



**PUTUSAN**  
**Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Koperasi Tanjung Mesayu (KTM)**, bertempat kedudukan di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang diwakili oleh Ismail Saleh selaku Ketua Koperasi Tanjung Mesayu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadhil selaku Ketua Badan Pengawas Koperasi Tanjung Mesayu berdasarkan Surat Kuasa Nomor: KTM/SK/04/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Register Nomor 372/SK 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. Mutiara Bunda Jaya**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 788, Palembang yang diwakili oleh Zito Mulyabudhi Ubhakti dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi M. Lawe, S.H.M.H.CLI., Indra Arimurto, S.H., Alinda Utami, S.H., Riansyah, S.H. yang merupakan Advokat pada kantor hukum Massudilawe & Partners yang beralamat di Jalan Ciledug Raya No.104 E Cipulir Kabayoran Lama Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 017/MBJ/II/23/RO/CD tanggal 2 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 18 Januari 2023 Nomor 07/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung**, beralamat di Jalan Letnan Marzuki Jahri No 1/45 Kayuagung dalam hal ini diwakili oleh Agus Doso Pramono selaku Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang kemudian memberikan Kuasa kepada Sonny Fernadi, S.H., Surya Irawan, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Denta Febrianda, S.H., Herison Triyadi, Jainah, Jerry Pranata, M. Rifan Dwi Saputra dengan Surat Kuasa Khusus B-172/KC.IV/ADK/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 1 Februari 2023 Nomor 31/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai pihak **Turut Tergugat**;

*Halaman 1 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar diajukannya Gugatan Wanprestasi ini adalah sebagaimana uraian dibawah ini :

### I. Objek

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara wanprestasi ini adalah Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit pola kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu , Nomor: PT.Mutiara Bunda Jaya No: 076/MBJ/MD/XI/2012. Koperasi Tanjung Mesayu No: 13/KTM/TS1-LJ/XI/2012.

### II. Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2004. 3 (tiga) Kepala Desa yang terdiri dari (Kepala Desa Tanjung Sari I, Tanjung Sari II beserta Kepala Desa Rantau Durian II) mengajukan usulan warga Kepada PT. Selapan Jaya Group sebagai Bapak angkat dalam penggarapan kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 (dua belas ribu lima ratus) Hektar.dan tembusan disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ilir Bukti 1 PT.Sampoerna Agro Tbk (SGRO) didirikan 07 Juni 1993 dengan nama sebelumnya PT.Selapan Jaya, mulai beroperasi secara komersial pada Nopember 1998. dan PT. Mutiara Bunda Jaya adalah afiliasi anak Perusahaan PT.Sampoerna Agro Tbk (SGRO) yang mengelola perkebunan dan pabrik kelapa sawit . Kantor pusat Sampoerna Agro berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No.788, Palembang 30127, Sumatera Selatan dan Kantor Korespondensi beralamat di Sampoerna Strategic Square, Menara Utara, Lt 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930.

2. Bahwa Pada Tahun 2005 perihal pembagian Areal Inti, Plasma Petani dan Plasma Pemda.

Menindak lanjuti surat Bupati Nomor 1176/i/2005 tanggal 06 Agustus

Halaman 2 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang pelaksanaan keputusan Bupati Nomor 197/klp/i/2005 yang pada pokoknya isi dari surat tersebut adalah agar PT. Mutiara Bunda Jaya segera melaksanakan kegiatan lanjutan terhadap lahan yang dimohon oleh Desa Tanjung Sari I, Tanjung Sari II dan Rantau durian II (Surat Bupati Nomor 197/klp/i/2005, serta surat Bupati Nomor 1176/i/2005 tanggal 06 Agustus 2005, ada di Dinas Perkebunan Ogan Komering Ilir)

1. Menetapkan areal Inti, Plasma Petani dan Pemda Petani sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan yaitu 45% (empat puluh lima persen) Inti, 45% (empat puluh lima persen) Plasma dan 10% (sepuluh persen) Pemda;
2. Dari 12.500 (dua belas lima ribu) Hektar lahan izin lakasi yang telah ditentukan kemungkinan areal yang bisa ditanam adalah lebih kurang 9.000 (sembilan ribu) Hektar dengan perkiraan luasan areal yang tertanam tersebut, maka luasan masing-masing adalah:
  - a. Untuk Inti  $\pm$  4.050 (empat ribu lima puluh) Hektar
  - b. Untuk Plasma Petani  $\pm$  4.050 (empat ribu lima puluh) Hektar
  - c. Untuk Plasma Pemda  $\pm$  900 (sembilan ratus) Hektar

3.-----B  
berdasarkan jumlah areal yang diperuntukan Plasma petani adalah  $\pm$ 4.050 (empat ribu lima puluh) Hektar ( $\pm$  2050 (dua ribu lima puluh) KK), maka untuk menghindari terjadinya jumlah peserta lebih banyak dari areal yang ditanam maka dimohonkanlah bantuan untuk diadakan pendataan calon peserta oleh Team Pemerintahan Kabupaten bersama Inti dan Pemerintah Desa Bukti 2

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 02/KEP/III/2009 tentang pemberian Izin lokasi Kepada PT. Mutiara Bunda Jaya atas tanah seluas  $\pm$ 12.500 (dua belas ribu lima ratus) Hektar untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan fasilitas pendukung lainnya dengan pola kemitraan Inti-plasma yang terletak di wilayah Desa Cinta Jaya kecamatan Pendamaran, Desa Tanjung Sari 1, Tanjung sari II dan Rantau Durian II kecamatan lempuing Jaya Kabupaten Komering Ilir propensi Sumatera Selatan sebagaimana dalam peta letak lokasi dari keputusan dimaksud Bukti 3

4. Bahwa berdasarkan hasil Rapat antara Dinas Perkebunan OKI

Halaman 3 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT.MBJ, Kepala Desa Tanjung Sari I, Kepala Desa Tanjung Sari II, Kepala Desa Rantau Durian II, Camat Mesuji Raya dan BRI, yang dihadiri oleh:

- a. Bakri : Camat Mesuji Raya
- b. Bambang.M : BRI
- c. Eddy. S : Kadisbun
- d. Ahmad Saleh : Kades Tanjung Sari I
- e. Wahidin : KBT BPD Rantau Diurian II
- f. Kaidor : KBT.BPD Tanjung Sari II
- g. Ketut Warie : Tokoh Masyarakat Rantau Durian II
- h. Wahyu Widodo : PT.MBJ
- i. Sunipan : Tokah masyarakat tanjung sari I
- j. Helmi : MK. Tanjung Sari
- k. H.Salman : CAS. BTU Palembang
- l. S. Sabar : CAS. BTU Palembang
- m. A. Rosidin : Staf Disbun OKI..

Pada tanggal 16 Oktober 2009, Tempat Ruang Asisten Bidang Ketataprajaan, Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten OKI.

Notulen/Kesimpulan Rapat sbb:

1. Dari izin lokasi yang diberikan Kepada PT.Mutiara Bunda Jaya seluas  $\pm 12.500$  (dua belas ribu lima ratus) Hektar, lahan yang tersedia hanya seluas 6.000 (enam ribu) Hektar terdiri dari:
  - a. Luas Lahan Plasma : 2.400 Ha (dua ribu empat ratus Hektar)
  - b. Luas Inti : 3.000 Ha (tiga ribu) hektar
  - c. Pemda : 600 Ha (enam ratus) hektar
  - d. Masih kurang lahan : 600 Ha. (enam ratus) hektar.
2. Bahwa untuk mencukupi kekurangan lahan tersebut, Desa Tanjung Sari II siap menyediakan lahan diluar Izin Lokasi seluas 600 Ha (enam ratus) hektar dan untuk segera mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan dari dinas perkebunan. Melalui Program Revitalisasi Perkebunan Pola Kemitraan dan akan melalui pemeriksaan terlebih dahulu.
3. Daftar nama calon petani/Calon lokasi yang diajukan pada tanggal 14 Mei 2009 batal dan akan diusulkan lebih lanjut oleh Kepala Desa.
4. Bahwa usulan petani plasma melalui surat keputusan Bupati

Halaman 4 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ilir akan diproses lebih lanjut setelah ada laporan dari PT.Mutiara Bunda Jaya dan ketiga Kepala Desa bahwa lahan seluas 6.600 (enam ribu enam ratus) Hektar tersebut telah cukup. Bukti 4

5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 diadakan rapat penetapan calon petani plasma kelapa sawit pola kemitraan Desa Tanjung Sari I, Desa Tanjung sari II dan Rantau Durian II kecamatan lempuing Jaya dengan PT. Mutiara Bunda Jaya yang dipimpin Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komring Ilir yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. PT. Mutiara Bunda Jaya mendapat izin lokasi seluas 12.500 Ha (dua belas ribu lima ratus) hektar;
2. Menurut rapat terakhir, lokasi yang tersedia bisa ditanami  $\pm$  9.000 Ha (sembilan ribu) hektar;
3. Berdasarkan kebutuhan lahan bagi Inti, Plasma dan bagian Pemda diperlukan lahan  $\pm$  6.600 Ha (enam ribu enam ratus) hektar (3.000 (tiga ribu) Hektar Inti, 3000 (tiga ribu) Hektar Plasma dan 600 (enam ratus) Hektar Pemda).
4. Sudah dilakukan ricikan lahan dan Land clearing oleh perusahaan, lahan yang tersedia dan sudah di Land Clearing/tanam seluas : 5.764 ( lima ribu tujuh ratus enam puluh empat) Hektar (areal yang sudah ditanami  $\pm$  1.060,77 (seribu enam puluh koma tujuh puluh tujuh) Hektar) .
  - a. Diareal tersebut  $\pm$  300 (tiga ratus) Hektar masih terdapat gangguan (claim) dari petani desa muara Burnai I.
  - b. Dari areal tersebut Desa Cinta Jaya seluas  $\pm$  400 (empat ratus) Hektar sudah diganti rugi oleh perusahaan dan menjadi lahan Inti.
  - c. Ketiga Desa (Tanjung Sari I, tanjung Sari II dan Rantau Durian II) sudah menyepakati lahan seluas 84 (delapan puluh empat) Kapling (168 (seratus enam puluh delapan) Hektar) diberikan kepada petani Cinta Jaya sebagai konvensasi dan termasuk dalam usulan PT. Mutiara Bunda Jaya.
  - d. Kekurangan lahan seluas  $\pm$  900 (sembial ratus) Hektar telah disepakati oleh ketiga Desa, Tokah Masyarakat dan perusahaan, lahan tersebut masih tersedia di Desa tersebut dan akan diselesaikan oleh PT.Mutiara Bunda Jaya, sehingga total

Halaman 5 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag





luas 6.600 (enam ribu enam ratus) Hektar dapat tercapai.

5. Usulan petani Plasma melalui surat keputusan Bupati akan diproses lebih lanjut setelah ada laporan dari Pt.Mutiara Bunda Jaya, Kepala Desa bahwa lahan seluas 6.600 (enam ribu enam ratus) Hektar tersebut dan akan diselesaikan oleh PT.Mutiara Bunda Jaya, sehingga total luas 6.600 (enam ribu enam ratus) Hektar dapat tercapai. Bukti 5.

6. Pada hari rabu tanggal 26 Nopember 2012 Pihak Tergugat (PT. Mutiara Bunda Jaya) bersama Penggugat (Koperasi Tanjung Mesayu) telah menandatangani "Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan Antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu" Dengan Nomor Perjanjian, PT. Mutiara Bunda Jaya, Nomor :076/MBJ/MD/XI/2012. Koperasi Tanjung Mesayu, Nomor:13/KTM/TS-1Lj/XI/2012. Pihak Pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah:

- Dari Pihak Tergugat ditandatangani Oleh Parluhutan Sihotang (Direktu PT.MBJ)
- Dari Pihak Penggugat ditandatangani oleh Amiruddinsyah (Ketua Koperasi Tanjung Mesayu
- Disaksikan oleh Sulaiman (Kepala Desa Tanjung Sari 1).
- Diketahui oleh Ir.Deffri praputra. MM (Kepala dinas perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, selaku ketua harian TP3K –OKI. Bukti. 6

7. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 832/KEP/D.Perke/2012. Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon lokasi program revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan wilayah Koperasi Tanjung Mesayu Desa Tanjung Sari 1 Kecamatan Lempung Jaya dengan PT. Mutiara Bunda Jaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012.

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat . dan seterusnya

Memutuskan dan Menetapkan :

Kesatu:Program Revitalisasi Perkebunan Menetapkan Colan petani plasma kelapa sawit pola kemitraan Desa Tanjung Sari 1 Kecamatan Lempung Jaya di Wilayah Koperasi Tanjung Mesayu dengan PT.Mutiara Bunda Jaya di Kabupaten

*Halaman 6 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ilir tahun 2012, sebagai mana tercantum lampiran keputusan ini.

Kedua : Luas areal dan jumlah calon petani plasma kelapa sawit program revitalisasi perkebunan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu adalah: Koperasi tanjung Mesayu Desa Tanjung Sari 1 Kecamatan Lempuing Jaya sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) KK dengan luas 813 (delapan ratus tiga belas ) Hektar.

Ketiga : Saat menyerahkan kavling kebun untuk masing masing petani peserta akan ditentukan dari hasil penilaian kelayakan teknis kebun sesuai standar teknis yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Perkebunan Republik Indonesia.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya (pada Tanggal 29 November 2012) Bukti. 7

8. Pada tanggal 30 November 2012 Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) bersama Pihak Koperasi Tanjung Mesayu dan PT. Mutiara Bunda telah Membuat "Akte Perjanjian Kredit fasilitas pinjaman membiayai pembangunan kebun kelapa sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan Antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu". Bukti (Akte Perjanjian Kredit No.115 ada di Pihak Turut tergugat dan Pihak Notaris Eksi Handayani di Kayu agung).

Akte Perjanjian Kredit N0.115 tanggal 30 November 2012 oleh Notaris Eksi Handayani di Kayu agung didalam perjanjian tersebut antara lain:

a. Pelapond pinjaman Kredit Investasi Tahun Tanam 2009 untuk luas areal 755,30 (tujuh ratus lima puluh lima koma tiga puluh) Hektar sebesar Rp. 28.700.000.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus juta) Rupiah;

Plapond pinjaman Kredit Investasi Tahun Tanam 2010 untuk luas areal 346,30 (tiga ratus empat puluh enam koma tiga puluh) Hektar sebesar Rp. 12.700.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) Rupiah;

Jumlah Pinjaman Plafond Kredit Investasi TT 2009+TT 2010 : 1102 (seribu seratus dua) Hektar sebesar Rp.41.500.000.000,- (empat

Halaman 7 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).

b. Jangka waktu pengembalian angsuran Kredit Investasi selama 5 tahun sbb:

1. Tahun Tanam (TT) 2009 dengan luas areal 755,30 Hektar

1.1. Tahun Tanam Ke 6

a. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp.28.700.000.000
b. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 5.000.000.000
c. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.23.700.000.000.
d. Plafond KI IDC	: Rp.12.179.000.000
e. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 2.000.000.000
f. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp.10.170.000.000

1.2. Tahun Tanam Ke 7

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 5.000.000.000
b. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.18.700.000.000.
c. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 2.000.000.000
d. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 8.170.000.000

1.3. Tahun Tanam Ke 8

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 6.000.000.000
b. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.12.700.000.000.
c. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 2.000.000.000
d. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 6.170.000.000

1.4. Tahun Tanam Ke 9

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 6.000.000.000
b. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 6.700.000.000.
c. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 2.000.000.000
d. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 4.170.000.000

1.5. Tahun Tanam Ke 10

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 6.700.000.000
b. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 4.170.000.000

**Total**

a. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp.28.700.000.000
b. Angsuran Kredit Investasi	: Rp.28.700.000.000

Halaman 8 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.-.
d.Plafond KI IDC	: Rp.12.179.000.000
e.Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp.12.179.000.000
f.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp.-

## 2.Tahun Tanam (TT) 2010 dengan luas areal 346,30 Hektar

### 1.1.Tahun Tanam Ke 6

a. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp.12.800.000.000
b.Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 1.000.000.000
c.Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.11.800.000.000.
d.Plafond KI IDC	: Rp. 4.810.000.000
e.Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 500.000.000
f.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 4.310.000.000

### 1.2.Tahun Tanam Ke 7

a.Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 1.500.000.000
b.Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.10.300.000.000.
c.Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 700.000.000
d.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 3.610.000.000

### 1.3.Tahun Tanam Ke 8

a.Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 2.500.000.000
b.Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 7.800.000.000.
c.Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 1.000.000.000
d.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 2.610.000.000

### 1.4.Tahun Tanam Ke 9

a.Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 3.500.000.000
b.Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 4.300.000.000.
c.Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 1.000.000.000
d.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 1.610.000.000

### 1.5.Tahun Tanam Ke 10

a.Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 4.300.000.000
b.Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 1.610.000.000

### Total

a. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp.12.800.000.000
b.Angsuran Kredit Investasi	: Rp.12.800.000.000
c.Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.-.
d.Plafond KI IDC	: Rp. 4.81.000.000
e.Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 4.81.000.000
f.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp.-

Halaman 9 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



**Total1+2 :**

a. Luas Areal	: 1102 Hektar
b. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp.41.500.000.000
c..Angsuran Kredit Investasi	: Rp.41.500.000.000
d..Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.-.
e..Plafond KI IDC	: Rp. 16.989.000.000
f..Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 4.81.000.000
g..Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 16.980.000.000

**9.** Dari data laporan transaksi keuangan Bank Rakyat Indonesia Koperasi Tanjung Mesayu, telah dilakukan penarikan pinjaman, sesuai Perjanjian Kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan program revitalisasi perkebunan Pasal 4 Ayat 1 butir a (apabila KTM telah memperoleh Kredit Bank, Inti berhak untuk menerima pemindahbukuan seluruh dana Kredit Bank yang dicairkan dari bank pemberi Kredit Bank yang oleh bank dibukukan ke rekening KTM untuk membiayai pembangunan Kebun Plasma. Selain itu, INTI juga berhak untuk menerima kuasa dan wewenang dari KTM untuk mengelola dana Kredit Bank yang diterima KTM untuk membiayai pembangunan Kebun plasma. Dengan rincian sebagai berikut:

Periode: 1-1-2012 sd 31-12-2019

**1.Nomor Rekening 3001018691109.**

a. Bunga Accrued/BAP	:Rp. 37.212.671
b. Saldo Debet/Keterangan Tarik	:Rp. 8.170.000.000
c. Plafond/Sisa Janji	:Rp.12.170.000.000
d. Penarikan Pinjaman Baru KTM	:Rp. 9.765.604.913

**2.Nomor Rekening 3001018689102.**

a. Bunga Accrued/BAP	:Rp. -
b. Saldo Debet/Keterangan Tarik	:Rp. -
c. Plafond/Sisa Janji	:Rp.12.800.000.000
d. Advance Payment	:Rp. 155.000.000
d. Penarikan Pinjaman Baru KTM	:Rp. 1.970.000.000

**3.Nomor Rekening 3001018690103.**

a. Bunga Accrued/BAP	:Rp. -
b. Saldo Debet/Keterangan Tarik	:Rp. -
c. Plafond/Sisa Janji	:Rp. 4.8100.000.000
d. Advance Payment	:Rp. 151.569.038
d. Penarikan Pinjaman Baru KTM	:Rp. 655.335.962

Halaman 10 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Rekening 3001018688106.

a. Bunga Accrued/BAP	:Rp. 81.713.014
b. Saldo Debet/Keterangan Tarik	:Rp. 27.940.000.000
c. Plafond/Sisa Janji	:Rp. 28.700.000.000
d. Advance Payment	:Rp. -
e. Penarikan Pinjaman Baru KTM	:Rp. 27.940.000.000

Total 1+2+3+4

a. Bunga Accrued/BAP	:Rp. 118.925.685
b. Saldo Debet/Keterangan Tarik	:Rp. 36.110.000.000
c. Plafond/Sisa Janji	:Rp. 58.480.000.000
d. Advance Payment	:Rp. 306.569.038
e. Penarikan Pinjaman Baru KTM	:Rp. 40.330.940.875

Bukti. 8

**10.** Pada bulan juni 2014 Pihak PT. Mutiara Bunda Jaya bersama Koperasi Tanjung Mesayu telah Membuat lagi perjanjian “ Program revitalisasi perkebunan antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu”

Nomor Perjanjian : PT.Mutiara Bunda Jaya, Nomor :009/MBJ/MD/VI/2014 Koperasi Tanjung Mesayu, Nomor:18/KTM/TS-1Lj/VI/2014. Pihak Pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah:

Dari Pihak Tergugat ditandatangani Oleh Parluhutan Sihotang (Direktu PT.MBJ)

Dari Pihak Penggugat ditandatangani oleh Amiruddinsyah (Ketua Koperasi Tanjung Mesayu.

Tanpa saksi –saksi Bukti.9

**11.** Pada hari sabtu tanggal 12 Juli 2014 bertempat dikantor Inti PT.Mutiara Bunda Jaya di kebun Tanjung Sari telah dilakukan kesepakatan bersama antara 3 KUD dan 4 Kepala Desa dengan PT.Mutiara Bunda Jaya sbb:

- Sulaimanan: Kepala Desa Tanjung Sari i
- Aminuddinsyah, SP : Ketua KUD Tanjung Mesayu
- Wartono : Kepala Desa Tanjung Sai II
- Bahri, Sag : Ketua KUD Sari Makmur
- Ketut Wane : Kepala Desa Rantau Durian II

f. Wahidin : Kepala KUD Sumber Makmur.

Isi Berita Acara Kesepakatan tersebut antara lain:

- Sesuai Kepmentan No.33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang

Halaman 11 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan, khususnya ketentuan Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 menyebutkan bahwa tanah pengembangan perkebunan merupakan tanah hak milik petani dan/atau tanah yang akan menjadi hak milik petani yaitu dalam proses pembangunan kebun plasma maka masyarakat yang menyediakan areal pencadangan plasmanya dan perusahaan mitra yang membangun kebun plasmanya.

2. Sesuai Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), bahwa jumlah peserta untuk mengikuti program Revitalisasi Perkebunan (Revitbun) dengan PT Mutiara Bunda Jaya sebagai mitra usaha telah ditetapkan berjumlah  $\pm 1.409$  KK yang terdiri dari warga Desa Tanjung Sari 1, Desa Tanjung Sari 2, dan Desa Rantau Durian 2 ("Peserta Plasma") dengan luas areal direncanakan  $\pm 2.113,5$  Hektar atau setara dengan 1,5 Hektar/KK. Namun sesuai dengan hasil pelaksanaan pembangunan dilapangan, akibat adanya beberapa kendala, dari keseluruhan luas areal tersebut yang dapat dibangun hanya  $\pm 1.846,70$  Hektar atau sekitar  $\pm 1,3$  Hektar/KK.

3. Berkenaan dengan adanya kekurangan areal lahan plasma sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas, maka diadakanlah pertemuan antar PT Mutiara Bunda Jaya dengan Kepala Desa Tanjung Sari 1, Kepala Desa Tanjung Sari 2 dan Kepala Desa Rantau Durian 2 serta Ketua Koperasi Tanjung Mesayu, Ketua Koperasi Sari Makmur dan Ketua Koperasi Sumber Makmur. Dalam pembahasan permasalahan kekurangan lahan tersebut kami mewakili ketiga Desa dan ketiga Koperasi mewakili dan/atau bertindak untuk dan atas nama Peserta Plasma menerangkan dan menyepakati hal-hal berikut :

- a. Bahwa telah dilakukan survey bersama antar Pengurus Koperasi dan Tokoh Masyarakat serta PT Mutiara Bunda Jaya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 untuk mencari kekurangan areal plasma seluas  $\pm 266,8$  Hektar dan diketahui tidak ada lagi areal pencadangan yang ada untuk dapat dibangun kebun plasma.
- b. Bahwa kebun plasma yang telah terbangun adalah seluas  $\pm 1.846,70$  Hektar atau setara dengan 1,3 Hektar/KK.
- c. Bahwa peserta plasma Koperasi Tanjung Mesayu Desa Tanjungsari 1 berjumlah 542 KK, Koperasi Sari Makmur Desa

Halaman 12 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Sari 2 berjumlah 435 KK dan Koperasi Sumber Makmur Desa Rantau Durian 2 berjumlah 432 KK bersedia menerima luasan 1,3 Ha per kavling sebagai lahan pembangunan plasma Program Revitalisasi Perkebunan PT Mutiara Bunda Jaya.

d. Bahwa kekurangan lahan pembangunan areal plasma tersebut disebabkan oleh:

- a) Areal pencadangan plasma telah diperjualbelikan dan ditanami karet oleh masyarakat.
- b) Areal serompok yang diusulkan secara kepemilikan dimiliki oleh warga Desa Purwasari dan secara administrasi wilayah berada di Desa Tanjung Sari 1 serta secara teknis kebun berada di daerah rendahan dan tidak layak dibangun kebun kelapa sawit karena membutuhkan biaya tinggi.

e. Bahwa berkenan dengan kekurangan lahan tersebut, peserta plasma Koperasi Tanjung Mesayu Desa Tanjungsari 1, Koperasi Sari Makmur Desa Tanjung Sari 2 dan Koperasi Sumber Makmur Desa Rantau Durian 2 dengan ini menjamin PT Mutiara Bunda Jaya bahwa kami tidak akan mengajukan tuntutan, klaim/gugatan, permintaan ganti kerugian, tindakan-tindakan penghukuman lainnya dan/atau penggantian biaya atau ganti kerugian kepada PT Mutiara Bunda Jaya atas kekurangan lahan tersebut, baik sekarang maupun dikemudian hari.

f.....  
Bahwa kami selaku kepala Desa dan Pengurus Koperasi masing-masing dari Desa Tanjung Sari 1, Desa Tanjung Sari 2 dan Desa Rantau Durian 2 bertanggungjawab terhadap kekurangan lahan yang dibangun untuk Kelapa Sawit Rakyat Program Pola Revitalisasi Perkebunan yang semula direncanakan pada lahan seluas  $\pm 2.113,5$  Hektar atau setara dengan  $\pm 1,5$  Hektar/KK dan menerima Kebun Plasma Sawit yang sudah dibangun oleh PT Mutiara Bunda Jaya seluas  $\pm 1.846,70$  Ha atau dengan luas setara  $\pm 1,3$  Hektar/KK dan memastikan tidak akan memperlakukan atau menuntut kepada pihak PT Mutiara Bunda Jaya baik sekarang maupun

Halaman 13 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag





di kemudian hari serta memberikan perlindungan hukum atas setiap tuntutan/klaime, permintaan ganti kerugian dan/atau biaya dari pihak manapun juga terhadap PT Mutiara Bunda Jaya Bukti 10

**12.** PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membuat surat kepada Pengurus Koperasi Tanjung Mesayu, perihal Penawaran putusan kredit, Nomor : R.II.03-OKD/DKR- 1/01/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang berdasarkan surat PT.Mutiara Bunda Jaya No.001/MBJ/Treasury/II/2018 tanggal 08 Januari 2018, BRI setuju untuk penjadwalan besaran angsuran kredit Plasma PT.Mutiara Bunda Jaya dengan rincian sbb:

Semula:

**1.Tahun Tanam (TT) 2009 dengan luas areal 755,30 Hektar**

**1.1.Tahun Tanam Ke 6**

a. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp.28.700.000.000
b.Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 5.000.000.000
c.Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.23.700.000.000.
d.Plafond KI IDC	: Rp.12.179.000.000
e.Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 2.000.000.000
f.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp.10.170.000.000

**1.2.Tahun Tanam Ke 7**

a.Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 5.000.000.000
b.Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.18.700.000.000.
c.Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 2.000.000.000
d.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 8.170.000.000

**1.3.Tahun Tanam Ke 8**

a.Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 6.000.000.000
b.Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.12.700.000.000.
c.Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 2.000.000.000
d.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 6.170.000.000

**1.4.Tahun Tanam Ke 9**

a.Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 6.000.000.000
b.Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 6.700.000.000.
c.Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 2.000.000.000
d.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 4.170.000.000

**1.5.Tahun Tanam Ke 10**

a.Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 6.700.000.000
-----------------------------	---------------------

Halaman 14 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Angsuran Kredit Investasi IDC : Rp. 4.170.000.000

## Total

a. Plafond Kredit Investasi (KI) : Rp.28.700.000.000

b.Angsuran Kredit Investasi : Rp.28.700.000.000

c.Plafond Efektif Kredit Investasi : Rp.-

d.Plafond KI IDC : Rp.12.179.000.000

e.Angsuran Kredit Investasi IDC : Rp.12.179.000.000

f.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC : Rp.-

## 2.Tahun Tanam (TT) 2010 dengan luas areal 346,30 Hektar

### 1.1.Tahun Tanam Ke 6

a. Plafond Kredit Investasi (KI) : Rp.12.800.000.000

b.Angsuran Kredit Investasi : Rp. 1.000.000.000

c.Plafond Efektif Kredit Investasi : Rp.11.800.000.000.

d.Plafond KI IDC : Rp. 4.810.000.000

e.Angsuran Kredit Investasi IDC : Rp. 500.000.000

f.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC : Rp. 4.310.000.000

### 1.2.Tahun Tanam Ke 7

a.Angsuran Kredit Investasi : Rp. 1.500.000.000

b.Plafond Efektif Kredit Investasi : Rp.10.300.000.000.

c.Angsuran Kredit Investasi IDC : Rp. 700.000.000

d.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC : Rp. 3.610.000.000

### 1.3.Tahun Tanam Ke 8

a.Angsuran Kredit Investasi : Rp. 2.500.000.000

b.Plafond Efektif Kredit Investasi : Rp. 7.800.000.000.

c.Angsuran Kredit Investasi IDC : Rp. 1.000.000.000

d.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC : Rp. 2.610.000.000

### 1.4.Tahun Tanam Ke 9

a.Angsuran Kredit Investasi : Rp. 3.500.000.000

b.Plafond Efektif Kredit Investasi : Rp. 4.300.000.000.

c.Angsuran Kredit Investasi IDC : Rp. 1.000.000.000

d.Plafond Efektif Kredit Investasi IDC : Rp. 1.610.000.000

### 1.5.Tahun Tanam Ke 10

a.Angsuran Kredit Investasi : Rp. 4.300.000.000

b.Angsuran Kredit Investasi IDC : Rp. 1.610.000.000

## Total

a. Plafond Kredit Investasi (KI) : Rp.12.800.000.000

b.Angsuran Kredit Investasi : Rp.12.800.000.000

Halaman 15 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.-
d. Plafond KI IDC	: Rp. 4.81.000.000
e. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 4.81.000.000
f. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp.-

## Total 1+2 :

a. Luas Areal	: 1102 Hektar
b. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp. 41.500.000.000
c. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 41.500.000.000
d. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.-
e. Plafond KI IDC	: Rp. 16.989.000.000
f. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 4.81.000.000
g. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 16.980.000.000

Menjadi:

## 1. Tahun Tanam (TT) 2009 dengan luas areal 755,30 Hektar

### 1.1. Tahun Tanam Ke 6

a. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp. 23.750.000.000
b. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 2.000.000.000
c. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 21.750.000.000
d. Plafond KI IDC	: Rp. 12.179.000.000
e. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 750.000.000
f. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 11.450.000.000

### 1.2. Tahun Tanam Ke 7

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 2.500.000.000
b. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 19.250.000.000
c. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 1.250.000.000
d. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 10.170.000.000

### 1.3. Tahun Tanam Ke 8

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 3.500.000.000
b. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 15.750.000.000
c. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 1.500.000.000
d. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 8.670.000.000

### 1.4. Tahun Tanam Ke 9

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 6.000.000.000
b. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 9.750.000.000
c. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 4.000.000.000
d. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 4.670.000.000

### 1.5. Tahun Tanam Ke 10

Halaman 16 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 9.750.000.000
b. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 4.670.000.000
<b>Total</b>	
a. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp. 23.750.000.000
b. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 23.750.000.000
c. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.-
d. Plafond KI IDC	: Rp. 12.179.000.000
e. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 12.170.000.000
f. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp.-

## 2. Tahun Tanam (TT) 2010 dengan luas areal 57,70 Hektar

### 1.1. Tahun Tanam Ke 6

a. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp. 1.048.000.000
b. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 100.000.000
c. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 948.000.000
d. Plafond KI IDC	: Rp. 1.130.000.000
e. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 50.000.000
f. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 1.080.000.000

### 1.2. Tahun Tanam Ke 7

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 100.000.000
b. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 848.000.000
c. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 100.000.000
d. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 980.000.000

### 1.3. Tahun Tanam Ke 8

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 250.000.000
b. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 598.000.000
c. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 150.000.000
d. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 830.000.000

### 1.4. Tahun Tanam Ke 9

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 250.000.000
b. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp. 438.000.000
c. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 300.000.000
d. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp. 530.000.000

### 1.5. Tahun Tanam Ke 10

a. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 348.000.000
b. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 530.000.000

### Total

a. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp. 1.048.000.000
----------------------------------	---------------------

Halaman 17 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 1.048.000.000
c. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.-
d. Plafond KI IDC	: Rp. 1.130.000.000
e. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 1.130.000.000
f. Plafond Efektif Kredit Investasi IDC	: Rp.-

## Total 1+2 :

a. Luas Areal	: 813 Hektar
b. Plafond Kredit Investasi (KI)	: Rp. 24.798.000.000
c. Angsuran Kredit Investasi	: Rp. 24.798.000.000
d. Plafond Efektif Kredit Investasi	: Rp.-
e. Plafond KI IDC	: Rp. 13.309.000.000
f. Angsuran Kredit Investasi IDC	: Rp. 13.309.000.000

## Syarat Penandatanganan Kredit:

Koperasi Tanjung Mesayu telah menyetorkan dana ke Rekening escrow (Penampungan) sebesar Rp.5.112.000.000. (lima milyar seratus dua belas juta rupiah) dana tersebut digunakan untuk menurunkan sebagian fasilitas Kredit Investasi pokok. Terhadap perubahan besaran angsuran ini akan dituangkan dalam addendum perjanjian kredit, sedangkan syarat syarat yang tertuang dalam akte perjanjian kredit no:115 tanggal 30 November 2012 oleh notaries Eksi Handayani di kayu agung menyatakan masih tetap berlaku dan mengikat Bukti 11

13. PT. Mutiara Bunda Jaya membuat surat kepada Pengurus Koperasi Tanjung Mesayu, perihal Revisi jadwal pembayaran angsuran pinjaman., Nomor : 004/MBJ/ACC/2018 tanggal 16 Januari 2018.

Menyampaikan Ilustrasi Revisi Fasilitas kredit dari BRI.

## Tahun Tanam 2009

- a. Luas Areal semula 755,30 Hektar menjadi 755,30 Hektar
- b. Plafond Kredit KI semula Rp.28.700.000.000, Menjadi Rp.23.750.000.000
- c. Plafond IDC semula Rp.12.170.000.000, Menjadi Rp.12.170.000.000

## Tahun Tanam 2010

- a. Luas Areal semula 346,70 Hektar menjadi 57,70 Hektar

Halaman 18 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Plafond Kredit KI semula Rp.12.800.000.000, Menjadi Rp.1.048.000.000

c. Plafond IDC semula Rp. 4.810.000.000, Menjadi Rp.1.130.000.000

## Total Tahun Tanam 2009 + 2010

d. Luas Areal semula 1.102 Hektar menjadi 813 Hektar

e. Plafond Kredit KI semula Rp.41.500.000.000, Menjadi Rp.24.798.000.000

f. Plafond IDC semula Rp.16.980.000.000, Menjadi Rp 13.300.000.000

Jumlah hutang Koperasi Tanjung Mesayu Kepada BRI adalah sebesar Rp. 38.098.000.000( tiga puluhdelapan milyar Sembilan puluh delapan juta rupiah) ( Rp. 24.798.000.000+Rp.13.300.000.000) setelah penyelesaian luas Hektar tanaman dan dikurangi pembayaran pokok kredit dari rekening penampungan sebesar Rp.5.112.000.000. (lima milyar seratus dua belas juta rupiah) Disampaikan juga saldo yang telah terkumpul dalam rekening penampungan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 8.857.250.441 (delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dimana atas dana sebesar Rp. 5.112.000.000 (lima milyar seratus dua belas juta rupiah) digunakan untuk menurunkan plafond kredit sedangkan sisa dana dalam rekening penampungan sebesar Rp.3.745.240.441,( tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) telah digunakan oleh pengurus koperasi sebesar Rp. 1.250.180.308,(satu milyar duaratus lima puluh juta seratus delapan puluh ribu tigaratus delapan rupiah) sisa dana sebesar Rp. 2.495.070.133. (dua milyar empat ratus Sembilan puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus tita puluh tiga rupiah) akan digunakan untuk membayar bunga pinjaman berjalan dan pembayaran angsuran Kredit Sesuai Perjanjian kredit fasilitas pinjaman harus dilunasi dalam tempo 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2018. Jadwal angsuran pembayaran pokok pinjaman dan pokok IDC dapat dilihat dalam lampiran ini Bukti 12.

**14.** Dari data laporan transaksi keuangan Bank Rakyat Indonesia Rekening 003001000629566 Escrow/penampungan Koperasi Tanjung

Halaman 19 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesayu (angsuran Kredit dari pemotongan hasil penjualan TBS sebesar 30%), yang digunakan PT. Mutiara Bunda Jaya untuk menurunkan plafond kredit sbb:

- a. Pada Tanggal 11-01-2018 Trassaksi/Debet :Rp.471.476.913, (empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) Surat No.115/mbj/Treasury/II/2018.
- b. Pada Tanggal 23-02-2018 Trassaksi/Debet :Rp.350.000.000, (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) Surat No.115/mbj/Treasury/II/2018
- c. Pada Tanggal 26-03-2018 Trassaksi/Debet :Rp.2.055.000.000, ( dua milyar lima puluh lima juta rupiah) Surat No.115/mbj/Treasury/II/2018
- d. Pada Tanggal 19-04-2018 Trassaksi/Debet :Rp.716.000.000, (Tujuh ratus enam belas juta rupiah) Surat No.115/mbj/Treasury/IV/2018
- e. Pada Tanggal 23-05-2018 Trassaksi/Debet :Rp.315.000.000, (Tiga ratus lima belas juta rupiah) Surat No.115/mbj/Treasury/V/2018.
- f. Pada Tanggal 22-06-2018 Trassaksi/Debet : sebesar Rp. 2.423.750.000 (dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Surat No.115/mbj/Treasury/VI/2018
- g. Pada Tanggal 23-07-2018 Trassaksi/Debet :Rp.297.750.000 ( dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah), Surat No.115/mbj/Treasury/VII/2018
- h. Pada Tanggal 19-12-2018 Trassaksi/Debet :Rp. 1.620.000.000 (Satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah), Surat No.115/mbj/Treasury/XII/2018

Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 8.203.976.913 (Delapan milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga belas Rupiah).

*Bukti. 13*

**15.** Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung. Jalan Raden Anom Saleh Kel. Jua-Jua Kec. Kayu Agung OKI. **Mengeluarkan Surat Paksa Kepada Nama Wajib Pajak Koperasi Tanjung Mesayu:**

1. Surat Paksa Tanggal 30 Januari 2020 adalah sbb:
  1. Nomor SP-00081/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
  2. Nomor SP-00083/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.

*Halaman 20 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor SP-00084/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
4. Nomor SP-00085/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
5. Nomor SP-00086/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
6. Nomor SP-00087/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
7. Nomor SP-00092/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
8. Nomor SP-00093/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
9. Nomor SP-00094/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
10. Nomor SP-00095/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
11. Nomor SP-00097/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
12. Nomor SP-00098/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
13. Nomor SP-00099/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
14. Nomor SP-00100/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
15. Nomor SP-00101/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
16. Nomor SP-00102/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
17. Nomor SP-00110/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.
18. Nomor SP-00111/WP.03/KP.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020.

Jumlah utang Pajak yang wajib dibayar Wajib Pajak Koperasi Tanjung Mesayu Sebesar Rp.294.823.538. (dua ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ,Dengan ini:

- a. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ke Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro , ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sebelum pemberitahuan Surat Paksa ini.
  - b. Memerintahkan kepada jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau jurusita pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan melaksanakan surat paksa untuk melakukan penyitaan atas barang barang milik wajib pajak/ Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam surat paksa ini tidak dipenuhi.
  - c. Atas penyampaian surat paksa dikenakan biaya penagihan yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. Bukti. 14.
- 16.** Koperasi Tanjung Mesayu telah membuat surat No:ktm/03/01/III/2020 tanggal bulan maret 2020, perihal utang pajak Koperasi Tanjung Mesayu, sehubungan utang pajak Koperasi Tanjung

Halaman 21 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



Mesayu adalah kewajiban dari PT.MBJ, maka Koperasi Tanjung Mesayu memohon Kepada PT.MBJ untuk Membayar utang pajak sebesar **Rp. 294.823.538,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro. Utang pajak tersebut berakibat/berdampak di blokirnya rekening Koperasi Tanjung Mesayu Bukti.15

**17.** Koperasi Tanjung Mesayu telah membuat surat ke KPP Pratama Kayu Agung No: ktm/13/01/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 meminta salinan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tahun 2014 dan 2015 beserta lampirannya .Dan KPP Pratama Kayu Agung telah menyerahkan pemberitahuan hasil Pemeriksaan:

1. No: SPHP-00118/WPJ.03/KP.1005/RIK.SIS/2018 tanggal 13 Desember 2018
2. No:SPHP-00052/WPJ.03/KP.1005/RIK.SIS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 beserta lampirannya

Kompirmasi Tunggakan Pajak . Pada hari ini Selasa tanggal 16 Bulan Juni tahun 2020 telah disampaikan kepada wajib pajak:

Nama wajib pajak :Koperasi Tanjung Mesayu  
NPWP :02.893.337.2-312.000  
Wajib Pajak :Ismail Saleh  
Jabatan : Ketua Koperasi Tanjung Mesayu  
Nomor identitas 1602221007700001

Bahwa wajib pajak tersebut s.d saat ini memiliki tunggakan pajak sebesar **Rp. 582.255.148,-** (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah) Bukti. 16.

**18.** Pihak Koperasi Tanjung Mesayu pada tanggal 29 Juni 2020 telah membuat surat kepada manager Plasma PT.Sampurna Agro/ PT.MBJ, Direktur PT.Samprna Agro/PT.MBJ, KPP Pratama Kayu Agung, DPR Kabupaten OKI dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab.OKI. Perihal Utang Pajak Koperasi Tanjung Mesayu: Sesuai hasil Pemeriksaan dan surat paksa dari KPP Pratama Kayu Agung disampaikan sbb:

- a. Hasil pemeriksaan tahun 2014 dan 2015 tersebut dihitung secara jabatan karena Wajib Pajak tidak memberikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diminta oleh petugas pemeriksa serta tidak ada data dan informasi yang diperoleh terkait persediaan awal dan akhir. Dengan penjelasan: Koperasi Tanjung Mesayu minim data dan

*Halaman 22 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



tidak memiliki buku catatan, monitoring atau dokumen yang menyangkut operasional Plasma Tanjung Sari 1 yang dikelola oleh PT.MBJ, sehingga Koperasi Tanjung Mesayu tidak dapat menyelenggarakan pembukuan transaksi keuangan dan produksi yang diminta oleh petugas audit kantor KPP Pratama Kayu Agung.

b. Seluruh kegiatan Operasional Revitalisasi Lahan Plasma Tanjung Sari 1 (Koperasi Tanjung Mesayu) mulai dari Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) sampai dengan Tanaman Menghasilkan (TM) dilaksanakan oleh PT. MBJ, sesuai "Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu (No:076/MBJ/MD/XI/2012,No:13/KTM/TSI-LI/XI/2012) dan PT.MBJ No:009/MBJ/MD/VI/2014, KTM No:18/KTM/TS-LJ/VI/2014, Pasal 2, ayat 1 butir b, ayat 2, butir b,c dan Pasal 3 ayat 2, butir a,e,f Perjanjian tersebut.

Sehubungan hal tersebut mohon pihak PT.MBJ menyiapkan Faktur Pajak terhadap terkait kegiatan tahun 2014 dan 2015: antara lain Pembelian TBS dari koperasi Tanjung Mesayu, Pembelian bibit Kelapa Sawit, Pekerjaan Kontruksi, Jasa/Fee manajemen pengelola pembangunan kebun sebesar 5%, Sewa alat berat, Biaya Gaji dan pekerja lainnya sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Kayu Agung No: SPHP- 00118/WPJ.03/ KP.1005/RIK.SIS/2018 tanggal 13 Desember 2018, No: SPHP 00052/WPJ.03/KP.1005/RIK.SIS/2019 tanggal 06 Agustus 2019. Bukti .17

**19.** Kopersi Tanjung Mesayu telah membuat surat kepada Manajer Plasma PT. Samporna Agro/Pt. Mutiara Bunda Jaya, Bupati Ogan Komering Ilir, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Perkebunan, Kejaksaan Negeri OKI, DPRD Kabupaten OKI Camat Lempuing Jaya dan Keplala Desa Tanjung Sari 1.

a. Surat Koperasi pada bulan 05 maret 2020 Nomor:ktm/05/I/III/2020. Perihal Tuntutan dari anggota Plasma Tanjung Sari 1 atas Pengelolaan lahan milik Plasma Tanjung Sari 1.

Menindaklanjuti hasil Rapat Anggota Tahunan Koperasi Tanjung Mesayu pada tanggal 15 Februari 2020 di Desa Tanjung sari 1 Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir perihal Pengelolaan areal Plasma tanjung sari 1 oleh PT.Sampurna Agro/PT.Mutiara Bunda Jaya yang tidak transparan dan merugikan Petani Plasma. Bukti. 18

*Halaman 23 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*





b. PT. Mutiara Bunda jaya mengundang Pengurus Koperasi Tanjung Mesayu, menindaklanjuti Surat KUD perihal pengelolaan areal plasma tanjung sari 1 tanggal 05 Maret 2020 pada tanggal 07 April 2020 bertempat di Kantor Group Kebun Belida.

Rapat dihadiri:

No	Nama	Jabatan	Unit/Kebun
1.	M. Helmi	GM. R2/TS	TH/TS
2.	Riduan Sebuea	GM. Plasma	KGB
3.	R. Suryanto		KGB
4.	I.Wayan S	Manager Plasma	PLS.W.3.5
5.	Yasihuda T	SM	TS
6.	Victor. S.C.M	Askep PRD	PRD
7.	M.Iksan	Manager Plasma	KGB
8.	Hendriadi. AW	Manager PS	KGB
9.	Wahyudi.P	KTU	PRD
10.	Farid Abdilah	Adm. GM Plasma	KGB
11.	Yuda.M	PS	PLG
12.	Galuh Purna Abdi	Anggota KUD	KUD
13.	Asnawi	Bendahara KUD	KUD
14.	Purwiji SH.MH	BP KUD	KUD
15.	Ismail Saleh	Ketua KUD	KUD
16.	Fadhilil	Ketua BP	KUD
17.	Al Irsyad	Sekretaris KUD	KUD

Hasil Rapat sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dibuka oleh Bp. M. Iksan Manajer Plasma.
2. Surat Tuntutan dari Anggota Petani Plasma Tanjung Sari 1 atas pengelolaan lahan milik anggota Plasma Tanjung Sari 1.No:ktm/05/01/III/2020 tanggal/bulan Maret 2020 dibacakan oleh Bp.Riduan GM. Plasma.
3. Bp. M.Helmi GM.R2/TS.

Pengelolaan areal Plasma Tanjung Sari 1 oleh PT.MBJ tidak transparan dan dapat merugikan Peserta Plasma Tanjung Sari 1, Dilakukan Audit oleh Akuntan publik antara lain Luas Areal, Hasil Produksi dan Biaya semenjak dikelola PT.MBJ (Maret 2012 sd Des 2019),Auditor disepakati kedua belah pihak:

Penjelasan M. Helmi : tidak sependapat diaudit oleh Auditor Publik karena PT.MBJ memiliki Auditor interen

4. I Wayan S. Manager Plasma.

Perjanjian kerjasama pola kemitraan ada 2 perjanjian yang secara hukum masih berlaku No:076../MBJ/MD/XI/2012, No: 13./KTM/TS 1-LJ/XI/2012 dan No:009/MBJ/MD/VI/2014, No:18/KTM/TS I-LJ/VI/2014 . Tidak transparan dan merugikan peserta Plasma Tanjung Sari 1.



Perjanjian kerjasama pola kemitraan diperbaharui/ Addendum lebih transparan, dan menguntungkan kedua belah pihak. Rencana Produksi dan biaya setiap tahunnya sebelum melaksanakan pekerjaan PT.MBJ wajib membuat RKAP dan disetujui oleh Koperasi Tanjung Mesayu, dan pelaksanaan Audit setiap akhir tahun dimasukkan dalam klausul perjanjian.

Penjelasan I Wayan S,: perjanjian tahun 2014 menyangkut operasional Tanaman Menghasilkan (TM) dan

Penjelasan Riduan S. GM .Plasma: sependapat Perjanjian kerjasama pola kemitraan diperbaharui/ Addendum lebih transparan, dan menguntungkan kedua belah pihak

#### 5. Bp. Riduan S. GM. Plasma

Pemotongan Utang/Talangan 5% sampai dengan Desember 2019 telah dipotong sebesar Rp.1.933 M melebihi utang koperasi Rp.716 juta dan pembayaran Manajemen Fee 5% sebesar Rp.1.933 M diambil dari nilai bruto hasil penjualan TBS setiap bulannya, tidak sesuai dengan perjanjian pola kemitraan Pasal 5/ 4 Ayat 2 Huruf a.iii) Penjelasan Riduan S. GM .Plasma: hutang talangan di evaluasi kembali. Dan fee manajemen 5% untuk operasional pada tanaman menghasilkan pada perjanjian tahun 2014.ada kesalahan bagian legal.

#### 6. Bp. Riduan S. GM. Plasma

Perubahan atau Revisi :Luas Areal, Plafond KI, Angsuran KI dan perubahan jadwal ansuran KI tidak transparan dan tanpa persetujuan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu. Merugikan Peserta Plasma Tanjung sari 1. Dan penggunaan Dana Kredit Investasi luas areal 813 Ha melebihi plafond sebesar Rp.40,33 M (Plafond Rp.38,098 M)

Penjelasan Riduan S. GM .Plasma: masih perlu pembahasan bersama BRI, PT.MBJ dan Koperasi Tanjung Mesayu

7. Plafond KI dan jadwal ansuran KI pada BRI dengan Luas areal 813 Ha dan Perjanjian No:076../MBJ/MD/XI/2012, No:013./KTM/TS 1-LJ/XI/2012 luas areal 813 Ha. Dan Pada perjanjian kerjasama pola kemitraan No.009/I/VI/2014 dan Surat No.004/MBJ/ACC/2018 ,luas areal 704,6 Ha. Terdapat selisih 109 ha

Penjelasan Riduan S. GM .Plasma: perubahan luas areal 813 ha atau 1,5 kk/ha menjadi 705 ha atau 1,3 ha/kk hasil kesepakatan 4 kepala desa dan 3 kud, pada tanggal 12 -07- 2014. Dan Revisi

Halaman 25 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya plafond KI dari Rp.58,48 M (termasuk IDC) , luas areal 1102 Ha menjadi Plafond KI Rp.38,098 M (termasuk IDC) ,luas areal 813 Ha pada tanggal 12 Januari 2018 Pihak Koperasi Tanjung Mesayu Tidak mau menanda tangannya.

**8.** Rekening Penampungan (Escrow) BRI 003001000629566 untuk Cicilan Kredit 30% .Jumlah Transaksi Per 31 Agustus 2016 sd 31 Des 2019 sebesar Rp.24,42M dan Saldo Rp. 16,25 Jt. Dalam pengelolaannya tidak transparan , ada penarikan dan dipergunakan ke dua belah pihak oleh Koperasi Tanjung Mesayu sebesar Rp. 1,250 M dan dipergunaan oleh PT.MBJ untuk penurunan plafond KI sebesar Rp 8,64 M, tanpa hak dan izin pihak Koperasi Tanjung Mesayu dan tidak ada hubungannya dengan pelunasan ansuran kredit Plasma Tanjung Sari 1. Jumlah Ansuran sd Desember 2019 jadi berkurang dengan jumlah sebesar Rp. 14,53 M. Dan tidak sesuai perjanjian Pola Kemitraan Pasal 3 , ayat 2 hurup a . Perjanjian pola kemitraan No:076../MBJ/MD/XI/2012 atau perjanjian No:009/MBJ/MD/VII/ 2014 Pasal 3, ayat 1 ,hurup a  
Penjelasan Riduan S. GM .Plasma: akan ditanya oleh bagian keuangan PT.MBJ kebenarannya.

**9.** Perbandingan luas areal inti, Plasma Pemda dan Plasma tidak sesuai dengan Surat Bupati No:1176/I/2005 dan Surat PT.MBJ No.057/DU/MBJ/IX/2005 sbb:

- Areal Inti Kesepakatan 45%, Realisasi 53,56% atau 2.827 Ha
- Areal Plasma Kesepakatan 45%, Realisasi 35,05% atau 1847 Ha
- Areal Pemda Kesepakatan 10%, Realisasi 11% atau 600 Ha.

Penjelasan\_ Riduan S. GM .Plasma: mengacu pada UU No.39 tahun 2014 pasal 58 UU Perkebunan tentang kemitraan usaha perkebunan , bahwa perusahaan yang mendapat izin usaha perkebunan Wajib memfasilitasi kebun masyarakat paling rendah 20% dari total luas areal. Dan tidak mengakui kesepakatan yang diksepakati oleh pihak PT.MBJ sendiri dan surat izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati OKI.

**10.**Rata-rata Berat Tandan TT 2009 atau TM 9 tahun 8 Kg/Tandan keterangan pihak PT.MBJ saat RAT sangat rendah. Rata-rata Berat Tandan TT 2009 atau TM 9 tahun, agar mengacu pada BPM-KS ( TT 9 Thn, norma rata rata 16,5 Kg/Tandan).atau Setiap tahunnya sebelum melaksanakan pekerjaan PT.MBJ membuat Rencana Target/

*Halaman 26 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



Produksi (RKAP) dan disetujui oleh Koperasi Tanjung Mesayu, dan berdasarkan data sensus (kerapatan pohon dan bunga) atau berpedoman pada Balai Penelitian Marihat-Kelapa Sawit (BPM-KS).

**Penjelasan** Riduan S. GM .Plasma: Rata rata berat tandan berbeda berdasarkan kondisi areal yang tidak datar dan ada rendahan

**11.**Biaya Honor/ Insentif pengurus Koperasi Tanjung Mesayu Rp.10/kg rata- rata hanya sebesar Rp. 4 sd 5 juta per bulan, untuk membiayai dana Operasional dan Honor/Insentif Pengurus 8 orang tidak realities. Dan dihilangkan dalam klausul / perjanjian kerjasama pola kemitraan antara PT.MBJ dengan Koperasi Tanjung Mesayu. No:009/MBJ/MD/VI/2014, No:18/KTM/TS I-LJ/VI/2014(Pasal 3, ayat 1, hurup b.)

Penjelasan Riduan S. GM .Plasma: sependapat perlu pembahasan lebih lanjut

**12.**Biaya Operasional (Administrasi, Transportasi, Biaya RAT dan Biaya Audit Koperasi Tanjung Mesayu) dan biaya Honor/insentif Pengurus dan Badan Pengawas minimal sebesar UMP. Dalam Klausul perjanjian kerjasama pola kemitraan Biaya Operasional (Administrasi, Transportasi, Biaya RAT dan Biaya Audit) dan Honor/Insentif pengurus dan Badan Pengawas diusulkan sebesar 5%, atau besarnya dihitung kembali.

Penjelasan Riduan S. GM .Plasma: sependapat perlu pembahasan lebih lanjut dan usulan besaran 5% Biaya Operasional (Administrasi, Transportasi, Biaya RAT dan Biaya Audit) dan Honor/Insentif pengurus dan Badan Pengawas . Besarnya perlu dibahas kembali.

**13.**Produksi Plasma Tanjung Sari 1 dalam pengelolaan PT.MBJ digabung pada 3 KUD, sehingga tidak dapat di evaluasi hasil Realisasi produksi Plasma Tanjung Sari 1 yang sebenarnya. Dalam kegiatan Operasional (perawatan, Pemupukan dan panen TBS) Produksi Plasma Tanjung Sari 1 dipisah sendiri dalam pengelolaannya, sehingga dapat dengan mudah untuk dievaluasi.

**14.**Penjelasan Riduan S. GM .Plasma: tidak sependapat ini menyangkut terhadap lahan 2 KUD lainnya.:Desa Tanjung Sari 2 dan Desa Rantau Durian.

**15.**Utang Pajak Koperasi Tanjung Mesayu tahun 2015 (Pajak PPn maupun Utang Pajak yang nilainya) mencapai Rp.294.823.538. berakibat Rekening Koperasi Tanjung Mesayu BRI diblokir. Dalam

*Halaman 27 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak perjanjian tahun 2014 Pasal (3) Kebun plasma bersedia membayar biaya operasional kebun sebesar 45%, biaya operasional sebesar 45% tersebut sudah termasuk kewajiban Pajak, sesuai peraturan perundang undangan Perpajakan yang berlaku.

Penjelasan Riduan S. GM .Plasma: Tidak sependapat utang pajak Koperasi Tanjung Mesayu Menjadi beban PT.MBJ

**16.** Pernyataan Bp.I Wayan S. Manager Plasma: Kalau kami tidak mau mengurus Plasma baru tahu kalian.

**17.** Rapat ditutup oleh Riduan S. GM .Plasma pada jam 16.30 WIB

Penjelasan : Semua tuntutan yg diajukan Oleh Koperasi Tanjung Mesayu pada hari ini tidak dapat kami benarkan. Dan akan diadakan pertemuan lanjutan dengan waktu tidak dapat ditentukan. Bukti 19

c. Koperasi Tanjung Mesayu membuat surat tanggapan hasil rapat pada tanggal 21 April 2020, sebagai berikut:

**1.** Pengelolaan areal Plasma Tanjung Sari 1 oleh PT.MBJ tidak transparan dan dapat merugikan Peserta Plasma Tanjung Sari 1, Dilakukan Audit oleh Akuntan publik antara lain Luas Areal, Hasil Produksi dan Biaya semenjak dikelola PT.MBJ (Maret 2012 sd Des 2019), Auditor disepakati kedua belah pihak:

Penjelasan Pihak PT.MBJ : tidak sependapat diaudit oleh Auditor Publik karena PT.MBJ memiliki Auditor interen

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: penjelasan PT. MBJ tidak berdasar, tidak ingin diaudit oleh auditor publik bentuk ketidak transparan dalam pengelolaan lahan milik plasma Tanjung Sari 1.

**2.** Perjanjian kerjasama pola kemitraan ada 2 perjanjian yang secara hukum masih berlaku No:076./MBJ/MD/XI/2012, No: 013./KTM/TS 1-LJ/XI/2012 dan No:009/MBJ/MD/VI/2014, No:18/KTM/TS I-LJ/VI/2014 . Tidak transparan dan merugikan peserta Plasma Tanjung Sari 1. Perjanjian kerjasama pola kemitraan diusulkan diperbaharui/ Addendum lebih transparan, dan menguntungkan kedua belah pihak. Rencana Produksi dan biaya setiap tahunnya sebelum melaksanakan pekerjaan PT.MBJ wajib membuat RKAP dan disetujui oleh Koperasi Tanjung Mesayu. (PT.MBJ Tidak melaksanakan Pasal 4, ayat 4, huruf b. Perjanjian pola kemitraan No:076./MBJ/MD/XI/2012 atau perjanjian No:009/MBJ/MD/VI/ 2014 Pasal 2 ayat b) dan diusulkan pelaksanaan Audit setiap akhir tahun dimasukkan dalam klausul perjanjian.

Halaman 28 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pihak PT.MBJ : Perjanjian tahun 2014 menyangkut operasional Tanaman Menghasilkan (TM) dan sependapat Perjanjian kerjasama pola kemitraan diperbaharui/ Addendum lebih transparan, dan menguntungkan kedua belah pihak

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: Perjanjian tahun 2014 menyangkut operasional Tanaman Menghasilkan (TM) tidak berdasar. Dan sependapat Perjanjian kerjasama pola kemitraan diperbaharui/ Addendum lebih transparan, dan menguntungkan kedua belah pihak.

3. Pemotongan Utang/Talangan 5% sampai dengan Desember 2019 telah dipotong sebesar Rp.1.933 M melebihi utang koperasi Rp.716 juta dan pembayaran Manajemen Fee 5% sebesar Rp.1.933 M diambil dari nilai bruto hasil penjualan TBS setiap bulannya, tidak sesuai dengan perjanjian pola kemitraan Pasal 5/ 4 Ayat 2 Huruf a.iii)

Penjelasan Pihak PT.MBJ: Hutang talangan di evaluasi kembali. Dan fee manajemen 5% untuk operasional pada tanaman menghasilkan pada perjanjian tahun 2014. Pasal 5/ 4 Ayat 2 Huruf a.iii ada kesalahan bagian legal.

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: Tidak berdasar, Kelebihan potong Hutang Talangan 5% sebesar 1,22 M . Dan pemotongan manajemen fee 5% diambil dari nilai penjualan TBS sebesar Rp.1,93 M dikembalikan kepada pihak Koperasi Tanjung Mesayu (Tidak sesuai Perjanjian pola kemitraan Pasal 5/ 4 Ayat 2 Huruf a.iii)

4. Perubahan atau Revisi :Luas Areal, Plafond KI, Angsuran KI dan perubahan jadwal ansuran KI tidak transparan dan tanpa persetujuan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu. Merugikan Peserta Plasma Tanjung sari 1. Dan penggunaan Dana Kredit Investasi untuk luas areal 813 Ha melebihi plafond sebesar Rp.40,33 M (Plafond Rp.38,098 M)

Penjelasan Pihak PT.MBJ: Masih perlu pembahasan bersama BRI, PT.MBJ dan Koperasi Tanjung Mesayu

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: Kelebihan dana plafond KI sebesar Rp. 2,23 M untuk luas areal 813 Ha dikembalikan ke Koperasi Tanjung Sari 1

5. Plafond KI dan jadwal ansuran KI pada BRI dengan Luas areal 813 Ha dan Perjanjian No:076./MBJ/MD/XI/2012, No: 013./KTM/TS 1-LJ/XI/2012 luas areal 813 Ha. Dan Pada perjanjian kerjasama pola

Halaman 29 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemitraan No.009/I/VI/2014 dan Surat No.004/MBJ/ACC/2018 ,luas areal 704,6 Ha. Terdapat selisih 109 ha

Penjelasan Pihak PT.MBJ: Perubahan luas areal 813 ha atau 1,5 kk/ha menjadi 705 ha atau 1,3 ha/kk hasil kesepakatan 4 kepala desa dan 3 KUD, pada tanggal 12 - 07- 2014. Dan direvisi : sebelumnya plafond KI dari Rp.58,48 M , luas areal 1102 Ha menjadi Plafond KI Rp.38,098 M ,luas areal 813 Ha pada tanggal 12 Januari 2018 pihak Koperasi Tanjung Mesayu Tidak mau menanda tangani surat revisi tersebut. Dan luas areal sesuai plafond yg telah terealisasi 813 Ha.

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: Perubahan luas areal dari 813 Ha menjadi 704,6 Ha dalam perjanjian No:009/MBJ/MD/VI/2014, No:18/KTM/TS I-LJ/VI/2014 tidak berdasar (Kesepakatan 4 Kades dan 3 KUD dilsepakati pada bulan Juli 2014 dan perjanjian tersebut diatas dibuat pada bulan Juni 2014)

6. Rekening Penampungan (Escrow) BRI 003001000629566 untuk Cicilan Kredit 30% .Jumlah Transaksi Per 31 Agustus 2016 sd 31 Des 2019 sebesar Rp.24,42M dan Saldo Rp. 16,25 Jt. Dalam pengelolaannya tidak transparan, ada penarikan dan dipergunakan ke dua belah pihak, oleh Koperasi Tanjung Mesayu sebesar Rp. 1,250 M dan dipergunaan oleh PT.MBJ untuk penurunan plafond KI sebesar Rp 8,64 M, tanpa hak dan izin pihak Koperasi Tanjung Mesayu dan tidak ada hubungannya dengan pelunasan ansuran kredit Plasma Tanjung Sari 1. Jumlah Ansuran sd Desember 2019 menjadi berkurang dengan jumlah sebesar Rp. 14,53 M.

Penjelasan Pihak PT.MBJ: perlu dievaluasi oleh bagian keuangan PT.MBJ kebenarannya.

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: Penjelasan Pihak PT.MBJ tidak jelas, tidak berdasar. Dan penggunaan Rekening Penampungan (Escrow) BRI 003001000629566 untuk Cicilan Kredit 30% oleh pihak PT.MBJ dipergnakan tanpa izin sebesar Rp.8,64 M , agar dikembalikan Kepada Koperasi Tanjung Mesayu. Tidak sesuai perjanjian Pola Kemitraan Pasal 3 , ayat 2 huruf a . Perjanjian pola kemitraan No: ../MBJ/MD/XI/2012 atau perjanjian No:009/MBJ/MD/VI/ 2014 Pasal 3, ayat 1 ,huruf a

Halaman 30 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perbandingan luas areal inti, Plasma Pemda dan Plasma tidak sesuai dengan Surat Bupati No:1176/I/2005 dan Surat PT.MBJ No.057/DU/MBJ/IX/2005

Penjelasan Pihak PT.MBJ: Mengacu pada UU No.39 tahun 2014 pasal 58 UU Perkebunan tentang kemitraan usaha perkebunan ayat 1 bahwa perusahaan yang mendapat izin usaha perkebunan Wajib memfasilitasi kebun masyarakat paling rendah 20% dari total luas areal. Dan tidak mengakui kesepakatan yang disepakati oleh pihak PT.MBJ sendiri dan surat izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati OKI.

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: Tidak berdasar dan agar mengacu pada surat pihak PT.MBJ No.057/DU/MBJ/IX/2005 dan surat Bupati No:1176/I/2005

8. Rata-rata Berat Tandan TT 2009 atau TM 9 tahun 8 Kg/Tandan keterangan pihak PT.MBJ saat RAT sangat rendah. Rata-rata Berat Tandan TT 2009 atau TM 9 tahun, agar mengacu pada BPM-KS ( TT 9 Th norma rata rata 16,5 Kg/Tandan).atau Setiap tahunnya sebelum melaksanakan pekerjaan PT.MBJ membuat Rencana Target/ Produksi (RKAP) dan disetujui oleh Koperasi Tanjung Mesayu, dan berdasarkan data sensus (kerapatan pohon dan bungan) atau berpedoman pada Balai Penelitian Marihat-Kelapa Sawit (BPM-KS).

Penjelasan Pihak PT.MBJ: Rata-Rata Berat Tandan berbeda berdasarkan kondisi areal yang tidak sama dan ada rendahan

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: Tidak berdasar. Pengelolaan lahan plasma tidak transparan/tidak profesional.

9. Biaya Honor/ Insentif pengurus Koperasi Tanjung Mesayu Rp.10/kg rata- rata hanya sebesar Rp. 4 sd 5 juta per bulan, untuk membiayai dana Operasional dan Honor/Insentif Pengurus 8 orang tidak realities. Dan dihilangkan dalam klausul / perjanjian kerjasama pola kemitraan antara PT.MBJ dengan Koperasi Tanjung Mesayu. No:009/MBJ/MD/VI/2014, No:18/KTM/TS I-LJ/VI/2014(Pasal 3, ayat 1, hurup b.)

Penjelasan Pihak PT.MBJ: Sependapat perlu pembahasan lebih lanjut

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: sependapat perlu pembahasan lebih lanjut

Halaman 31 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



**10.** Biaya Operasional (Administrasi, Transportasi, Biaya RAT dan Biaya Audit Koperasi Tanjung Mesayu) dan biaya Honor/insentif Pengurus dan Badan Pengawas minimal sebesar UMP. Dalam Klausul perjanjian kerjasama pola kemitraan Biaya Operasional (Administrasi, Transportasi, Biaya RAT dan Biaya Audit) dan Honor/Insentif pengurus dan Badan Pengawas diusulkan sebesar 5%, atau besarnya dihitung kembali.

Penjelasan Pihak PT.MBJ: Sependapat perlu pembahasan lebih lanjut dan usulan besaran 5% Biaya Operasional (Administrasi, Transportasi, Biaya RAT dan Biaya Audit) dan Honor/Insentif pengurus dan Badan Pengawas. Besarannya perlu dibahas kembali.

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: Sependapat perlu pembahasan lebih lanjut

**11.** Produksi Plasma Tanjung Sari 1 dalam pengolahan PT.MBJ digabung pada 3 KUD, sehingga tidak dapat di evaluasi hasil Realisasi produksi Plasma Tanjung Sari 1 yang sebenarnya. Dalam kegiatan Operasional (perawatan, Pemupukan dan panen TBS) Produksi Plasma Tanjung Sari 1 dipisah sendiri dalam pengelolaannya, sehingga dapat dengan mudah untuk dievaluasi.

Penjelasan Pihak PT.MBJ: Tidak sependapat ini menyangkut terhadap lahan 2 KUD lainnya.:Desa Tanjung Sari 2 dan Desa Rantau Durian.

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: Tidak berdasar, PT.MBJ Tidak melaksanakan Pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 ayat 4 huruf b. Perjanjian pola kemitraan No: 076./MBJ/MD/XI/2012 atau pasal 3 ayat 2 huruf e. perjanjian No:009/MBJ/MD/VI/ 2014 .

**12.** Utang Pajak Koperasi Tanjung Mesayu tahun 2015 (Pajak PPn maupun Utang Pajak lainnya) mencapai Rp.294.823.538.(duaratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berakibat Rekening Koperasi Tanjung Mesayu BRI diblokir. Dalam Kontrak perjanjian Tahun 2014 Pasal (3) Kebun plasma bersedia membayar biaya operasional kebun sebesar 45%, biaya operasional sebesar 45% tersebut sudah termasuk kewajiban Pajak, sesuai peraturan perundang undangan Perpajakan.

Penjelasan Pihak PT.MBJ: Tidak sependapat utang pajak Koperasi Tanjung Mesayu Menjadi beban PT.MBJ.

*Halaman 32 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: Tidak berdasar, Koperasi Tanjung Mesayu sejak tahun 2012 sd 2019 tidak ada kegiatan operasional/usaha khususnya pada Tahun 2015 yang nilainya sebesar Rp.1.791.393.160, (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah) dengan kewajiban wajib pajak PPN sebesar Rp.179.139.316,- (Seratus tujuh puluh Sembilan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah)

**13.**Penjelasan Pihak PT.MBJ: Semua tututan yg diajukan Oleh Koperasi Tanjung Mesayu pada hari ini tidak dapat kami benarkan. Dan akan diadakan pertemuan lanjutan dengan waktu tidak dapat ditentukan.

Tanggapan Pihak Koperasi Tanjung Mesayu: penjelasan tidak berdasar, dan pihak PT.MBJ dalam menyelesaikan tuntutan pihak Koperasi Tanjung Mesayu tidak ada keputusan yang berarti. Bukti. 20

**d.** PT. Mutiara Bunda Jaya membuat surat kepada Koperasi Tanjung Mesayu pada tanggal 04 Mei 2020 perihal Tanggapan atas beredarnya surat dan notulen sepihak yang dibuat oleh pengurus Koperasi Tanjung Mesayu.

1. Keberatan dan klarifikasi atas substansi surat koperasi.

Secara umum pertemuan antara Perusahaan dan Koperasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2020 adalah pertemuan koordinasi dan silaturahmi tanpa ada pengambilan keputusan apapun, sehingga berdasarkan tujuan pertemuan tersebut kami selaku perwakilan Perusahaan tidak pernah menyampaikan keputusan apapun atas nama perusahaan.

Lebih lanjut, tanggapan dan klarifikasi terhadap isi surat Koperasi akan kami sampaikan sebagai berikut:

**a.** Perihal anggapan Koperasi bahwa Perusahaan tidak transparan karena dengan tidak bersedia dilakukan audit oleh auditor publik.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu kami sampaikan bahwa sejak dilakukan konversi terhadap Kebun Plasma Single Management, maka berdasarkan regulasi tentang Kemitraan pola Revitalisasi Perkebunan (Revitbun), proses pengelolaan Kebun dilakukan dalam manajemen satu atap oleh Perusahaan dan diawasi oleh pihak Koperasi Tanjung Mesayu serta oleh Internal

*Halaman 33 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*





Audit Sampoerna Agro Group sehingga proses pengawasan yang dilakukan justru sudah sangat terbuka/transparan dengan melibatkan pihak Koperasi.

b. Perihal rencana addendum perjanjian Kemitraan antara Perusahaan dan Koperasi, maka dengan ini pihak Koperasi dan Perusahaan sepakat bahwa perjanjian Kemitraan tahun 2012 dan tahun 2014 sepakat untuk dilakukan revisi atau addendum dengan mengakomodir kepentingan Koperasi dan Perusahaan yang saling menguntungkan.

c. Perihal pemotongan dana talangan dan Manajemen Fee yang ada dalam Poin 3 Surat Koperasi dan tentang pengelolaan escrow account yang disebutkan dalam point 6 Surat Koperasi.

kami menyampaikan bahwa untuk mendapatkan penjelasan yang valid berdasarkan data yang ada maka pembahasan tentang pengelolaan mengenai aspek keuangan tersebut akan dikoordinasikan dengan bagian keuangan Kantor Pusat Jakarta yang pada saat pertemuan tanggal 7 April 2020 belum bisa mengahadirinya dikarenakan adanya pembatasan perjalanan keluar kota sehubungan dengan adanya pandemik Covid 19 ini.

Kami tidak pernah menyampaikan adanya kesalahan dalam aspek legal terkait dengan ketentuan dana talangan dan manajemen fee, namun pihak Koperasi dalam suratnya menyampaikan seolah – olah kami melakukan kesalahan aspek legal, sehingga kami menyampaikan keberatan atas pernyataan Koperasi yang menganggap bahwa kami menjustifikasi adanya kesalahan dalam aspek legal.

Lalu berkaitan dengan pengelolaan escrow account yang menjadi kewenangan bagian keuangan Perusahaan, maka kami selaku perwakilan Perusahaan yang mengikuti pertemuan pada tanggal 7 April 2020 tersebut tidak pernah menyampaikan bahwa pengelolaan escrow account akan dievaluasi oleh bagian keuangan melainkan kami hanya menyampaikan akan mengkoordinasikan lebih lanjut dengan bagian keuangan.

d. Perihal perubahan luasan areal, plafon kredit serta angsuran kredit yang ada dalam poin 4 Surat Koperasi. Terkait perubahan plafond kredit serta luasaan pembangunan Kebun plasma Rantau Durian (KUD Tj Mesayu, KUD Sari Makmur dan

Halaman 34 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



KUD Sumber Makmur) akan didiskusikan lebih lanjut dengan bagian keuangan PT. MBJ, Bank BRI dan ketiga koperasi Plasma Rantau Durian.

Pembahasan mengenai hal ini sebenarnya sudah berulang kali dilakukan undangan rapat koordinasi dengan ketiga KUD, baik undangan dari Bank BRI maupun dari PT. MBJ kepada pengurus ketiga Koperasi Plasma Rantau Durian, namun pengurus KUD Tanjung Mesayu tidak hadir, sedangkan KUD Sari Makmur dan KUD Sumber Makmur hadir sehingga pembahasan ini tidak kunjung selesai.

Substansi yang menjadi topik dalam pembahasan ini salah satunya adalah penjelasan tentang adanya pemberlakuan proporsi luasan areal yang ditetapkan bagi ketiga KUD

Plasma Rantau Durian sesuai dengan ketersediaan lahan yang ada pada saat itu sehingga pada akhirnya berdasarkan kesepakatan ketiga pengurus koperasi Plasma Rantau Durian dan 3 kepala desa dimana KUD tersebut berada maka pembagian luasan untuk setiap anggota KUD adalah  $\pm 1,3$  Hektar/KK. Dengan demikian maka jumlah luasan untuk setiap KUD berdasarkan jumlah anggotanya adalah sebagai berikut: KUD Tanjung Mesayu 705,3 Ha, KUD Sari Makmur 573,4 Ha dan KUD Sumber Makmur 568,0 Ha. Dengan demikian maka plafond kredit pembangunan areal Kebun disesuaikan dengan areal yang terbangun serta kesepakatan oleh 3 kepala desa dan pengurus 3 KUD.

Oleh karena itu, dengan ini kami sekaligus menghimbau dan kepada Pengurus KUD Tanjung Mesayu agar bisa ikut berpartisipasi aktif dalam menanggapi undangan mengenai hal ini agar permasalahan ini bisa segera selesai.

e. Perihal tuduhan koperasi bahwa Perusahaan tidak mengakui Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati OKI (Poin 7 Surat Koperasi).

Bahwa ada yang disampaikan Koperasi dalam poin ini adalah pernyataan yang tidak benar, sangat tendensius dan mendiskreditkan Perusahaan seolah – olah menyampaikan pesan bahwa Perusahaan ingin menentang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bupati OKI. Padahal yang kami

*Halaman 35 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



sampaikan dalam pertemuan tersebut adalah bahwa sesuai peraturan perundang – undangan perusahaan mempunyai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun plasma minimum 20% dari areal yang diusahakan Perusahaan. Dengan salah satu pesyaratan adalah tergantung ketersediaan lahan. Bila lahan tidak tersedia maka kebun plasma bisa saja tidak sampai 20% dari areal yang diusahakan, sebaliknya bila lahan tersedia maka perusahaan bisa saja memfasilitasi pembangunan kebun plasma lebih dari 20% luas areal yang diusahakan perusahaan.

Oleh karena itu, apa yang disampaikan baik dalam Surat Koperasi dan dalam notulen sepihak yang dibuat oleh Koperasi tersebut adalah tidak benar, dan Perusahaan selalu melakukan usahanya dengan mendasarkan pada ketaatan atas setiap aturan perundang – undangan yang berlaku.

f. Perihal pemisahan lahan dan hasil produksi yang disampaikan dalam poin 11 Surat Koperasi.

Bahwa pemisahan lahan dan hasil untuk Koperasi Tanjung Mesayu, Sari Makmur dan Sumber Makmur bisa saja dilakukan tetapi harus mendapat persetujuan dari ketiga Desa (Tanjung Sari 1, Tanjung Sari 2 dan Rantau Durian 2) serta persetujuan dari masyarakat yang tergabung dalam 3 KUD tersebut karena penetapan lokasi kerja saat ini adalah atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh 3 kepala desa dan pengurus 3 KUD serta akan memperhatikan lokasi sesuai dengan SHM.

Oleh karena itu, bahwa apa yang disampaikan dalam Surat Koperasi poin 11 tersebut yang menyatakan kami tidak sependapat terkait dengan usulan pemisahan lahan dan hasil produksi tersebut adalah tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya dan sangat mendeskreditkan pihak Perusahaan.

g. Perihal permasalahan kewajiban perpajakan Koperasi yang disampaikan dalam poin 12 Surat Koperasi.

Terkait dengan permasalahan kewajiban pajak, maka kami menyampaikan agar pengurus KUD Tanjung Mesayu bisa bersikap pro aktif dengan menemui petugas pajak dan mempertanyakan terkait dengan hutang pajak yang secara institusi menjadi tanggung jawab dari Koperasi Tanjung Mesayu.



Setiap warga Negara harus taat terhadap ketentuan pemerintah termasuk kewajiban membayar pajak.

Mengenai pemblokiran rekening kami akan koordnasikan dengan bagian keuangan Perusahaan apakah dapat membantu untuk mendapatkan solusi terbaik.

**h.** Dalam poin nomor 13 yang disampaikan di Surat Koperasi, pertemuan tersebut seolah – olah dipaksakan harus menghasilkan satu keputusan mengenai pengelolaan kebun plasma/Kemitraan Koperasi Tanjung Mesayu. Maka kami sampaikan sesuai dengan tujuan awal pertemuan sera kesepakatan rapat bahwa pertemuan ini hanya bersifat silaturahmi dan koordinasi tanpa mengharuskan ada keputusan yang diambil.

Oleh karena itu, jika maksud pertemuan adalah untuk menghasilkan satu keputusan tertentu maka perlu dilakukan pertemuan khusus pada waktu lebih tepat dan dihadiri oleh bagian yang kompeten dalam hal ini salah satunya adalah bagian keuangan sehingga pertemuannya bisa menghasilkan keputusan yang tepat.

2. Bahwa berdasarkan uraian klarifikasi yang kami sampaikan di atas, maka dengan ini kami meminta kepada Pengurus Koperasi untuk menyampaikan segala sesuatunya sesuai fakta yang sebenarnya dan melakukan upaya – upaya konstruktif yang dapat memaksimalkan pola kerja sama antara Perusahaan dengan Koperasi dalam pengelolaan kebun plasma, bukan justru sebaliknya melakukan upaya – upaya provokatif yang dapat menyebabkan hubungan Kemitraan menjadi tidak kondusif. Bukti. 21

3. Pada tanggal 30 Juni 2020 Pengurus Koperasi Tanjung Mesayu telah berupaya memohon Kepada Ketua DPRD Ogan Komering Ilir untuk melakukan Mediasi antara Koperasi Tanjung Mesayu, PT.Mutiara Bunda Jaya dan BRI ,Sesuai surat No:ktm/14/01/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020. Bukti 22

4. Pada tanggal 30 Maret 2022 Pengurus Koperasi Tanjung Mesayu beserta perwakilan Anggota Plasma Koperasi Tanjung Mesayu Menyerahkan somasi 8 Tuntutan Kepada PT.Mutiara Bunda Jaya dan satupun dari 8 Tuntutan Koperasi Tanjung Mesayu dan Anggota Plasma Tanjung Sari I tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan. Bukti 23

*Halaman 37 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada Tanggal 10 Oktober 2022 Pengurus Koperasi Telah menyampaikan surat No. KTM/17/V/2022 Tanggal 20 Mei 2022 perihal Pengambil alihan dalam pengelolaan lahan Milik Petani Plasma Tanjung Sari I Oleh Koperasi Tanjung Mesayu beserta Anggota Plasma. Kepada Manager Plasma PT. Sampurna Agro/PT.MBJ, Direktur PT. Sampurna Agro/PT.MBJ, Pimpinan BRI Cabang BRI Kayu Agung, Direktur Bank Rakyat Indonesia Pusat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Pusat dan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Bukti 24

Permohonan dan Upaya upaya Koperasi Tanjung Mesayu kepada PT.Mutiara Bunda Jaya tersebut diatas sampai dengan hari ini belum ada tindak lanjut penyelesaiannya.

**20.** Bahwa Pihak Koperasi Tanjung Mesayu sudah beberapa kali menyurati Turut tergugat (Bank Rakyat Indonesia Kayu Agung), antara lain:

- a. Surat nomor: ktm/...../01/IV/2020 tanggal 30 April 2020 perihal permohonan Jadwal Angsuran kredit Investasi Plasma Tanjung Sari 1. Sesuai hasil RAT tahun buku 2018, meminta Jadwal Ansuran Kredit Investasi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kayu Agung, guna mengetahui jumlah angsuran yg telah dibayar, sisa angsuran KI, besaran plafond kredit investasi dan jangka waktu pembayaran. Bukti 25
- b. Pihak BRI Kayu Agung Memberikan total kewajiban debitur sisa pokok antara lain:
  - a. Koperasi Tanjung Mesayu Account No: 3001018688106: sisa Pokok Rp.14,940 Miliar, Bunga Berjalan 64.467.124 Rupiah
  - b. Koperasi Tanjung Mesayu Account No: 3001018691109: sisa Pokok Rp.7,170 Miliar, Bunga Berjalan 30.939.041 Rupiah
  - c. Total sisa pokok sebesar Rp.22.110.000.000 (dua puluh dua milyar seratus sepuluh juta rupiah) Bukti 26
- c. Surat nomor : ktm/ 18../01/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 meminta Copy sertifikat anggunan Plasma Tanjung sari 1 yang terkena jalan Tol pematang panggang Kayu Agung di areal Blok 62A, 62B dan 63C sebagai barang bukti dipengadilan. Bukti 27
- d. Surat Nomor: ktm/...../01/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020

Halaman 38 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal permohonan photo copi sertifikat Blok 62A,62B dan 63C Plasma Tanjung Sari 1. Bukti 28

e. Pengurus Koperasi Tanjung Mesayu berkunjung konsultasi ke BRI Kayu Agung Pada tanggal 18 Juni 2020 meminta untuk dibantu BRI menyelesaikan permasalahan yang sedang berlangsung dengan PT.MBJ, pertemuan antara PT.MBJ dan KUD Tanjung Mesayu dengan dipasilitasi oleh BRI Kayu Agung.Bukti 29

Permohonan kepada BRI Kayu Agung tersebut diatas sampai dengan hari ini belum ada balasan, dan secara lisan menyampaikan alasan yang tidak jelas.

- Bahwa dengan adanya perjanjian itu, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan terhadap hal itu berlaku Pasal 1338 KUHPerdara. Mengenai klausa perjanjian ditentukan dan dituangkan dalam surat perjanjian tanggal dan bulan November tahun dua ribu dua belas (2012) dan dihadapan saksi-saksi :

Nomor Perjanjian : PT.Mutiara Bunda Jaya, Nomor:  
076/MBJ/MD/XI/2012 Koperasi Tanjung Mesayu,  
Nomor:13/KTM/TS-1Lj/XI/ 2012.

Bahwa Pada bulan juni 2014 Pihak tergugat bersama Penggugat telah Membuat lagi perjanjian yang isi perjanjiannya sangat merugikan Penggugat dan secara sistematis menguntungkan pihak Tergugat, dengan “ Program revitalisasi perkebunan antara Antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu”

Nomor Perjanjian :PT.Mutiara Bunda Jaya, Nomor :  
009/MBJ/MD/VI/2014 Koperasi Tanjung Mesayu,  
Nomor:18/KTM/TS-1Lj/VI/ 2014.

- Dari Pihak Tergugat ditandatangani Oleh Parluhutan Sihotang (Direktu PT.MBJ)
- Dari Pihak Penggugat ditandatangani oleh Amiruddinsyah (Ketua Koperasi Tanjung Mesayu
- Tanpa disaksikan Kepala Desa Tanjung Sari 1.
- Tanpa diketahui oleh Kepala dinas perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, selaku ketua harian TP3K –OKI.

Bahwa Isi Perjanjian tersebut sangat merugikan pihak peserta plasma Tanjung Sari 1, Koperasi Tanjung Mesayu tidak ada diberi wewenang dalam pengelolaan lahan tersebut dan perjanjian tidak berdasar ( akal

Halaman 39 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akalnan) tanpa saksi saksi. Jadi ada 2 (Dua) Perjanjian dalam pengelolaan lahan plasma Tanjung Sari 1 yang masing masing masih berlaku, yang seharusnya bilamana ada perubahan klausul dalam perjanjian Kedua belah pihak melakukan addendum pada Perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, bukan dengan membuat perjanjian baru, hal-hal yang merugikan Penggugat antara lain:

Semula: Pasal 2, ayat 1 Perjanjian Nomor :076/MBJ/MD/XI/2012 sbb:

KTM dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk mengkoordinasikan, mengadministrasikan dan menyediakan lahan milik 542 orang kepala keluarga anggotanya yang terletak di Desa Tanjung Sari I, Kecamatan Iempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan seluas  $\pm$  813 hektar yang memenuhi syarat untuk dibangun Kebun Plasma oleh INTI. Masing-masing anggota KTM akan menyediakan bahan seluas  $\pm$  1,5 hektar untuk KebunPlasma.( sesuai Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 832/KEP/D.Perke/2010 ).

Pasal 4, ayat 4, butir b Perjanjian Nomor :076/MBJ/MD/XI/2012 sbb: setiap kali akan dilakukan suatu pekerjaan maka INTI akan meminta KTM untuk mengirimkan wakilnya untuk melakukan pemeriksaan atas setiap pekerjaan yang dilakukan dan menandatangani berita acara pelaksanaan pekerjaan bersama-sama dengan wakil yang ditunjukkan oleh INTI.

Pasal 5, ayat 2, butir 1 Perjanjian Nomor :076/MBJ/MD/XI/2012 sbb: Menerima uang hasil penjualan TBS dan INTI untuk diserahkan kepada anggota yang berhak menerimanya setiap pertengahan bulan pada bulan berikutnya setelah penjualan dilakukan setelah dipotong dengan (i) angsuran KREDIT BANK sebesar 30 % dari nilai bruto hasil penjualan TBS setiap bulannya; (ii) biaya pemeliharaan, perawatan dan pemanenan sebagaimana yang disetujui oleh KTM berdasarkan berita acara pelaksanaan pekerjaan yang dibuat INTI dan KTM; (iii) biaya pembelian pupuk; (iv) biaya angkut TBS dari pelaksanaan pekerjaan yang dibuat INTI dan KTM; dan (v) biaya operasional staf/pegawai yang besarnya 5 % (lima persen) dari total nilai bruto penjualan TBS.

Halaman 40 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



Menjadi: butir 3. Nomor :009/MBJ/MD/VI/2014 sbb:

1. Bahwa perusahaan adalah unit yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh keputusan Bupati OKI untuk membangun perkebunan kelapa sawit pola kemitraan seluas +/- 704, 60 Ha yang terletak di Desa Tanjung Sari I, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa Perusahaan dan Koperasi akan membangun perkebunan kelapa sawit pola kemitraan sesuai rencana seluas +/- 704, 60 Ha, yang terletak di Desa Tanjung Sari I, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera selatan (Calon Areal Perkebunan)

Pasal 3. Ayat 1. Butir a Nomor :009/MBJ/MD/VI/2014:sbb:

Menerima uang hasil penjualan TBS dari Perusahaan untuk diserahkan kepada anggota yang berhak menerimanya setiap pertengahan bulan pada bulan berikutnya sebesar 15 % setelah dilakukan pemotongan biaya operasional (i) angsuran KREDIT BANK sebesar 30 % dari nilai bruto hasil penjualan TBS setiap bulannya; (ii) biaya operasional yang besarnya 45 % (empat puluh lima persen) dari total nilai bruto penjualan TBS; (iii) biaya pemotongan hutang/talangan sebesar 5 %.

**Kesimpulan:**

1. Revisi plafond fasilitas Kredit Investasi kebun plasma Penggugat menjadi Rp. 24.798.000.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan luas lahan pembangunan kebun Plasma Penggugat 813 (delapan ratus tiga belas) Hektar, Luas lahan dalam Perjanjian Nomor : 009/MBJ/MD/VI/2014 dengan luas 704,60 (tujuh ratus empat koma enam puluh) Hektar terdapat selisih luas Lahan di areal Penggugat seluas 109 (seratus Sembilan) Hektar dan selisih lebih fasilitas Kredit Investasi Penggugat sebesar Rp.3.324.701.107 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh rupiah) yang dipergunakan oleh tergugat atau tidak sesuai dengan Revisi plafond KI yang

*Halaman 41 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



diajukan oleh tergugat dan Turut Tergugat.

2. Pemotongan biaya operasional yang besarnya 45 % (empat puluh lima persen) dari total nilai bruto penjualan TBS Tergugat yang besarnya 45 % dalam Perjanjian Nomor:009/MBJ/MD/VI/2014 tidak mencerminkan biaya real dan sangat merugikan Penggugat.

3. Fee Manajemen 5% diambil dari total nilai bruto penjualan TBS tidak diatur dalam klausul perjanjian Nomor : 076/MBJ/MD/XI/2012 maupun pada Perjanjian Nomor:009/MBJ/MD/VI/2014.

a. biaya pemeliharaan, perawatan dan pemanenan sebagaimana yang disetujui oleh KTM berdasarkan berita acara pelaksanaan pekerjaan yang dibuat INTI dan KTM; (iii) biaya pembelian pupuk; (iv) biaya angkut TBS dari pelaksanaan pekerjaan yang dibuat INTI dan KTM; dan (v) biaya operasional staf/pegawai yang besarnya 5 % (lima persen) dari total nilai bruto penjualan TBS. dalam perjanjian Nomor : 009/MBJ/MD/VI/2014, dihilangkan. Akibat dihilangkan Pasal 5, ayat 2, butir 1 Perjanjian Nomor:076/MBJ/MD/XI/2012 tergugat. Penggugat tidak diminta lagi persetujuan dalam menetapkan biaya pelaksanaan pekerjaan antara lain: biaya pemeliharaan, perawatan dan pemanenan, biaya pembelian pupuk; biaya angkut TBS dan mengawasi pelaksanaan biaya pekerjaan Tergugat dalam pengelolaan lahan plasma Penggugat.

b. Tergugat dalam pelaksanaan pengelolaan lahan plasma penggugat mengabaikan perjanjian Perjanjian Nomor : 076/MBJ/MD/XI/2012 yang masih berlaku, setelah terbitnya perjanjian Nomor :009/MBJ/MD/VI/2014 .

c. Dalam Pengelolaan areal Plasma Kelapa sawit Penggugat oleh tergugat tidak transparan dan merugikan Peserta Plasma Tanjung Sari 1 Koperasi Tanjung Mesayu, tidak adanya klausul dalam perjanjian Nomor :076/MBJ/MD/XI/2012 maupun perjanjian Nomor : 009/MBJ/MD/VI/2014 pengelolaan lahan plasma Penggugat, dilakukan Audit oleh akuntan publik setiap tahunnya, antara lain Luas Areal, Hasil Produksi dan Biaya TBM dan TM semenjak dikelola oleh tergugat (Maret 2012 sd September 2022). Pengugat tidak dapat informasi dalam pengelolaan lahan plasma tersebut oleh tergugat



22..Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menandatangani **Akte Perjanjian Kredit fasilitas pinjaman membiayai pembangunan kebun kelapa sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan Antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu** Akte Perjanjian Kredit N0.115 tanggal 30 November 2012 oleh Notaris Eksi Handayani di Kayu agung didalam perjanjian tersebut antara lain: ----- **Bukti (Akte Perjanjian Kredit No.115 ada di Pihak Turut tergugat).**

i. Plapond pinjaman Kredit Investasi Tahun Tanam 2009 untuk luas areal 755,30 (tujuh ratus lima puluh lima koma tiga puluh) Hektar sebesar Rp. 28.700.000.000 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah)

Plapond pinjaman Kredit Investasi Tahun Tanam 2010 untuk luas areal 346,30 (tiga ratus empat puluh enam koma tiga puluh) Hektar sebesar Rp. 12.700.000.000 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) Jumlah Pinjaman Plafond Kredit Investasi TT 2009+TT 2010 : 1102 (seribu seratus dua) Hektar sebesar Rp.41.500.000.000 ( empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).

**23.** Dari data laporan transaksi keuangan Bank Rakyat Indonesia Penggugat, telah melakukan penarikan pinjaman, dan telah memindahbukuan seluruh dana KREDIT BANK yang dicairkan dari bank pemberi KREDIT BANK yang oleh bank dibukukan ke rekening Penggugat untuk membiayai pembangunan Kebun Plasma. Tergugat 1 telah menerima kuasa dan wewenang dari Penggugat untuk mengelola dana KREDIT BANK yang diterima Penggugat untuk membiayai pembangunan Kebun plasma . Besarnya adalah sbb:

a. Nomor Rekening :3001018691109 sebesar Rp. 9.765.604.913. ( Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus empat ribu Sembilan ratus tiga belas juta rupiah)

b. Nomor Rekening:3001018689102 sebesar Rp. 1.970.000.000. (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)

c. Nomor Rekening:3001018690103 sebesar Rp.655.355.962 . (Enam ratus lima puluh lima juta tiratus lila puluh rima ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah)

d. Nomor Rekening:3001018688106 sebesar Rp. 27.940.000.000. (duapuluh tujuh milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah)

**Jumlah seluruhnya sebesar Rp. 40.330.940.875. (Empat puluh**

*Halaman 43 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*





milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) Dana Pinjaman Kredit sebesar Rp. 40.330.940.875 (Empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut untuk membiayai pembangunan kebun plasma Penggugat dengan luas 1102 (seribu seratus dua) Hektar.-

1. Pihak Tergugat dan Turut Tergugat membuat surat kepada Penggugat, perihal Revisi jadwal pembayaran angsuran pinjaman sbb:

a. Plafond pinjaman Kredit Investasi Tahun Tanam 2009 untuk luas areal 755,30 (tujuh ratus lima puluh lima koma tiga puluh) Hektar sebesar Rp. 23.750.000.000 (Dua puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

b. Plafond pinjaman Kredit Investasi Tahun Tanam 2010 untuk luas areal 57,70 (lima puluh tujuh koma tujuh puluh) Hektar sebesar Rp. 1.048.000.000 (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah)

c. Jumlah Pinjaman Plafond Kredit Investasi TT 2009+TT 2010 : 813 (Delapan ratus tiga belas) Hektar sebesar **Rp.24.798.000.000 Rupiah** (dua puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

d. Sebagai Syarat Penandatanganan Kredit BRI meminta Penggugat penyetor dana Kerekening Escrow (Penampungan) sebesar Rp.5.112.000.000 (Lima milyar seratus dua belas juta rupiah) Untuk menurunkan sebagian fasilitas KI Pokok dan Tergugat 1 telah menggunakan dana Rekening Penampungan penggugat untuk menurunkan plafond kredit sebesar Rp .5.112.000.000. (Lima milyar seratus dua belas juta rupiah)

Kesimpulan :

1. Tergugat Telah menggunakan fasilitas Kredit Investasi penggugat untuk membiayai pembangunan Kebun Plasma Tergugat sebesar Rp. 40.330.940.875, (Empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk luas lahan kebun plasma Penggugat 1102 (seribu seratus dua) Hektar.

2. Tergugat dan turut tergugat telah melakukan revisi plafond fasilitas Kredit Investasi kebun plasma Penggugat menjadi Rp. 24.798.000.000. (dua puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan

Halaman 44 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) dengan luas lahan pembangunan kebun Plasma Penggugat 813 (Delapan ratus tiga belas ) Hektar, Tanpa dilakukan Addendum pada perjanjian Akte 115.

a. Bahwa akibat Revisi tersebut Tergugat telah menerima lebih bayar fasilitas Kredit Investasi dari Penggugat sebesar **Rp. 15.532.940.875,-** ( Lima belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima)

b. Bahwa semenjak Areal Plasma Penggugat dikelola oleh tergugat mulai TMB dan TM Maret 2012 sd September 2022). Pengugat tidak dapat informasi dalam pengelolaan lahan plasma oleh Tergugat. Antara lain: biaya Pemeliharaan, biaya pembelian pupuk; biaya angkut TBS dan biaya operasional staf/pegawai yang biayanya diambil dari hasil total nilai bruto penjualan TBS.

**24.** Bahwa dari data laporan transaksi keuangan Bank Rakyat Indonesia Rekening 003001000629566 Escrow/penampungan Penggugat (penampungan angsuran Kredit 30% dari hasil penjualan TBS Penggugat) , telah dilakukan transaksi keuangan oleh Tergugat yang penggunaannya tidak transparan serta tidak ada kaitannya terhadap pembayaran Angsuran Kredit Investasi Penggugat sbb:

- i. Surat Tergugat 1 Nomor:115/mbj/treasury/II/2018 tanggal 11 Jan 2018 sebesar Rp. 471.476.913 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga belas juta rupiah).
- ii. Surat Tergugat 1 Nomor:100/mbj/treasury/II/2018 tanggal 23 Feb 2018 sebesar Rp. 305.000.000 (Tiga ratus lima juta rupiah).
- iii. Surat Tergugat 1 Nomor:097/mbj/treasury/III/2018 tanggal 26 maret 2018 sebesar Rp. 2.055.000.000 ( dua milyar lima puluh lima juta rupiah).
- iv. Surat Tergugat 1 Nomor:089/mbj/treasury/IV/2018 tanggal 19 April 2018 sebesar Rp. 716.000.000 (Tujuh ratus enam belas juta rupiah).
- v. Surat Tergugat 1 Nomor:115/mbj/treasury/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp. 315.000.000 (Tiga ratus lima belas juta rupiah).
- vi. Surat Tergugat 1 Nomor:104/mbj/treasury/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp. 2.423.750.000 (dua milyar empat ratus dua

*Halaman 45 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

vii. Surat Tergugat 1 Nomor:097/mbj/treasury/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 sebesar Rp. 297.750.000 ( dua ratus Sembilan puluh tujuh lima juta rupiah).

viii. Surat Tergugat 1 Nomor:084/mbj/treasury/VIII/2018 tanggal 19 Des 2018 sebesar Rp. 1.620.000.000 (Satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).

**Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 8.203.976.913** (Delapan milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga belas juta Rupiah).

Rekening Penggugat Nomor: 003001000629566 BRI kayu Agung hanya digunakan untuk pelunasan Ansuran Kredit Investasi Plasma Penggugat, sesuai perjanjian

Pola Kemitraan Pasal 4 , ayat 2 hurup c . Perjanjian pola kemitraan No: 067/MBJ/MD/

XI/2012.

**25.** Bahwa Tergugat melakukan pemotongan hasil penjualan Tandan Buah segar (TBS) setiap bulannya sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini September 2022 untuk membayar Manajemen Fee 5% Jumlah keseluruhannya sebesar **Rp 4.189.863.583.** (empat milyar seratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu limaratus delapan puluh tiga rupiah) Pembayaran Manajemen Fee 5% (TM) diambil lagi dari Nilai bruto hasil Penjualan TBS, tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan rincian sbb:

Manajemen Fee 5% dipotong dari hasil Penjualan TBS Tanamaman Menghasilkan ( TM ).

- i. Tahun 2012 sebesar Rp. 49.374.369. ( Empat puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah)
- ii. Tahun 2013 sebesar Rp. 102.427.282.(Seratus dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu duaratus delapan puluh dua rupiah)
- iii. Tahun 2014 Sebesar Rp. 227.466.605 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima rupiah)
- iv. Tahun 2015 Sebesar Rp. 289.984.473.(dua ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- v. Tahun 2016 Sebesar Rp. 240.136.068.(Dua ratus empat

Halaman 46 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta seratus tiga puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah)

- vi. Tahun 2017 Sebesar Rp. 121.567.552. (seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)
- vii. Tahun 2018 sebesar Rp. 474.175.461. (Empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)
- viii. Tahun 2019 sebesar Rp. 438.796.431, (Empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu. Rupiah)
- ix. Tahun 2020 Sebesar Rp. 435.298.734. (Empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)
- x. Tahun 2021 Sebesar Rp. 883.604.696 (delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah)
- xi. Januari sd September 2022 Sebesar Rp. 927.031.907 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

Jumlah Seluruhnya sebesar Rp 4.189.863.583. (empat milyar seratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu limaratus delapan puluh tiga rupiah) *Bukti . 31*

Seharusnya Dana management fee sebesar 5 % diambil dari Biaya Pembanguna Kebun (TBM) yang akan dibebankan pada dan diambil langsung dari dana KREDIT BANK yang diterimanya, (sesuai Perjanjian pola kemitraan No: 067 /MBJ/MD/XI/2012 Pasal 5/ 4 Ayat 2 Huruf a.iii)

b. Bahwa sesuai salinan hasil pemeriksaan dan surat paksa dari Kantor Pelayanan Pajak Pratana Kayu Agung Nomor :S-6820/WPJ.03/KP.10/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal balasan surat Koperasi Tanjung Mesayu nomor: ktm/13/01/VI/2020 dan Nomor: SPHP.00118/WPJ.03/KP.1005/RIK.sis/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal

pemberitahuan hasil pemeriksaan, adalah kegiatan pengelolaan lahan Penggugat pada tahun 2014 dan 2015: antara lain Pembelian TBS dari koperasi Tanjung Mesayu, Pembelian bibit Kelapa Sawit, Pekerjaan Kontruksi, Jasa/Fee manajemen pengelola pembangunan kebun sebesar 5%, Sewa alat berat, Biaya Gaji dan pekerja lainnya.

*Halaman 47 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

- a. Tergugat yang berkewajiban membayar utang pajak Sesuai Kompermasi Tunggakan Pajak tanggal 16 bulan Juni tahun 2020 wajib pajak Pengugat sebesar Rp.582.255.148 (Lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah )
- b. Dampak dan akibat tunggakan utang pajak tersebut KPP Pratam Kayu Agung meminta Bank Rakyat Indonesia Kayu Agung memblokir seluruh rekening Koperasi Tanjung mesayu sehingga Anggota Plasma Koperasi Tanjung Masayu tertunda menerima hasil/gaji selama 6 bulan dan Pengurus Koperasi tanjung Mesayu tertunda menerima dana insentif Rp.10/Kg selama 13 Bulan. Bukti 32.

## Y.. Ilutrasi Evaluasi dan Perhitungan Dana Fasilitas Kredit Investasi Plasma KUD Tanjung Mesayu sampai dengan September 2022 sbb:



Halaman 48 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesimpulan:

1. Revisi Luas areal semula 1102 Ha, Plafond Kredit Investasi Rp.41.500.000.000. (Empat puluh satu milyar limaratus juta rupiah) **Menjadi** Luas areal 813 Ha dan Plafond Kredit Investasi Rp. 24.798.000.000,(dua puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang diusulkan oleh Tergugat dan turut Tergugat tanpa dilakukan Addendum Perjanjian pada Akte 115.
2. Jangka waktu angsuran Kredit Investasi selama 5 tahun (Januari 2016 sd Desember 2020) direvisi Oleh Tergugat menjadi Januari 2018 sd Desember 2022 tanpa dilakukan Addendum perjanjian Akte 115.
3. Plafond fasilitas Kredit Investasi tidak jelas/transparan Tergugat dan turut Tergugat tidak bersedia memberikan informasi Jadwal Kredit investasi yang diminta oleh Penggugat, alasan Turut Tergugat tidak tahu.

Pihak turut tergugat hanya memberikan sisa Kewajiban Debitur per tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp.22.110.000.000 (dua puluh dua milyar seratus sepuluh juta rupiah).-

4. Dari data ilustrasi evaluasi dana pasilitas kredit investasi Koperasi Tanjung Mesayu dari tahun 2012 sampai dengan September 2022 tersebut diatas, dapat dibuktikan dengan jelas sebagai berikut:
  - a. Sesuai Ilutrasi Evaluasi Buitir 4 (empat), bahwa Ansuran Kredit Investasi Plasma Koperasi Tanjung Mesayu per sempتمبر 2022 sebesar Rp.39.347.620.192 (tiga puluh Sembilan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah) sudah melebihi kewajiban angsuran Plasma Tanjung Mesayu sebesar Rp. 38.098.000.000 ( tiga puluh delapan milyar Sembilan puluh delapan juta rupiah), ada kelebihan sebesar Rp.1.249.620.192 (setu milyar duaratus empat puluh Sembilan milyar enam ratus dua puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah)
  - b. Sesuai Ilutrasi Evaluasi Kredit Investasi berdasarkan informasi dari BRI Buitir 6 (enam), terdapat sisa angsuran kredit investasi plasma Koperasi Tanjung Mesayu sebesar Rp 7.719.532.691,-(tujuh milyar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah), terbukti bahwa Pihak Tergugat ada menggunakan dana Angsuran Kredit Investasi Rekg 003001000629566 Penampungan

*Halaman 49 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 8.203.976.913,- (Delapan milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

k. Bahwa dengan adanya perjanjian itu, maka antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan terhadap hal itu berlaku Pasal 1338 KUHPerdara. Mengenai klausa perjanjian ditentukan dan dituangkan dalam surat perjanjian tanggal Tanggal, Bulan Nopember 2012, Nomor :076/MBJ/MD/XI/2012 dan Nomor:13/KTM/TS-1Lj/XI/2012. dan dihadapan saksi-saksi.

l. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi, Peggugat telah menyampaikan beberapa kali surat dan rapat dengan Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi para Tergugat tidak ada etikat baik menindaklanjutinya.

m. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat, dan Turut Tergugat, secara nyata telah mengakibatkan kerugian materil dan Imateril degan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

a. Lebih Bayar Fasilitas Kredit Investasi Rekg Peggugat No. 3001018691109, 30010118689102, 3001018690103 dan 3001018688106 dan bunga berjalan yang menjadi kewajiban Tergugat.da turut tergugat .

- Lebih Bayar,Pokok  
:Rp.15.532.940.875 (lima belas milyar limaratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus epat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

- Bunga berjalan : Rp.16.661.675.428 (Pokok x 10,72%x tahun 2012 sd 2021)

- Jumlah keseluruhan  
:Rp.32.194.616.303. (Tiga puluh dua juta seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus tiga rupiah)

b. Penggunaan Rekening penampungan Peggugat No:003001000629566 oleh Tergugat dan turut Tergugat sbb:

- Pokok : Rp. 8.203.976.913

Halaman 50 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga berjalan : Rp.2.640.040.962  
(Pokokx10,72%xtahun 2019 sd 2021)

- Jumlah keseluruhan : Rp.10.844.017.875 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)

c. Pemotongan Manajemen Fee 5% dari hasil penjualan TBS Penggugat Tahun 2012 sd September 2022 Sebesar Rp 4.189.863.583. (empat milyar seratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu limaratus delapan puluh tiga rupiah).

d. Tergugat berkewajiban membayar utang pajak Sesuai Kompermasi Tunggakan Pajak tanggal 16 bulan Juni tahun 2020 wajib pajak Pengugat sebesar Rp.582.255.148 (limaratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah)

e. Biaya Konsultan Hukum :

- Biaya Konsultasi Hukum Tatap Muka sbb:

Biaya Operasiona Jkt –Lampung pp : Rp.2.600.000 x 2 Orang

:Rp.5.200.000,

Biaya Trasportasi Lokal :Rp. 1.000.000 Biaya

Penginapan Rp.650.000 x Hari :Rp. 1.300.000

Biaya Kosumsi :Rp.1.200.000 Biaya

Uang saku Rp.600.000 X 2 Orang :Rp.1.200.000

Biaya Lawyer Fee :Rp.2.500.000

**Total :Rp.12.400.000**

Pertemuan Tatap Muka 8 Kali x Rp.12.400.000

**= Rp.99.200.000.**

- Biaya Konsultasi Hukum Via Online sbb:

Biaya Konsultasi Hukum Rp. 500.000 per 4 jam /Hari x 34 Kali

**=Rp.17.000.000**

**Total seluruh = Rp.116.200.000** (seratus enam belas juta duaratus ribu rupiah)

f. Membatalkan perjanjian yang merugikan dan tidak berdasar: Program revitalisasi perkebunan antara Antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu Nomor Perjanjian : PT.Mutiara Bunda Jaya, Nomor :009/MBJ/MD/VI/2014 Koperasi Tanjung Mesayu, Nomor:18/KTM/TS-1Lj/VI/2014.

Halaman 51 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



g. Mengembalikan selisih luas areal Penggugat seluas 109 Hektar, Luas lahan dalam Nomor :009/MBJ/MD/VI/2014 dengan luas 704,60 Hektar.

h. Tergugat membayar kerugian tergugat hasil produksi Kelapa Sawit Tahun tanam 2010, Luas Areal 109 Hektar, selama tahun 2013 sd September 2022 sebesar Rp., 23.057.500.695, (dua puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah **Bukti 33**).

i. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi Tergugat dan Turut Tergugat, secara nyata telah mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp. 70.984.453.604,- (*tujuh puluh milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah*) (Butir a+b+c+d+h)

#### **Kerugian Imateril**

a. Bahwa perbuatan wanprestasi dan Melanggar Hukum Tergugat dan Turut Tergugat juga telah menyebabkan kerugian imateril bagi Penggugat, karena tergugat dan Turut tergugat, dalam pengelolaan lahan Penggugat tidak transparan Sejak Tanaman Belum Menghasilkan (TMB) dan Tanaman Menghasilkan (TM) Maret 2012 sd September 2022. Pengugat tidak diberi informasi dalam pengelolaan lahan Penggugat **Antara lain**: Biaya Pembangunan Kebun Plasma Penggugat (TBM) dan biaya Pemeliharaan, biaya pembelian pupuk; biaya angkut TBS, biaya operasional staf/pegawai dan Dana Talangan yang biayanya diambil dari hasil total nilai bruto penjualan TBS (TM).

Sehingga Penggugat kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan wajar dalam pengelolaan Penggugat. **Dan** kondisi areal kebun plasma tidak terawat dengan baik.

**Artinya** Penggugat sudah kehilangan Potensi keuntungan dari bulan Juni 2012 sampai Dengan September 2022 sebesar **Rp. 212.053.143.265** (dua ratus dua belas milyar lima puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu duaratus enam puluh lima rupiah)

Estimasi Perhitungan Potensi dan Realisasi Produksi Plasma Koperasi Tanjung Mesayu selama dikelola PT.MBJ dari tahun 2012 sd September 2022, Luas Areal 704,6 Hektar **Bukti 34**

b. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin membesar,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon kepastian hukum kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dan selama belum ada kepastian hukum maka Penggugat mengelola Areal Plasma Penggugat seluas 813 Hektar seluruhnya tanpa persetujuan Tergugat dan Turut Tergugat

c. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan. dalam perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kayu Agung meletakkan sita jaminan terhadap Areal Inti Tergugat 1 seluas 1.102 Hektar.

d. Bahwa karena perbuatan ini termasuk cedera janji (wanprestasi) dan perbuatan melanggar hukum yang disebabkan kesengajaan Tergugat dan Turut Tergugat baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat, maka Tergugat dan Turut patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## n. **Petitum**

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- b. Menyatakan Tergugat, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum
- c. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kelebihan bayar fasilitas Kredit Investasi dan perbuatan melanggar Hukum kepada Penggugat dengan Kerugian materil sebesar Rp. 70.984.453.604,- (*tujuh puluh milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah*) (Butir a+b+c+d+h), dengan rincian sebagai berikut:

- i. Lebih Bayar Fasilitas Kredit Investasi Rekening Penggugat No. 3001018691109, 30010118689102, 3001018690103 dan 3001018688106 dan bunga berjalan.

- Lebih Bayar, Pokok : Rp. 15.532.940.875

Halaman 53 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga berjalan :Rp. 16.661.675.428 (Pokok x 10,72%x tahun 2012 sd Sep 2022)
- Jumlah keseluruhan : Rp. 32.194.616.303.(Tiga puluh dua juta seratus Sembilan puluh empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus tiga rupiah)
- ii. Penggunaan Rekening penampungan Penggugat No:003001000629566:
  - Pokok : Rp. 8.203.976.913
  - Bunga berjalan : Rp.2.640.040.962 (Pokok x 10,72%x tahun 2019 sd Sep 2022)
  - Jumlah keseluruhan : Rp. 10.844.017.875 (sepuluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)
- iii. Memotong Manajemen Fee 5% dari hasil penjualan TBS (TM) Penggugat Tahun 2012 sd September 2022 sebesar Rp 4.189.863.583. (empat milyar seratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu limaratus delapan puluh tiga rupiah)
- iv. Membayar Utang pajak Sesuai Kompermasi Tunggakan Pajak tanggal 16 bulan Juni tahun 2020 wajib pajak Pengugat sebesar Rp.582.255.148 (limaratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah)
- v. Biaya Konsultasi Hukum Total seluruh sebesar Rp. Rp.116.200.000 seratus enam belas juta duaratus ribu rupiah)
- vi.Tergugat membayar kerugian Penggugat hasil produksi Kelapa Sawit seluas 109 Hektar selama tahun 2013 sd september 2022 sebesar Rp. 23.057.500.695, (dua puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta limaratus ribu enamratus Sembilan puluh lima
- d. Membatalkan perjanjian yang merugikan dan tidak berdasar: Program revitalisasi perkebunan antara Antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu Nomor Perjanjian : PT.Mutiara Bunda Jaya, Nomor :009/MBJ/MD/VI/2014 Koperasi Tanjung Mesayu, Nomor:18/KTM/TS-1Lj/VI/2014.
- e. Mengembalikan selisih luas areal Penggugat seluas **109 Hektar**, Luas lahan dalam Nomor :009/MBJ/MD/VI/2014 dengan luas 704,60 (Tujuh ratus empat koma enam) Hektar.
- f. Menghentikan pemotongan hasil penjualan TBS sebesar 30%

Halaman 54 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Ansuran Kredit Investasi penggugat.

g. Menyerahkan Sertifikat lahan Plasma Koperasi Tanjung Mesayu yang digunakan sebagai anggunan/Jaminan pinjaman dana investasi perkebunan kelapa sawit sesuai Akte 115, kepada Koperasi Tanjung Mesayu.

**Kerugian Immateril**

1. Artinya Penggugat sudah kehilangan Potensi keuntungan dari bulan Juni 2012 sampai Dengan September 2022 sebesar **Rp. 212.053.143.265** (dua ratus dua belas milyar lima puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu duaratus enam puluh lima rupiah)
2. Menghukum Tergugat dan Turut tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- (setu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat dan turut tergugat lalai menjalankan isi putusan.
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini.

Subsidiar:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuri Anisa Lestari, S.H. M.kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena telah mencampurkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

1. Bahwa ternyata gugatan Penggugat antara Titel Gugatan dengan peristiwa yang didalilkan dalam posita gugatan serta fakta-fakta yang terjadi adalah tidak Jelas dan Kontradiktif.
2. Bahwa Penggugat dalam judul Gugatannya menyatakan gugatan Wanprestasi sebagaimana pula dalilnya di halaman 1 menyatakan "*Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi Beserta Segala Akibat Hukumnya...*" bahwa kemudian dalam dalil positanya tidak ada satupun yang menguraikan dimana letak wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat maupun perjanjian apa yang menjadi dasar wanprestasi.
3. Bahwa kemudian yang menegaskan Gugatan a quo telah mencampurkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan adalah Petitum Penggugat huruf (b) yang secara tegas menyatakan: "*Menyatakan Tergugat, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum*".
4. Bahwa perbedaan pengaturan norma antara wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara) berbeda dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), sehingga kumulasi keduanya dalam satu gugatan tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, yang pada pokoknya menyatakan "*kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi harus diselesaikan dengan gugatan yang terpisah*";
5. Bahwa oleh karena terbukti Gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi, maka jelas hal ini telah melanggar Tertib beracara, sebagaimana disebutkan dalam Putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 serta Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997, karenanya demi hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 56 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)** karena tidak memasukkan sebagai Tergugat Koperasi Sari Makmur serta Koperasi Sumber Makmur

1. Bahwa Penggugat mengakui dalam dalil – dalil Gugatannya pada Angka 1 sampai dengan Angka 5, halaman 2 s/d halaman 5, menyatakan pada pokoknya terbentuknya Koperasi Tanjung Mesayu adalah tidak dapat dilepaskan dari terbentuknya Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur dimana Pada tanggal 3 September 2004, merupakan hasil kesepakatan 3 (tiga) Kepala Desa (Kepala Desa Tanjung Sari I, Tanjung Sari II dan Kepala Desa Rantau Durian II), dimana ketiga desa tersebut memohon kepada TERGUGAT untuk menjadi Bapak Angkat dalam pembangunan kebun Kelapa Sawit pola Inti Plasma dalam areal Izin Lokasi seluas seluas ± 12.500 (dua belas ribu lima ratus) Hektar;

2. Bahwa demikian juga dengan pengajuan Kredit dan realisasi kredit dari Turut Tergugat, diajukan secara bersama oleh tiga koperasi tersebut yakni Koperasi Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur, dimana dari Plafon Kredit total luas 3.000 Ha untuk tiga koperasi dengan rincian Koperasi Tanjung Mesayu seluas 1.102 Ha, Koperasi Sari Makmur seluas 1.022 Ha, dan Koperasi Sumber Makmur seluas 876 Ha, hingga kemudian Realisasi Kredit hanya menjadi total 1.846,7 Ha dengan rincian untuk Koperasi Tanjung Mesayu menjadi luas 813 Ha, diikuti Koperasi Sari Makmur menjadi luas 385,8 Ha, dan Koperasi Sumber Makmur menjadi luas 647,9 Ha. Yakni untuk dibagi kepada 1.409 KK dengan rincian untuk Koperasi Tanjung Mesayu 542 KK, diikuti Koperasi Sari Makmur 435 KK, dan Koperasi Sumber Makmur 432 KK, dengan pembagian masing-masing KK memperoleh 1,5 Ha lahan Plasma;

3. Bahwa dimana kemudian dikarenakan adanya permasalahan perolehan lahan yang dapat ditanami Kelapa Sawit total luasan berubah yakni untuk Koperasi Tanjung Mesayu menjadi luas 705,3 Ha, Koperasi Sari Makmur menjadi luas 573,4 Ha, dan Koperasi Sumber Makmur menjadi luas 568 Ha, dengan pembagian masing-masing KK memperoleh 1,3 Ha lahan Plasma. Kesepakatan ini dicapai berdasarkan kesepakatan dari ketiga Koperasi yakni Koperasi Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur, dan juga disepakati tiga kepala desa yakni Kepala Desa

*Halaman 57 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sari I, Tanjung Sari II dan Kepala Desa Rantau Durian II, sebagaimana dituangkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Juli 2014;

4. Bahwa dengan adanya Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 12 Juli 2014 tersebut, maka luasan lahan plasma tertanam milik para anggota Penggugat sebelumnya seluas 813 Ha berubah menjadi 705,2 Ha atau terkonversi dengan lahan plasma Koperasi Sari Makmur dengan selisih seluas 107,72 Ha, dimana Koperasi Sari Makmur telah menyatakan berhutang kepada Koperasi Tanjung Mesayu sehubungan adanya konversi lahan tersebut, artinya Koperasi Sari Makmur berhutang kepada Penggugat yang harus dibayar karena menjadi tanggung jawab Koperasi Sari Makmur, dan Koperasi Sari Makmur telah membuat Berita Acara Kesepakatan Pengembalian Pinjaman tertanggal 29 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki tagihan kepada Koperasi Sari Makmur total senilai Rp. 6.779.859.111,- atau senilai dengan lahan seluas 107,72 Ha;

5. Bahwa penyelesaian oleh Koperasi Sari Makmur kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Pengembalian Pinjaman tertanggal 29 April 2021 merupakan bagian satu kesatuan dari apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dimohonkan dalam petitum Gugatan huruf e halaman 51 Gugatan, sehingga berdasarkan Fakta Hukum tersebut Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur haruslah juga ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo;

6. Bahwa dengan demikian Penggugat telah menggugat dengan pihak Tergugat yang tidak lengkap yakni tidak dimasukkannya Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur, oleh karena jika keduanya tidak dimasukkan sebagai pihak, dikhawatirkan Majelis Hakim tidak dapat menilai Fakta Dengan Benar dan sengketa yang dipersalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (vide Putusan MA No. 621 K/Sip/1975), karenanya gugatan a quo mengandung cacat *plurium litis consortium*, sehingga berdasar hukum menyatakan gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

## C. Eksepsi Diskualifikasi Karena Penggugat Tidak Lagi Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat

Halaman 58 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pola Bagi Hasil Program Revitalisasi Perkebunan No. 009/MBJ/MD/VI/2014 – No.18/KTM/TS.I-LI/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimana pada Pasal 9 ayat (3) tentang Penutup, tegas dinyatakan: Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian dan atau pemahaman Para Pihak (in casu Penggugat dan Tergugat) mengenai pokok permasalahan dalam perjanjian ini. Oleh karena itu semua perjanjian sebelumnya, bila ada, baik secara lisan maupun tertulis antara Para Pihak hapus dengan sendirinya karena Perjanjian ini;
2. Bahwa Perjanjian Pola Bagi Hasil Program Revitalisasi Perkebunan No. 009/MBJ/MD/VI/2014 – No.18/KTM/TS.I-LI/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 adalah mengacu kepada luas arel kerja yakni 704,60 Ha, sebagai luasan yang mampu ditanami plasma untuk 542 KK dengan masing-masing KK mendapatkan 1,3 Ha. Sementara Penggugat masih mendalilkan gugatannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan No. 115 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan Eksi Handayani,SH.,M.Kn Notaris di Kayuagung, yang masih mengacu kepada Luasan 813 Ha untuk 542 KK dengan masing-masing KK mendapatkan 1,5 Ha (vide gugatan halaman 7 dan beberapa lainnya), padahal Perjanjian Pola Bagi Hasil Program Revitalisasi Perkebunan No. 009/MBJ/MD/VI/2014 – No.18/KTM/TS.I-LI/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, telah menghapuskan semua kesepakatan dan Perjanjian apapun sebelum diajukannya Perjanjian tanggal 16 Juni 2014 tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Koperasi Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur Dan Koperasi Sumber Makmur Dengan PT. Mutiara Bunda Jaya tertanggal 12 Juli 2014 dengan luasan masing-masing KK memperoleh lahan plasma lebih kecil dari semula 1,5 Ha menjadi hanya 1,3 Ha saja, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan:
  - a. Bahwa berkenaan dengan kekurangan lahan tersebut, peserta plasma Koperasi Tanjung Mesayu Desa Tanjungsari I, Koperasi Sari Makmur Desa Tanjung Sari 2 dan Koperasi Sumber Makmur Desa Rantau Durian 2 dengan ini menjamin PT Mutiara Bunda Jaya bahwa kami tidak akan mengajukan tuntutan,

*Halaman 59 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klaim/gugatan, permintaan ganti kerugian, tindakan tindakan penghukuman lainnya dan/atau penggantian biaya atau ganti kerugian kepada PT Mutiara Bunda Jaya alas kekurangan lahan tersebut, baik sekarang maupun di kemudian hari;

b. Bahwa Kepala Desa dan Pengurus Koperasi masing-masing dari Desa Tanjung Sari 1, Desa Tanjung Sari 2 dan Desa Rantau Durian 2 bertanggungjawab terhadap kekurangan lahan yang dibangun untuk Kelapa Sawit Rakyat Program Pola Revitalisasi Perkebunan yang semula direncanakan pada lahan seluas 2.113,5 Hektar atau setara dengan 1,5 Hektar/KK, dan menerima Kebun Kelapa Sawit yang sudah dibangun oleh PT Mutiara Bunda Jaya seluas 1.846,70 Ha atau dengan luas setara 1,3 Hektar/KK dan memastikan tidak akan mempermasalahkan atau menuntut kepada pihak PT. Mutiara Bunda Jaya baik sekarang maupun di kemudian hari serta memberikan perlindungan hukum atas setiap tuntutan/klaim, permintaan ganti kerugian dan/atau biaya dari pihak manapun juga terhadap PT Mutiara Bunda Jaya;

4. Bahwa Berita Acara Kesepakatan Koperasi Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur Dan Koperasi Sumber Makmur Dengan PT. Mutiara Bunda Jaya tertanggal 12 Juli 2014, seharusnya demi hukum Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut dan mempersoalkan lagi mengenai kekurangan lahan sebagaimana didalilkan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum gugatan a quo;

5. Bahwa hal tersebut di atas adalah termasuk Pembaharuan Perikatan (Novasi Objektif) sebagaimana diatur dalam Pasal 1413 BW yang mengatur mengenai perikatan yang telah diganti dengan perikatan lain. Dengan demikian oleh karena perikatan lama telah hapus maka hak-hak yang melekat pada perikatan lama juga hapus.

6. Bahwa karenanya berdasar hukum menyatakan gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

#### Mengenai Pokok Perkara

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi adalah merupakan bagian satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan apa yang ditanggapi oleh Tergugat pada bagian Pokok Perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil Penggugat yang mengakui dan atau berkesesuaian dengan Fakta Hukum Yang Sebenarnya yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawabannya ini;

3. Bahwa karenanya perkenankan dalam Bagian Pokok perkara ini, Tergugat akan menyampaikan dalil-dalil penolakan atas gugatan, sekaligus akan menyampaikan bukti-bukti atas dalil penolakan tersebut;

Tentang Pembangunan Kebun Plasma Bagi Masyarakat 3 Desa Yakni Desa Tanjung Sari I, Desa Tanjung Sari II Dan Desa Rantau Durian II, Khususnya Kebun Plasma Penggugat Sejak Dari Plafon Kredit Seluas 1.102 Ha, Realisasi Kredit 813 Ha, Hingga Realisasi Luas Kerja 705,3 Ha

4. Bahwa Tergugat adalah perusahaan perkebunan Kelapa Sawit yang memiliki kewajiban untuk membangun Kebun Plasma yang akan dikelola oleh Koperasi minimal 20% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Jo. Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 tanggal 26 Juli 2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan Jo. Peraturan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2022 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang akan terletak di Desa Tanjung Sari I, Desa Tanjung Sari II dan Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (akan diajukan sebagai Bukti T-1.a, Bukti T-1.b, dan Bukti T-1.c);

5. Bahwa oleh karena rencana pembangunan Kebun Inti dan Kebun Plasma akan berada di Desa Tanjung Sari I, Desa Tanjung Sari II dan Desa Rantau Durian II tersebut, maka pada tanggal 3 September 2004, ketiga Kepala Desa tersebut bersepakat untuk mengusulkan kepada Tergugat menjadi Bapak angkat untuk membangun kebun Kelapa Sawit Inti dan Plasma dalam areal yang diusulkan seluas  $\pm$  12.500 Ha (akan diajukan sebagai Bukti T-2);

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-2 tersebut, maka Bupati Ogan Komering Ilir menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 460/2251/BPN/26-07/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT. Mutiara Bunda Jaya seluas  $\pm$  12.500 Ha terletak di Desa Tanjung Sari I, Desa Tanjung Sari II dan Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya, dan telah diperpanjang dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 426/KEP/II/2007 tanggal 22 Oktober 2007, dan terakhir diperpanjang lagi berdasarkan

Halaman 61 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 02/KEP/III/2009 tanggal 5 Januari 2009 (selanjutnya cukup disingkat Izin Lokasi, dan akan diajukan sebagai Bukti T-3.a, Bukti T-3.b dan Bukti T-3.c);

7. Bahwa berdasarkan luasan Izin Lokasi sebagaimana Bukti T-3 dengan total  $\pm$  12.500 Ha tersebut, Tergugat telah memperoleh Lahan Inti sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 01/Tanjung Sari I, Tanjung Sari II/Rantau Durian II dan Cinta Jaya, Surat Ukur tanggal 02 November 2009 No. 01/OKI/2009 seluas 3.873,5 Ha (selanjutnya cukup disingkat SHGU 01, dan akan diajukan sebagai Bukti T-4);

8. Bahwa sedangkan pembangunan Kebun Plasma berdasarkan kesepakatan 3 (tiga) Kepala Desa yakni Kepala Desa Tanjung Sari I, Kepala Desa Tanjung Sari II/Rantau Durian II, merencanakan lahan plasma untuk 3 (tiga) koperasi yakni Koperasi Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur, adalah total seluas 3.000 Ha, dengan rincian untuk Koperasi Tanjung Mesayu seluas 1.102 Ha, untuk Koperasi Sari Makmur seluas 1.022 Ha, dan untuk Koperasi Sumber Makmur seluas 876 Ha (akan diajukan sebagai Bukti T-5), sehingga berdasarkan Peta Kebun Inti dan Plasma akan terlihat jelas sebagaimana diajukan dalam Bukti T-6;

9. Bahwa sebagaimana Bukti T-5 tersebut, dari 3.000 Ha total luasan yang Direncanakan Bagi Kebun Plasma sesuai Plafon Kredit, ternyata mengalami perubahan menjadi hanya seluas 1.846,7 Ha karena menyesuaikan dengan Pencairan Kredit, dengan rincian untuk Koperasi Tanjung Mesayu (in casu Penggugat) mengecil dari 1.102 Ha menjadi hanya seluas 813 Ha, untuk Koperasi Sari Makmur seluas 385,8 Ha, dan untuk Koperasi Sumber Makmur seluas 647,9 Ha;

10. Bahwa dari 813 Ha yang dikelola Penggugat akan dibagikan kepada 542 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi Petani anggota Calon Petani Calon Lokasi (atau disingkat CPCL) dengan masing-masing Kepala Keluarga akan mendapatkan 1.5 Ha, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan No. 115 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan Eksi Handayani,SH.,M.Kn Notaris di Kayuagung (selanjutnya cukup disingkat Akta 115, dan akan diajukan sebagai Bukti T-7), yang kemudian nama-nama CPCL tersebut dikukuhkan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:

Halaman 62 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

832/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Wilayah Koperasi Tanjung Mesayu Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Dengan PT. Mutiara Bunda Jaya Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012, dengan jumlah peserta 542 KK, dengan 1,5 Ha direncanakan untuk masing-masing KK (selanjutnya cukup disingkat SK CPCL, dan akan diajukan sebagai Bukti T-8);

**11.** Bahwa Plafon Kredit sebagaimana dijelaskan dalam Bukti T-5, telah ditegaskan jumlah Plafon Kreditnya dalam Bukti T-7 yakni sebesar Rp.58.480.000.000,- (*lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah*), dengan rincian untuk Plafon Kredit Investasi Kebun sebesar Rp41.500.000.000,- dan Plafon Kredit Investasi IDC (*Interest During Construction* atau bunga selama pembangunan) sebesar Rp16.980.000.000,-, yang direncanakan akan mendapatkan fasilitas kredit dari Turut Tergugat. Namun sebelum Penggugat memperoleh Kredit Bank, maka semua jenis biaya baik biaya langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk pembangunan Kebun Plasma akan ditanggung dan dibayar oleh Tergugat (vide Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan Antara Penggugat dengan Tergugat No. 0076/MBJ/MD/XI/2012 dan No. 13/KTM/TS.I-LO XI/2012 tertanggal 14 November 2012 yang dibuat dibawah tangan (Selanjutnya cukup disingkat Perjanjian 0076-2012, dan akan diajukan sebagai Bukti T-9);

**12.** Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Bukti T-5, dari Pencairan Kredit khusus untuk Kebun Plasma Penggugat seluas 813 Ha, yang dapat dikerjakan hanya seluas 705,3 Ha atau berkurang 107 Ha, untuk Koperasi Sari Makmur menjadi 573,4 Ha dan Koperasi Sumber Makmur menjadi 568 Ha. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Pola Bagi Hasil Program Revitalisasi Perkebunan No. 009/MBJ/MD/VI/2014 – No.18/KTM/TS.I-LI/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (selanjutnya cukup disingkat Perjanjian 009-2014, dan akan diajukan sebagai Bukti T-10). Yang kemudian kesepakatan perubahan luas kerja dari semula 813 Ha menjadi 705,3 Ha sebagaimana Bukti T-10 tersebut, dikuatkan lagi dengan Kesepakatan tiga Kepala Desa sekaligus Ketua-Ketua ketiga Koperasi, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Koperasi

*Halaman 63 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur Dan Koperasi Sumber Makmur Dengan PT. Mutiara Bunda Jaya tertanggal 12 Juli 2014, dengan luasan masing-masing KK memperoleh lahan plasma lebih kecil dari semula 1,5 Ha menjadi hanya 1,3 Ha saja (selanjutnya cukup disingkat BA Kesepakatan 2014, dan akan diajukan sebagai Bukti T-11), dengan butir kesepakatan:

- a. telah dilakukan survei bersama antara Pengurus Koperasi dan Tokoh Masyarakat serta PT. Mutiara Bunda Jaya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 untuk mencari kekurangan areal plasma seluas  $\pm$  266,8 Hektar dan diketahui tidak ada lagi areal pencadangan yang ada untuk dapat dibangun kebun plasma.
- b. Bahwa kebun plasma yang telah terbangun adalah seluas  $\pm$  1.846,70 Hektar atau setara dengan 1,3 Hektar/KK
- c. Bahwa berkenaan dengan kekurangan lahan tersebut, peserta plasma Koperasi Tanjung Mesayu Desa Tanjungsari I, Koperasi Sari Makmur Desa Tanjung Sari 2 dan Koperasi Sumber Makmur Desa Rantau Durian 2 dengan ini menjamin PT Mutiara Bunda Jaya bahwa kami tidak akan mengajukan tuntutan, klaim/gugatan, permintaan ganti kerugian, tindakan tindakan penghukuman lainnya dan/atau penggantian biaya atau ganti kerugian kepada PT Mutiara Bunda Jaya alas kekurangan lahan tersebut, baik sekarang maupun dikemudian hari.
- d. Bahwa Kepala Desa dan Pengurus Koperasi masing-masing dari Desa Tanjung Sari 1, Desa Tanjung Sari 2 dan Desa Rantau Durian 2 bertanggungjawab terhadap kekurangan lahan yang dibangun untuk Kelapa Sawit Rakyat Program Pola Revitalisasi Perkebunan yang semula direncanakan pada lahan seluas 2.113,5 Hektar atau setara dengan 1,5 Hektar/KK, dan menerima Kebun Kelapa Sawit yang sudah dibangun oleh PT Mutiara Bunda Jaya seluas 1.846,70 Ha atau dengan luas setara 1,3 Hektar/KK dan memastikan tidak akan memperlakukan atau menuntut kepada pihak PT. Mutiara Bunda Jaya baik sekarang maupun di kemudian hari serta memberikan perlindungan hukum atas setiap tuntutan/klaim, permintaan ganti kerugian dan/atau biaya dari pihak manapun juga terhadap PT Mutiara Bunda Jaya.

13. Bahwa dengan demikian perubahan Luas Kerja Kebun Plasma Penggugat yang dapat dibangun dari semula 813 Ha, berubah luas kerjanya berdasarkan kondisi lapangan menjadi 704,60 Ha atau terdapat

Halaman 64 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selisih 107 Ha, Perubahan telah sah terjadi karena telah disepakati oleh Penggugat sendiri, dan juga oleh Koperasi lain dan 3 Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Bukti T-11 tersebut. Adapun mengenai pertanggung jawaban atas selisih dari 107 Ha tersebut akan dijelaskan dalam bagian lain dari Pokok Perkara, sehingga dalil Penggugat untuk menuntut kembalinya luas lahan menjadi seluas 813 Ha sebagaimana dalil Petitum huruf e halaman 51 Gugatan, Haruslah Ditolak;

Tentang Pembiayaan Kebun Plasma Penggugat Dan Telah Terbitnya Surat Keterangan Lunas Dari Turut Tergugat

**14.** Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Perjanjian 0076-2012 yang dibuat dibawah tangan (*vide* Bukti T-9), Tergugat wajib terlebih dahulu membiayai pembangunan Kebun Plasma sebelum dikurkannya Pinjaman Kredit dari Turut Tergugat, sebagaimana dikenal sebagai Biaya Talangan yang dikurkan oleh Tergugat yang nantinya akan dipotong sebagai Biaya Manajemen Fee sebesar 5% yang diambil dari Kredit Bank sebagai Biaya Pembangunan Kebun (yang dibayarkan satu kali saja), yang dikurkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat (*vide* Pasal 2 huruf b Bukti T-9);

**15.** Bahwa Biaya Talangan dari Tergugat yang akan diganti dan diambil 5% saja dari Kredit Investasi yang dikurkan oleh Turut Tergugat untuk pembangunan kebun Plasma atau disebut juga Biaya Investasi berlangsung mulai dari persiapan pembangunan, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) hingga tanaman berusia 48 bulan atau sampai dengan Tanaman Menghasilkan (TM), dimana komponen biaya akan terdiri dari biaya-biaya persiapan, penyediaan lahan, penanaman, pembibitan, pengembangan, pemupukan, Infrastruktur dan prasarana pendukung, pengelolaan, mess kebun, guna Realisasi Kebun Plasma seluas 704,60 Ha, dimana dalam hal Biaya Talangan melampaui 5% dari yang disediakan untuk diganti dari Kredit Investasi, maka kelebihanannya atau yang dikenal dengan istilah "over plafon", akan dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dari Hasil Penjualan TBS (artinya pembayarannya setelah Tanaman Menghasilkan);

**16.** Bahwa dengan demikian dalam Perjanjian 009-2014 sebagaimana Bukti T-10, telah disepakati bahwa setelah Tanaman Menghasilkan (TM) (catatan : TM tercapai setelah berakhirnya 48 Bulan Masa TBM), maka dari pendapatan kotor (bruto) Hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) akan diatur pengeluaran, sebagai berikut:

*Halaman 65 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



- a. 30% sebagai Biaya Angsuran Kredit akan dibayarkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat;
- b. 45% sebagai biaya Operasional Pembangunan Kebun;
- c. 5% sebagai Manajemen Fee pada masa Tanaman Menghasilkan;
- d. 5% sebagai "over plafon" dari Biaya Talangan yang dikucurkan Tergugat sebagai biaya awal sebelum Turut Tergugat mengucurkan kredit;
- e. 15% sebagai Pembagian Hasil Penjualan, yang dilaksanakan setelah pemotongan biaya-biaya operasional tersebut huruf a, b, dan c di atas, yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam bentuk Amprah setiap bulannya;

**17.** Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan Fakta bahwa terjadi perubahan Luas Kerja Kebun Plasma Penggugat dari semula pembiayaan kredit untuk **813 Ha**, berubah luas kerjanya berdasarkan kondisi lapangan menjadi **704,60 Ha** atau terdapat selisih **107 Ha** (FAKTA ini sekaligus membantah dalil Petitum Penggugat e halaman 51 Gugatan yang menyatakan luas selisih adalah 109 Ha), sebagaimana tegas dinyatakan dalam BA Kesepakatan - 2014 (*vide* Bukti T-11) dan Perjanjian 009-2014 (*vide* Bukti T-10), dimana penyelesaian terhadap adanya selisih 107 Ha tersebut menjadi beban dari Koperasi Sari Makmur oleh karena Koperasi Sari Makmur diuntungkan karena terjadi kelebihan luasan dari 385,8 Ha (pencairan kredit), namun luas kerja menjadi 573,4 Ha atau bertambah 187,6 Ha, sehingga Koperasi Sari Makmur harus menanggung Rp. 6.779.859.111,- (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah), sebagaimana dinyatakan oleh Koperasi Sari Makmur dalam Berita Acara Kesepakatan Pengembalian Pinjaman tanggal 29 April 2021 (selanjutnya cukup disingkat BA KSM-2021, dan akan diajukan sebagai Bukti T-12);

**18.** Bahwa seluruh Pinjaman Kredit Investasi Kebun Plasma Penggugat telah dilunasi oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, sebagaimana dibuktikan dengan terbitnya:

- a. Surat Keterangan Lunas dari Turut Tergugat No. Surat: B.3420-IV/KC/ADK/11/2022 tanggal 14 November 2022 (akan diajukan sebagai Bukti T-13.a), yang menyatakan:
  - Rekening IDC No. 0030-01-018690-10-3 sebesar Rp.873.430.962,- (*delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*);

*Halaman 66 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Pokok No. 0030-01-018689-10-2 sebesar Rp.1.970.000.000,- (*satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*);

Telah Lunas

b. Surat Keterangan Lunas dari Turut Tergugat No. Surat: B.3421-IV/KC/ADK/11/2022, tanggal 14 November 2022, (akan diajukan sebagai Bukti T-13.b), yang menyatakan:

- Rekening Pokok No. 0030-01-018688-10-6 sebesar Rp.27.974.473.087,- (*dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah*).

- Rekening Bunga (IDC) No. 0030-01-018691-10-9 sebesar Rp.12.170.000.000,- (*dua belas milyar seratus tujuh puluh juta rupiah*);

Telah Lunas

Tentang Salah, Keliru Dan Harus Ditolaknya Dalil Tuntutan Kerugian Yang Diajukan Oleh Penggugat

**19.** Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat angka 1 sampai dengan 7 pada halaman 3 sampai dengan halaman 7 adalah Fakta, yang seharusnya menyebabkan Gugatan a quo kurang pihak (Mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan Para Penggugat tersebut untuk menyatakan Gugatan a quo Kurang Pihak), oleh karena jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dengan dua koperasi lainnya yakni Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur, karena perubahan dari Rencana Plafon Kredit menuju Realisasi Kredit, dan Fakta Luas Areal Kerja, didasarkan kepada persetujuan 3 koperasi dan 3 kepala desa (vide Bukti T-11), sehingga Penggugat tidak dapat memisahkan dirinya dari persetujuan dimaksud;

**20.** Bahwa apalagi dalam BA Kesepakatan - 2014 (vide Bukti T-11) Penggugat telah diskualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana tegas menyatakan :

a. kami tidak akan mengajukan tuntutan, klaim/gugatan, permintaan ganti kerugian, tindakan tindakan penghukuman lainnya dan/atau penggantian biaya atau ganti kerugian kepada PT Mutiara Bunda Jaya alas kekurangan lahan tersebut, baik sekarang maupun dikemudian hari;

*Halaman 67 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



b. memastikan tidak akan mempermasalahkan atau menuntut kepada pihak PT. Mutiara Bunda Jaya baik sekarang maupun di kemudian hari serta memberikan perlindungan hukum atas setiap tuntutan/klaim, permintaan ganti kerugian dan/atau biaya dari pihak manapun juga terhadap PT Mutiara Bunda Jaya

**21.** Bahwa BA Kesepakatan - 2014 (*vide* Bukti T-11) adalah juga telah diakui oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya halaman 10 s/d Halaman 13, sebagaimana oleh Penggugat akan diajukan sebagai Bukti P-10. Pengakuan Penggugat sebagaimana Bukti P-10 tersebut, maka dalil Penggugat angka 8 s/d 9 halaman 7 s/d 10 yang masih mengacu kepada Akta 115 (*vide* Bukti T-7), haruslah dinyatakan Tidak Berlaku lagi;

**22.** Bahwa adapun mengenai dalil Penggugat halaman 13 s/d halaman 19, angka 3, 4, 5 dan Angka 20 halaman 34 dan 35 Gugatan, haruslah dikesampingkan oleh karena berdasarkan Bukti T-13.a dan Bukti T-13.b seluruh pinjaman kredit Penggugat baik berupa Pokok maupun Bunga (IDC) telah dinyatakan Lunas oleh Turut Tergugat;

**23.** Bahwa berkenaan dari seluruh halaman gugatan a quo, yang lebih banyak berupa curahan perasaan Penggugat, yang dituangkan dalam Gugatan, yang isinya hanyalah khayalan Penggugat belaka. Fakta Khayalan Penggugat adalah sebagaimana huruf Y halaman 44 yang menuliskan judul "Ilustrasi Evaluasi Dan Perhitungan Dana Fasilitas Kredit Investasi Plasma Kud Tanjung Mesayu Sampai Dengan September 2022, sbb.:", namun dari ilustrasi ini Penggugat membuat Kesimpulan pada halaman 45 sampai dengan halaman 47, sebelum kemudian membuat Kerugian Materil. Ilustrasi adalah Khayalan yang tidak dapat dijadikan Dalil untuk menuntut hak, Dalil seharusnya didasarkan kepada Fakta berupa Pengakuan, Persangkaan, Saksi, Dan Bukti Surat. Bukanlah Ilustrasi, karenanya gugatan a quo Haruslah Ditolak;

**24.** Bahwa Fakta Penggugat senantiasa berkhayal dalam membuat dalil-dalil gugatannya adalah sebagaimana tegas dan nyata terlihat pada Angka 19 halaman 22 s/d halaman 30, dimana seluruh uraian yang dibuat seolah-olah merupakan Hasil Rapat, adalah Tidak Benar. Fakta Tidak Benarnya dalil Penggugat Angka 19 halaman 22 s/d halaman 30, adalah sebagaimana Diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya huruf d halaman 30 s/d halaman 34, dimana Penggugat tegas dan terang Membantah dalil khayalan Penggugat tersebut sebagaimana disampaikan

*Halaman 68 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat tanggal 4 Mei 2020 (*vide* Pernyataan Penggugat dalam huruf d halaman 30 Gugatan);

**25.** Bahwa harus Ditolak dalil Penggugat angka 21 halaman 36 s/d halaman 41, sebagai berikut:

**a.** Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian 009-2014 sebagaimana Bukti T-10, adalah dibuat Tanpa diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku Ketua Harian TP3K-OKI, padahal jelas-jelas Perjanjian tersebut telah ditandatangani dan diketahui oleh IR. Asmar Wijaya, MSI, Golongan Pembina Tingkat IV NIP 19670717199631001, Jabatan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan Perjanjian 009-2014 Bukti T-10 tersebut sebagai perjanjian akal-akalan;

**b.** Bahwa adapun mengenai dalil Penggugat yang mengatakan tidak adanya saksi dalam Perjanjian 009-2014 Bukti T-10, tidaklah menyebabkan batalnya Perjanjian tersebut, oleh karena Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPerdata tidak mempersyaratkan Saksi-Saksi dalam sebuah Perjanjian, oleh karena pada prinsipnya, masing-masing pihak menjadi saksi atas penandatanganan perjanjian yang dilakukannya. Selain itu Perjanjian 009-2014 Bukti T-10 bukanlah perjanjian jual beli atau perjanjian-perjanjian yang mempersyaratkan adanya saksi. Apalagi setelah dilakukan konfirmasi baik terhadap Penggugat dan Tergugat pada saat ditandatanganinya Perjanjian tersebut telah didampingi oleh saksi-saksinya masing-masing, yang melihat dan mengetahui tentang penandatanganan Perjanjian dimaksud dan mengetahui maksud dari Perjanjian tersebut;

**c.** Bahwa sebagaimana disepakati dalam Perjanjian 009-2014 Bukti T-10 tersebut pada Pasal 9 ayat 3 menyatakan: Perjanjian ini menggantikan semua perjanjian dan atau pemahaman Para Pihak (in casu Penggugat dan Tergugat) mengenai pokok permasalahan dalam perjanjian ini. Oleh karena itu semua perjanjian sebelumnya, bila ada, baik secara lisan maupun tertulis antara Para Pihak hapus dengan sendirinya karena Perjanjian ini;

**d.** Bahwa dengan demikian seluruh Perjanjian yang telah ada sebelumnya, maka setelah ditandatanganinya Perjanjian 009-2014 sebagaimana Bukti T-10, dinyatakan Hapus Dengan Sendirinya,

*Halaman 69 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk AKTA 115 Bukti T-7 dan juga Perjanjian 0076-2012 Bukti T-9, karenanya dalil Penggugat untuk menggunakan AKTA 115 dan Perjanjian 0076-2012 haruslah Ditolak;

e. Bahwa Perjanjian 009-2014 sebagaimana Bukti T-10, dibuat justru sebagai kesepakatan puncak menghadapi kendala yang telah sama-sama dimenengerti oleh Tergugat, Penggugat, Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur, yakni Kekurangan Lahan disebabkan karena areal pencadangan plasma telah diperjual belikan dan ditanami karet oleh Masyarakat, dan juga areal serompok yang diusulkan oleh Penggugat ternyata dimiliki oleh warga Desa Purwosari dan juga berada didaerah rendahan dan tidak layak dibangun kebun kelapa sawit karena akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dengan Perjanjian 009-2014 sebagaimana Bukti T-10 tersebut;

f. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menuntut dibuatnya Adendum ketimbang perjanjian baru sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian 009-2014, adalah sepenuhnya dikembalikan kepada para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdara tegas menyatakan, bahwa Perjanjian adalah undang-undang bagi pihak yang membuatnya, artinya telah disepakati bagi pihak Penggugat dan Tergugat untuk memilih tidak membuat Adendum melainkan Perjanjian Baru, dan hal ini SAH serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Perjanjian 009-2014 sebagaimana Bukti T-10 tidak memuat klausula terlarang yang menyebabkan batalnya perjanjian tersebut. Penandatanganan Perjanjian tersebut justru berfikir tidak memilih Adendum yang dikhawatirkan hanya membatalkan sebagian Pasal sehingga akan menimbulkan ketidakpastian pada sebagian lainnya, karenanya lebih memilih membuat Perjanjian baru untuk menegaskan mengganti seluruh Perjanjian yang ada sebelumnya. Hal ini penting agar menghapuskan kesimpangsiuran-kesimpangsiuran;

g. Bahwa mengenai pilihan untuk menetapkan persentase biaya-biaya pengelolaan kebun setelah Tanaman Menghasilkan, khususnya biaya operasional 45% yang menjadi dalil keberatan Penggugat, adalah justru memberikan kepastian hukum bagi pihak Penggugat in casu Para Petani Plasma anggota operasi Tanjung Mesayu, oleh karena telah ditetapkan sekaligus untuk mengantisipasi jika terjadi ledakan Biaya Operasional sementara disisi lain penghasilan kebun plasma belum

Halaman 70 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal untuk dibebankan pembiayaan operasional seperti kondisi aktualnya. Untuk itu, penetapan persentase dalam biaya operasional tidak akan menjadi beban Petani karena dilakukan secara proposional sesuai dengan kemampuan kebun dalam menghasilkan hasil produksi tanamannya. Karena jika Biaya Operasional diajukan secara aktual sementara hasil Tanaman Menghasilkan tidak optimal, maka yang dirugikan adalah Para Petani Plasma anggota Koperasi Tanjung Mesayu itu sendiri, yang tidak akan mendapatkan hasil apapun. Oleh karenanya kesepakatan menentukan besaran 45% adalah telah tepat dibuat dan merupakan itikad baik yang dibuat oleh Para Penandatangan Perjanjian 009-2014 sebagaimana Bukti T-10 (in casu Penggugat dan Tergugat);

**26.** Bahwa mengenai dalil halaman 40 s/d halaman 47 akan Tergugat tanggap bersamaan dengan tanggapan atas Kerugian Materil halaman 47. Khusus mengenai huruf Y berjudul "Ilustrasi Evaluasi Dan Perhitungan Dana Fasilitas Kredit Investasi Plasma Kud Tanjung Mesayu Sampai Dengan September 2022, sbb:" pada halaman 44 s/d halaman 47 tidak perlu ditanggapi karena hanya bersifat Ilustrasi, dimana tuntutan hak haruslah disandarkan kepada Dalil Faktual bukan Dalil Ilustrasi, karenanya mohon Yang Mulia mengesampingkan huruf Y berjudul "Ilustrasi Evaluasi Dan Perhitungan Dana Fasilitas Kredit Investasi Plasma Kud Tanjung Mesayu Sampai Dengan September 2022, sbb:" pada halaman 44 s/d halaman 47 tersebut;

**27.** Bahwa harus Ditolak dalil Penggugat pada huruf a halaman 47 Gugatan mengenai Lebih Bayar Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp15.532.940.875,-. Dalil ini adalah perhitungan yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena:

**a.** Bahwa mengenai penurunan plafond kredit tidaklah membuat Tergugat menerima lebih bayar sebesar Rp15.532.940.875,-, oleh karena hal ini hanyalah merupakan Plafond Kredit bukan merupakan Aktual Kredit yang diterima oleh Tergugat. Plafon Kredit turun disebabkan karena luasan berkurang dari semula direncanakan 1.102 Ha dengan Plafon Kredit **Rp40.330.940.875,-**, berkurang luas kerjanya menjadi hanya 813 Ha dengan Kucuran Kredit sebesar **Rp24.798.000.000,-** vide AKTA 15 (Bukti T-7), SK CPCL (Bukti T-8), dan Perjanjian 0076-2012 (Bukti T-9). Dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat tersebut memperlihatkan bahwa Penggugat yang

*Halaman 71 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani AKTA 15 (Bukti T-7) dan juga Perjanjian 0076-2012 (Bukti T-9) tentulah mengetahui sebab penurunan plafon dimaksud, apalagi telah ada SK CPCL (Bukti T-8), sehingga tidaklah mungkin dan Harus Ditolak dalil Penggugat Angka 2 huruf b halaman 41 Gugatan yang menyatakan "*Penggugat tidak mendapatkan informasi dalam pengolahan lahan Plasma oleh Tergugat*". Dengan demikian nilai Rp. 15.532.940.875,-, yang didalilkan oleh Penggugat pada huruf a halaman 47 Pokok Gugatan dan huruf c angka 1 halaman 50 Petitum menjadi kewajiban Tergugat dan Turut Tergugat adalah dalil Tanpa Dasar Sama Sekali, karena tidak mungkin membebaskan pengurangan Plafon Kredit yang baru merupakan Perencanaan, kepada Tergugat dan Turut Tergugat, padahal perubahan dari rencana semula seluas 1.102 Ha menjadi hanya 813 Ha, adalah Hasil Kesepakatan Penggugat bersama dua Koperasi Unit Desa (selanjutnya disingkat KUD) sendiri dengan tiga Kepala Desa. Perlu Tergugat ingatkan bahwa Gugatan a quo adalah mengenai Lahan Plasma, yang pengadaan lahannya sepenuhnya ditentukan dan disediakan sendiri oleh Penggugat dengan persetujuan dari tiga desa lainnya, sehingga jika tidak tercapai luasan yang diharapkan dalam perencanaan, tidak menjadi beban Tergugat dan juga Turut Tergugat;

**b.** Bahwa selain itu Penggugat telah menandatangani BA Kesepakatan – 2014 sebagaimana Bukti T-10, yang tegas menyatakan pada Angka 3 (vi):

Bahwa Kepala Desa dan Pengurus Koperasi masing-masing dari Desa Tanjung Sari 1, Desa Tanjung Sari 2 dan Desa Rantau Durian 2 bertanggungjawab terhadap kekurangan lahan yang dibangun untuk Kelapa Sawit Rakyat Program Pola Revitalisasi Perkebunan yang semula direncanakan pada lahan seluas 2.113,5 Hektar atau setara dengan 1,5 Hektar/KK, dan menerima Kebun Kelapa Sawit yang sudah dibangun oleh PT Mutiara Bunda Jaya seluas 1.846,70 Ha atau dengan luas setara 1,3 Hektai/KK dan memastikan tidak akan mempermasalahkan atau menuntut kepada pihak PT. Mutiara Bunda Jaya baik sekarang maupun di kemudian hari serta memberikan perlindungan hukum atas setiap tuntutan/klaim, permintaan ganti kerugian dan/atau biaya dari pihak manapun juga terhadap PT Mutiara Bunda Jaya;



c. Bahwa oleh karena lebih bayar sebesar Rp. 15.532.940.875,- adalah Ilusi dari Penggugat yang telah Tergugat uraikan dalil bantahannya huruf a dan b di atas, maka beban Bunga Berjalan yang disebutkan oleh Penggugat sebesar Rp. 16.661.675.428,-, yang oleh Penggugat dijumlahkan menjadi Rp. 32.194.616.303,- adalah nilai Tanpa Dasar dan karenanya Harus Ditolak;

28. Bahwa harus Ditolak dalil Penggugat pada huruf b halaman 47 Gugatan mengenai Penggunaan Rekening Penampungan Penggugat No. Rekening 003001000629566, sebesar Rp. 8.203.976.913,- oleh karena:

a. Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa Rekening 003001000629566 atas nama Penggugat adalah Rekening Penampungan atau Escrow Account yang dibuat khusus untuk menampung cicilan pengembalian kredit kepada Turut Tergugat sebesar 30%. Sebagaimana telah diuraikan pada Bukti T-10 Perjanjian 009-2014, yang menyatakan: Kewajiban Koperasi (in casu Penggugat) Memberikan kuasa, wewenang dan kepada Perusahaan (in casu Tergugat) untuk melakukan pemotongan sebesar 30% dari hasil penjualan TBS setiap bulannya untuk dipakai membayar angsuran Kredit Bank kepada Bank (in casu Turut Tergugat) sampai Kredit Bank dilunasi seluruhnya;

b. Bahwa dengan demikian dana yang berada dalam Escrow Account Rekening 003001000629566 atas nama Penggugat tersebut termasuk bunga yang timbul dari rekening tersebut, adalah milik Penggugat sendiri, namun untuk pendebitan adalah dilakukan oleh Tergugat sesuai Kuasa yang diberikan Penggugat berdasarkan Perjanjian 0076-2012 (Bukti T-9) Jo. AKTA 115 (Bukti T-7) Jo. Perjanjian 009-2014 (Bukti T-10);

c. Bahwa dengan demikian nilai sebesar **Rp. 8.203.976.913,-** yang didalilkan PENGGUGAT pada angka 24 halaman 42 dan juga huruf b halaman 47, pada Faktanya adalah perintah pendebitan dari Tergugat (sesuai kuasa dan wewenang yang dimiliki) kepada Turut Tergugat guna memindahkan pembayaran 30% pengembalian angsuran kredit/pinjaman Penggugat yang ditaruh di rekening Escrow Account No.003001000629566 atas nama Penggugat ke Rekening Perantara Untuk Angsuran Bunga Pinjaman KUD Tanjung Mesayu No. rekening 0030.01.000215.99.3 pada BRI Cabang Kayuagung, atas nama Turut

*Halaman 73 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*





Tergugat (diajukan sebagai Bukti T-13.a, Bukti T-13.b, Bukti T-13.c, Bukti T-13.d, Bukti T-13.e, Bukti T-13.f, Bukti T-13.g, dan Bukti T-13.h);

d. Bahwa oleh karena nilai sebesar Rp. 8.203.976.913,- tersebut adalah pembayaran 30% pengembalian angsuran kredit/pinjaman Penggugat yang ditaruh di rekening Escrow Account No.003001000629566 atas nama Penggugat ke Rekening Perantara Untuk Angsuran Bunga Pinjaman KUD Tanjung Mesayu No. rekening 0030.01.000215.99.3 pada BRI Cabang Kayuagung, atas nama Turut Tergugat, maka adalah salah dan tidak berdasar dalil Penggugat yang meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat dan Turut Tergugat. Sehingga bunga berjalan yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 2.640.040.962,- yang kemudian dijumlahkan oleh Penggugat menjadi sebesar Rp. 10.844.017.875,- adalah dibuat tanpa dasar, salah, dan karenanya berdasar hukum untuk Ditolak;

29. Bahwa harus Ditolak dalil Penggugat pada huruf c halaman 47 Gugatan mengenai Pemotongan Manajemen Fee sebesar 5% yakni sejak Tahun 2012 sampai dengan September 2022, seolah-olah terjadi double sebesar Rp. 4.189.863.583,- (quad non), oleh karena:

a. Bahwa perlu Tergugat jelaskan Manajemen Fee adalah kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar 5% pada masa Tanaman Menghasilkan, hal ini sebagaimana didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) huruf a angka romawi v, Perjanjian 0076-2012 (*vide* Bukti T-9), yang berbunyi:

Hak-hak KTM (in casu Penggugat) selama tanaman kelapa sawit menghasilkan fase TM adalah Menerima uang hasil penjualan TBS dari INTI (in casu Tergugat) untuk diserahkan kepada anggota yang berhak menerimanya setiap pertengahan bulan pada bulan berikutnya setelah penjualan dilakukan setelah dipotong dengan biaya operasional staf/pegawai yang besarnya 5 % (lima persen) dari total nilai bruto penjualan TBS;

Yang kalimatnya disempurnakan dalam Pasal 3 huruf a angka romawi iii, Perjanjian 009-2014 (*vide* Bukti T-10), yang pasalnya berubah menjadi:

Hak-hak koperasi 15% Menerima uang hasil penjualan TBS dari Perusahaan untuk diserahkan kepada anggota yang berhak menerimanya setiap pertengahan bulan pada bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan biaya operasional :

*Halaman 74 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



- i. angsuran Kredit Bank sebesar 30 % dari nilai bruto hasil penjualan TBS setiap bulannya;
- ii. biaya operasional yang besarnya 45 % (empat puluh persen) dari total nilai bruto penjualan TBS
- iii. biaya pemotongan hutang/talangan sebesar 5 %.

b. Bahwa selain itu terdapat juga pemotongan 5% yang diambil dari Hasil Penjualan TBS secara bruto, yang merupakan kelebihan biaya Tergugat untuk pembangunan kebun yang tidak di cover oleh Pencairan Kredit "over plafon". Oleh karena untuk Kredit Bank hanya mengcover maksimal 5% saja yang boleh dipotong dari Nilai Kredit Bank tersebut pada masa TBM itupun hanya 1 kali pemotongan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Perjanjian 0076-2012 *vide* Bukti T-9, yang berbunyi: *Menerima Management Fee sebesar 5% dari Biaya Pembangunan Kebun yang akan dibebankan pada dan diambil langsung dari dana Kredit Bank yang diterima oleh KTM (in casu Penggugat)*. Bahwa masuknya pemotongan 5% biaya "over plafon" tersebut didasarkan kepada Surat tanggal 24 Juni 2013 yang diterbitkan bersama oleh ketiga KUD yakni Koperasi Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur, dan Koperasi Sumber Makmur (yang akan diajukan sebagai Bukti T-14). Sehingga terdapat biaya pembangunan kebun yang dikeluarkan oleh Tergugat namun tidak dicover oleh Kredit Bank, yang posisi angkanya untuk 3 Koperasi tersebut adalah sebesar Rp 20.572.445.425,- dengan rincian sesuai luasan hektar sebagai berikut:

Koperasi	Hektar	Timbun Jalan (Rp.)
Tanjung Masayu	705	Rp. 7.856.855.873,-
Sari Makmur	573	Rp. 6.387.817.216,-
Sumber Makmur	568	Rp. 6.327.772.336,-
Jumlah	1.847	Rp. 20.572.445.425,-

c. Bahwa dengan demikian nilai yang disebutkan oleh Penggugat sebesar Rp. 4.189.863.583,- sebagai manajemen fee tidaklah double, namun jumlah manajemen fee tersebut Tergugat telah salah hitung, karena seharusnya yang menjadi tanggung jawab manajemen fee Penggugat adalah sebesar Rp. 5.052.717.006,57,- (akan diajukan sebagai Bukti T-15);

d. Bahwa dengan uraian yang disampaikan di atas, maka tidak terjadi double penarikan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Angka 25 halaman 43 Gugatan, malahan yang terjadi adalah Penggugat

*Halaman 75 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



salah mencantumkan kewajibannya bukan sebesar Rp4.189.863.583,- melainkan sebesar Rp5.052.717.006,57,-, karenanya adalah salah dan Harus Ditolak Angka 25 halaman 43 dan huruf c halaman 47 Gugatan;

**30.** Bahwa mengenai utang pajak yang didalilkan Penggugat pada huruf d halaman 47 Gugatan yang dihubungkan dengan Angka 15 s/d Angka 18 halaman 19 s/d halaman 21 Gugatan, juga Harus Ditolak, karena telah salah dan keliru Penggugat mendalilkan Tergugat berkewajiban membayar utang pajak Sesuai Konfirmasi Tunggakan Pajak tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp.582.255.148,- oleh karena berdasarkan data yang disampaikan Kantor Pajak Kayu Agung (Kantor Pajak), Pengurus Penggugat belum melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2016-2018. Untuk SPT Tahunan tahun pajak 2014-2015 juga tidak dapat dilaporkan karena Kantor Pajak telah menerbitkan surat perintah pemeriksaan pajak atas Penggugat;

**31.** Bahwa selain itu Tergugat juga telah mengingatkan Penggugat agar dapat membayar tunggakan pajak sebagaimana surat No.007/MBJ/ACC/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, terlebih hutang pajak atas pendapatan Penggugat adalah tanggung jawab yang melekat pada Penggugat sendiri, Perjanjian kerjasama pengelolaan satu atap antara Tergugat dengan Penggugat (in casu Bukti T-7 dan Bukti T-10, secara khusus Tergugat hanya mengurus pembangunan dan perawatan kebun serta membagi hasil kepada para anggota Penggugat sesuai dengan kuasa dan kewenangan yang diberikan kepada Tergugat, sedangkan mengenai Pembukuan Koperasi tidak dapat dibuat oleh Tergugat oleh karena dana yang diterima oleh Penggugat hanya dapat dikelola sepenuhnya oleh Penggugat;

**32.** Bahwa adapun mengenai permintaan Penggugat untuk mengembalikan selisih 109 Ha dan membayar kerugian Tergugat sebesar Rp23.057.500.695,- akibat terjadinya selisih 109 Ha tersebut, sebagaimana didalilkan Tergugat pada huruf g dan h halaman 48 Gugatan adalah perhitungan yang mengada-ada, karenanya Haruslah Ditolak. Oleh karena sebagaimana telah Tergugat jelaskan perubahan Luas Kerja Kebun Plasma Penggugat dari semula pembiayaan kredit untuk 813 Ha, berubah luas kerjanya berdasarkan kondisi lapangan menjadi 704,60 Ha atau terdapat selisih 107 Ha (bukan 109 Ha), sebagaimana tegas dinyatakan dalam BA Kesepakatan - 2014 (vide Bukti T-11) dan Perjanjian 009-2014 (vide Bukti

*Halaman 76 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-10), dimana penyelesaian terhadap adanya selisih 107 Ha tersebut menjadi beban dari Koperasi Sari Makmur oleh karena Koperasi Sari Makmur diuntungkan karena terjadi kelebihan luasan dari 385,8 Ha (pencairan kredit), namun luas kerja menjadi 573,4 Ha atau bertambah 187,6 Ha, sehingga Koperasi Sari Makmur harus menanggung Rp6.779.859.111,- (bukan sebagaimana didalilkan sebesar Rp. 23.057.500.695,-). FAKTA ini sebagaimana dinyatakan oleh Koperasi Sari Makmur dalam Berita Acara Kesepakatan Pengembalian Pinjaman tanggal 29 April 2021 (*vide* Bukti T-12);

**33.** Bahwa mengenai permintaan Penggugat untuk membatalkan Perjanjian 009-2014 (*vide* Bukti T-10) sebagaimana didalilkan pada huruf f halaman 48 Gugatan, juga Harus Ditolak, oleh karena tidak ada klausula terlarang yang dikandung oleh Perjanjian tersebut dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 1321 KUHPerdara. Apalagi Perjanjian 009-2014 telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, dimana dibuatnya perjanjian tersebut adalah pada masa berakhirnya TBM dan memasuki fase TM, karenanya disebut sebagai Perjanjian Pola Bagi Hasil, karena ditandatangani pada masa Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat dimulai untuk dilaksanakan, dan Perjanjian ini adalah satu-satunya perjanjian yang disepakati oleh Penggugat Dan Tergugat untuk mengatur Pola Bagi Hasil Program Revitalisasi Perkebunan antara Koperasi Tanjung Mesayu dengan PT. Mutiara Bunda Jaya;

**34.** Bahwa adapun mengenai dalil Kerugian Materil Penggugat huruf e dan huruf l harus Ditolak, karena tidak ada dasarnya Biaya Konsultan Hukum yang digunakan oleh Penggugat lalu dibebankan kepada Tergugat, apalagi sudah jelas Larangan Bagi Penggugat untuk mempermasalahkan adanya perselisihan luasan areal kerja sebagaimana tegas diatur dalam BA Kesepakatan – 2014 (*vide* Bukti T-11, yang juga diakui oleh Penggugat dalam Bukti P-10;

**35.** Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat di atas, maka adalah berdasar hukum kepada Yang Mulia untuk menolak Petitum-Petitum Penggugat khususnya mengenai Petitum huruf a, huruf b dan huruf c halaman 50 dan 51 Gugatan;

**36.** Bahwa adapun mengenai Petitum huruf c angka romawi v harus ditolak oleh karena sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973 Tanggal 4 Juli 1974 yang berbunyi: “Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang

*Halaman 77 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak”, serta petitum huruf f dan g juga harus ditolak karena petitum ini tidak diuraikan dalam posita, bersifat tiba-tiba, sehingga tidak ada hubungannya dengan posita gugatan dan/atau tanpa didukung oleh posita yang jelas karenanya petitum dimaksud harus dikesampingkan sebagaimana yurisprudensi No. 67 k/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 dengan kaidah hukum “Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

**37.** Bahwa demikian pula kerugian Immateril harus ditolak oleh karena uraian dalil posita Penggugat tentang kerugian Immateril tidak dapat dibuktikan bahwa sedemikian besar kerugian yang diderita oleh Penggugat serta dalam dalilnya tidak diuraikan secara rinci tentang kerugian immateriil yang diderita karenanya petitum tersebut bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 550.K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan “Petitum tentang ganti kerugian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”, serta mohon dipertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya: “Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”;

**38.** Bahwa harus pula ditolak petitum Penggugat tentang dwangsom oleh karena jika pokok tuntutan dalam gugatan ialah berupa perintah penghukuman untuk membayar sejumlah uang atau ganti-kerugian berwujud uang, maka “dwangsom” tidak dapat dituntut dalam gugatan perdata. Pembayaran “dwangsom” atau “uang paksa” terhadap adanya tuntutan penggantian kerugian, sebagaimana rujukan utamanya ialah yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 yang melarang tuntutan pembayaran uang paksa terhadap adanya tuntutan penggantian kerugian. “Uang paksa” (dwangsom) hanya dibenarkan dalam eksekusi riil, sedangkan pada eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak dimungkinkan untuk dibarengi tuntutan “uang paksa”;

**39.** Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka gugatan a quo Haruslah Ditolak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang didukung oleh Fakta Hukum dan Bukti yang Sempurna, maka Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa Perkara ini, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Petitum:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijeverklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat *Error In Persona*

1. B a h w setelah membaca seluruh gugatan Penggugat a sebagaimana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kayu Agung nomor 49/Pdt.G/2022/PN.Kag tertanggal 14 Desember 2022, merupakan permasalahan hubungan terkait permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
2. B a h w Dengan mengikutkan Turut Tergugat sebagai a pihak dalam gugatan a quo menunjukkan gugatan Penggugat *Error In Persona* mengingat TURUT Tergugat tidak memiliki hubungan hukum diluar perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat.
3. B a h w a Sesuai dengan Asas Personaliteit menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya dapat mengikat subyek hukum yang menjadi pihak dalam perjanjian. Sehingga subyek hukum yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut tidak tunduk kepada perjanjian

Halaman 79 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



4. B a h w  
a

dimaksud. Oleh sebab itu sangatlah layak jika gugatan Penggugat dinyatakan error in persona dengan melibatkan Turut Tergugat sebagai pihak di dalam gugatan a quo.

Sejalan dengan asas hukum tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut tidak memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga. Dengan demikian dalam suatu gugatan perdata, suatu pihak hanya dapat menggugat pihak lainnya yang terikat dalam perjanjian tersebut dan tidak dapat menggugat pihak di luar perjanjian tersebut.

Pasal 1340 KUH Perdata, mengatur sebagai berikut :

*"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.*

*Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317."*

5. B a h w  
a

Oleh karena itu tindakan Penggugat yang menggugat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kayu Agung selaku Turut Tergugat, jelas merupakan Gugatan yang *Error In Persona*.

Maka

Gugatan menyertakan Turut Tergugat sebagai pihak Tergugat jelas merupakan gugatan yang *Error in Persona*. Berdasarkan Hukum Acara terhadap gugatan demikian harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya

Halaman 80 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



dengan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. B a h w a Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut;
2. B a h w a Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. B a h w a Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
4. B a h w a Bahwa untuk memperjelas tidak adanya hubungan Turut Tergugat dalam permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya keterkaitan antara Turut Tergugat dengan materi yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara aquo yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Turut Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagaimana berikut;
5. B a h w a Bahwa Turut Tergugat memiliki hubungan hukum berupa hutang piutang dengan Penggugat dimana Penggugat merupakan debitur dari Turut Tergugat sejak tanggal 20 Desember 2012 dimana Penggugat telah mendapatkan fasilitas Kredit Investasi dengan plafond pinjaman sebesar Rp. 58.480.000.000,- (Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dalam bentuk rekening koran yang dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor. 53 yang dibuat di hadapan/ oleh Notaris Eksi Handayani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, PT Mutiara Bunda Jaya (Tergugat) sebagai penjamin atas kredit milik Penggugat.
6. B a h w a Bahwa sebagaimana yang tertuang pada posita dan petitum Gugatan, terdapat permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Turut Tergugat ditarik menjadi bagian dari permasalahan tersebut.
7. B a h w a Bahwa atas dasar hal tersebut semakin nyata bahwa



Turut Tergugat sama sekali tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan perkara aquo, oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kayu Agung sebagai Turut Tergugat demi hukum patut untuk dikeluarkan dari perkara aquo;

8. **B a h w a** Kemudian mengingat bahwa Kredit Penggugat tersebut telah Lunas maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat beserta isi dari Perjanjian Kredit yang telah diberikan juga telah berakhir.

9. **B a h w a** Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Turut Tergugat tidak akan menanggapi alasan-alasan yang lain dari Penggugat, karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat sendiri sehingga jelas pula bahwa gugatan a quo sudah selayaknya ditolak dan tidak dipertimbangkan.

**M a k a :** berdasar hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk memutus perkara ini dengan putusan Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Nietontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Maret 2023, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Maret 2023, masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Desa Tanjung Sari I, II, dan Rantau Durian II kepada Direktur Selapan Jaya Grup tanggal 03 September 2004, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Surat Surat PT.MBJ No : 057/DU/MBJ/IXC/2005 tanggal 13 September 2005, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati OKI No : 02/KEP/III/2009 hal Izin Lokasi, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Notulen Revitalisasi Perkebunan PT. MBJ tanggal 19 Oktober 2009, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kesimpulan rapat Permohonan Penetapan Calon Petani Plasma, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan antara PT.MBJ dengan Koperasi Tanjung Mesayu, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi Plasma, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi dari aslinya Rekening Koran Pinjaman Plafond Kredit Investasi Koperasi Tanjung Mesayu 4 Rekening Bank BRI Nomor Rekening 30010118691109, 30010118689102, 30010118690103, dan 30010118688106, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Revitalisasi Perkebunan Antara PT.MBJ dengan KTM No : 009/MBJ/MD/VI/2014, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan 4 Kepala Desa, 3 KUD dengan PT.MBJ tanggal 12 Juli 2014, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi dari aslinya Surat di Bank BRI tentang Penawaran Revisi KI No : R.II.03-OKD/DKR-1/01/2018 tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi dari aslinya Surat PT. Mutiara Bunda Jaya No:004/MBJ/ACC/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal : Revisi Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi dari aslinya Rekening Koran 003001000629566 Escrow/Penampungan (angsuran KI 30%) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.13;

Halaman 83 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari aslinya Surat PP Pratama Surat Paksa No : SP-00110/WPJ.03Kp.1004/2020 tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi dari aslinya Surat KTM utang Pajak KUD Tanjung Mesayu No: KTM/03/I/III/2020 bulan Maret 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi dari aslinya Surat KTM utang Pajak KUD Tanjung Mesayu No : KTM/13/I/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi dari aslinya Surat KTM utang Pajak KUD Tanjung Mesayu No : KTM/15/I/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat KTM Tuntutan Anggota Petani Plasma No : KTM/05/I/III/2020 bulan Maret 2023, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat PT. MBJ Tentang Undangan Rapat Tanggal 1 April 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi dari aslinya Surat Tanggapan hasil rapat KTM No : KTM/01/IV/2020 tanggal 21 April 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi dari aslinya Surat PT. MBJ tanggapan atas beredarnya surat dan notulen sepihak yang dibuat oleh pengurus Koperasi Tanjung Mesayu tanggal 4 Mei 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi dari aslinya Surat KTM ke DPRD OKI No : KTM/14/01/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi dari aslinya Surat Koperasi Tanjung Mesayu, somasi 8 tuntutan tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.23;
24. Fotokopi dari aslinya Surat Koperasi Tanjung Mesayu Ke PT.MBJ, BRI, Komnas Ham Pusat, No : KTM/17/01/V/2020 tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.24;
25. Fotokopi dari aslinya Surat KTM ke BRI Jadwal KI No; KTM/ / 01/IV/2020 tanggal 30 April 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.25;

Halaman 84 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi dari aslinya Surat Total Kewajiban Debitur/Sisa Pokok Kredit Investasi Koperasi Tanjung Mesayu tanggal 11 Agustus 2020 dari BRI, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.26;
27. Fotokopi dari aslinya Surat KTM ke BRI No : KTM/18/01/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.27;
28. Fotokopi dari aslinya Surat Kepada BRI No : KTM/ /XI/2020 tanggal 4 Desember 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.28;
29. Fotokopi dari fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.29;
30. Fotokopi dari aslinya Rekapitulasi Dana Angsuran Kredit Investasi Plasma KUD Tanjung Mesayu, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.30;
31. Fotokopi dari aslinya Rekapitulasi Potongan Fee Managemen 5% dari hasil penjualan TBS, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.31;
32. Fotokopi dari aslinya Surat Permohonan Pembayaran TBS bulan Februari 2020 sampai dengan Juli 2020 tertanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.32;
33. Fotokopi dari aslinya Estimasi potensi produksi Plasma Tanjung Sari 1 Luas Areal 109 tahun 2012 Tahun 2012 sampai dengan September 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.33;
34. Fotokopi dari aslinya Estimasi potensi produksi Plasma Tanjung Sari 1 Luas 704,6 Hektar Tahun 2012 sampai dengan September 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.34;
35. Fotokopi dari aslinya Berita Acara Kesepakatan Pengembalian Pinjaman dan Undangan Rapat Nomor : 021/Plasma/II-Mngr/IV/2021 tanggal 28 April 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.35;
36. Fotokopi dari aslinya Rincian Rekap Hutang s.d Tahun 2021 KUD Tanjung Mesayu tanggal 30 Maret 2022 dari Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.36;
37. Fotokopi dari aslinya Rekening Koran 003001000629566 Escrow/Penampungan (angsuran KI 30%), selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.37;
38. Fotokopi dari aslinya Surat Permohonan Pembayaran TBS yang dibuat Penggugat bulan Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023 dan dipotong untuk dana cicilan kredit 30% oleh Tergugat, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.38;

Halaman 85 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi dari aslinya Surat Pencabutan Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat dan Turut Tergugat No: KTM/16/01/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.39;
40. Fotokopi dari aslinya Surat Tergugat Penundaan Dana Operasional Pengurus Koperasi Tanjung Mesayu No : 0022/GMP/IV/2023 tanggal 11 April 2023, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.40;
41. Fotokopi dari aslinya Surat Penggugat yang merupakan balasan Penundaan Pemotongan 5% dari 15% dana peserta Plasma Tanjung Sari 1 No : KTM/03/II/IV/2023 tanggal 13 April 2023 dan Surat Penggugat No : KTM/04/01/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal Permohonan Pembayaran TBS bulan April 2023, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.41;
42. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Periode 2009 sampai dengan tahun 2016 perihal pembukaan 4 buku rekening penampungan kredit Investasi Penggugat tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.42;
43. Fotokopi dari aslinya Alat Bukti tambahan Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Periode 2009 sampai dengan tahun 2016 perihal perjanjian 009 tahun 2014 Penggugat tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.43;
44. Fotokopi dari aslinya Surat Permohonan Jadwal Angsuran Kredit Investasi Tahun 2012 sampai dengan Oktober 2022 Koperasi Tanjung Mesayu kepada Direktur Bank Rakyat Indonesia No : KTM/25/01/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P.44;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;

1. Saksi Asnawi, memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapnya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah seorang pendiri koperasi yang bernama koperasi Tanjung Mesayu dan koperasi tersebut didirikan pada tahun 2009;
  - Bahwa Koperasi ini tentang perkebunan plasma kelapa sawit;
  - Bahwa Plasma tersebut adalah lahan milik masyarakat yang dikelola oleh perusahaan kemudian dibangun kebun sehingga kebun sebut bernama plasma;

Halaman 86 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemilik lahan menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah desa kemudian pemerintah desa menyerahkan kepada perusahaan kemudian masyarakat atau anggota menerima hasil dari kebun tersebut, tetapi masyarakat tidak ikut menanam dan mengelola kebun tersebut;
- Bahwa dalam kesepakatan koperasi kita masyarakat boleh dipekerjakan di lahan tersebut;
- Bahwa masyarakat mendapatkan hasilnya dari total perbulan;
- Bahwa Koperasi sebagai single manajemen yang hanya mendampingi perusahaan untuk pengelolaan kebun tersebut yang dalam hal ini penanaman, pemupukan dan lain sebagainya dan juga dalam pengelolaan hasil yang contohnya kita dapat hasil BO perbulan dipotong 30% dari platform kredit, dipotong 45% operasional perusahaan, 5% lagi untuk fee management perusahaan sehingga petani hanya memperoleh 15%;
- Bahwa yang dimaksud petani adalah pemilik kebun;
- Bahwa koperasi hanya mendapatkan sepuluh rupiah perkilogram TBS;
- Bahwa anggota koperasi disini adalah masyarakat yang memiliki lahan;
- Bahwa yang mendapatkan sepuluh rupiah perkilogram TBS itu untuk instentif pengurus koperasi;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini permasalahannya antara Pengurus Keperasi dengan PT.Mutiara Bunda Jaya dengan Anggota Koperasi dengan PT.Mutiara Bunda Jaya;
- Bahwa masalah dalam perkara ini selama dalam melakukan pengurusan koperasi plasma pihak perusahaan tidak pernah memberikan keterangan yang jelas kepada kami sehingga kami selaku pengurus koperasi merasa kebingungan jika ditanya oleh pemilik lahan atau pemilik kebun;
- Bahwa untuk kewajiban menyerahkan laporan ini belum disepakati antara PT.Mutiara Bunda Jaya dengan Keperasi Tanjung Mesayu;
- Bahwa pihak keperasi baru meminta pihak PT.Mutiara Bunda Jaya untuk menyerahkan laporan karena dahulu pengurus koperasi tidak pernah dilibatkan oleh pihak PT.Mutiara Bunda Jaya untuk melakukan

Halaman 87 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah dalam hal apapun karena hanya Ketua Koperasi Tanjung Mesayu yang hanya diundang oleh pihak dari PT.Mutiara Bunda Jaya untuk menyelesaikan masalah tersebut yang mana permasalahan tersebut terjadi dari tahun 2010 hingga sekarang dan saya tidak mengetahui ada tidaknya musyawarah yang dilakukan oleh pihak PT.Mutiara Bunda Jaya dengan Ketua Koperasi pada waktu itu;

- Bahwa pengurus koperasi tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah;
- Bahwa Ketua Koperasi tidak pernah melakukan laporan dalam bentuk pertanggung jawaban yang menyatakan telah melakukan musyawarah dengan pihak PT.Mutiara Bunda Jaya;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut tidak pernah diimplementasi didalam koperasi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Ketua Koperasi Tanjung Masayu bernama Aminudinsyah;
- Bahwa Setahu saksi ketua koperasi Tanjung Mesayu yang sekarang pernah diajak musyawarah oleh pihak PT.Mutiara Bunda Jaya berkaitan dengan hal-hal kejanggalan ini;
- Bahwa Setahu saksi ketua koperasi yang sekarang pernah mensosialisasikan hasil musyawarah tersebut kepada seluruh anggota koperasi Tanjung Mesayu;
- Bahwa Di PT.Mutiara Bunda Jaya ada 3 (tiga) KUD yaitu Koperasi Masayu, Sari Makmur dan Sumber Makmur;
- Bahwa pihak perusahaan langsung mengirimkan hasil dari sepuluh rupiah perkilo TBS kerekening koperasi dan dari awal hingga sekarang masih seperti itu;
- Bahwa setahu saksi yang dikirimkan hanya hasil dari sepuluh rupiah perkilo TBS dan untuk masyarakat saya tidak mengetahui;
- Bahwa PT.Mutiara Bunda Jaya mengirimkan hasil tersebut kerekening koperasi setiap tanggal 29 dan 30 dan kalau untuk petani PT.Mutiara Bunda Jaya mengirimkannya dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 yang mana uang yang dikirimkan kepada petani tersebut dari hasil kebun plasma;
- Bahwa hingga saat ini PT.Mutiara Bunda Jaya masih mengirimkan hasil kebun tersebut kerekening petani yang mempunyai kebun plasma;
- **Bahwa Permasalahannya banyak sekali timbul karena diawal hingga sekarang karena petani merasa dirugikan karena**

*Halaman 88 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**pendapatannya tidak segitu karena hasil yang dikirimkan oleh PT.Mutiara Bunda Jaya sedikit sekali;**

- Bahwa baik buah sedang naik ataupun buahnya sedang turun hasil tetap seperti itu dan itu berlangsung selama ini dan anggota koperasi hanya meminta transparansi harga mengenai kebun plasma tersebut;
- Bahwa setiap kali kami sampaikan masalah tersebut pihak perusahaan bilang nanti dilaporkan dahulu keatasan tetapi tidak pernah ada tanggapan;
- Bahwa Pihak koperasi langsung menyampaikan kepihak manager yang bernama sdr.Dodi dari PT.Mutiara Bunda Jaya dan sebelumnya juga sama pihak koperasi menyampaikannya kepada pihak manager juga;
- Bahwa keberatan tersebut disampaikan melalui lisan dan surat secara tertulis, dan pihak dari PT.Mutiara Bunda Jaya tidak pernah membalas surat tersebut secara tertulis dan PT.Mutiara Bunda Jaya hanya menyampaikan secara lisan yang mana pada waktu itu pihak dari PT.Mutiara Bunda Jaya hanya mengatakan akan disampaikan kepada atasan dan hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa Hingga sekarang belum pernah ada perubahan penghasilan dan hasilnya masih tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bukti P-14 terkait perjanjian Revitalisasi antara PT.Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu bukti P-10 tersebut adalah bukti perjanjian luas kebun yang mana pada waktu itu kami mengusulkan luas dalam KK kami minta 1,5 ternyata pihak perusahaan hanya merealisasikan hanya 1,3 karena menurut perusahaan lahannya sudah tidak ada lagi kemudian kami menanyakan lagi kepada pihak perusahaan mengenai sudah tidak ada lagi lahannya tersebut karena kami dituntut oleh anggota mengapa lahan yang diserahkan kepada perusahaan tidak sesuai dengan lahan yang diserahkan oleh petani tersebut;
- Bahwa Pernah ditanyakan kepada ketua koperasi yang lama tetapi ketua koperasi yang lama mengatakan ia tidak mau mengurus masalah itu lagi karena ia beranggapan bahwa ia bukanlah ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi lagi, dan waktu dia menjadi ketua koperasi dia tidak pernah menjelaskan masalah tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-6 tersebut yang saksi tahu bukti P-6 tersebut terkait masalah perjanjian kerjasama pembangunan Kelapa Sawit pola kemitraan program revitalisasi perkebunan antara PT.Mutiara Bunda Jaya dengan Kopeasi Tanjung Mesayu;

- Bahwa saksi ikut melakukan perjanjian di tahun 2014 disana saksi ikut menyaksikan rapat tersebut dan saksi disuruh menjadi saksi dan saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut;

- Bahwa terdapat poin disana kami selaku pengurus koperasi seharusnya punya ruang dan hak melakukan perawatan hasil dan lain sebagainya;

- Bahwa Jumlah anggota koperasi yang dikordinir didalam koperasi Tanjung Mesayu sebanyak 542 KK;

- Bahwa setahu saksi luas lahan milik masyarakat dibawah naungan koperasi Tanjung Mesayu diatas 1000;

- Bahwa Hampir seluruh anggota koperasi Tanjung Mesayu merasa keberatan;

- Bahwa pada waktu koperasi Tanjung Mesayu mengadakan rapat walaupun tidak semua anggota menghadiri rapat tersebut tetapi semua anggota yang hadir pada waktu itu semua mengatakan keberatan;

- Bahwa semua bukti kepemilikan terhadap lahan tersebut semuanya ada di Bank dan surat tersebut atas nama yang bersangkutan;

- Bahwa Bukti kepemilikan terhadap lahan tersebut tidak atas nama koperasi karena koperasi hanya mewadahi milik masyarakat yang dilimpahkan oleh pemerintah desa dan setelah itu baru koperasi memiliki wewenang;

- Bahwa Koperasi ini didirikan setelah mendapatkan limpahan dari pemerintah desa yang lahannya milik masyarakat sehingga perusahaan membangun kebun kelapa sawitnya menjadi plasma;

- Bahwa yang menjadi keberatan adalah yang pertama hutang dibank sudah lunas tapi masih dipotong pinjaman ke bank, yang kedua pungutan diluar 45%, yang ketiga pembagian untuk petani hanya 15% dan setidaknya-tidaknya petani mendapatkan 25% sampai 35%, yang keempat tidak transparannya pengelolaan, yang kelima gaji pengurus koperasi sesuai dengan UMP;

Halaman 90 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui erapa banyak platporm pinjaman yang diajukan;
- Bahwa pembagian keuntungan sebesar 15% tersebut semuanya perusahaan yang menghitung kemudian diberitahukan kepada ketua koperasi dan selanjutnya saksi tidak tahu ceritanya;
- Bahwa koperasi tidak mempunyai hutang lagi ke pihak bank dari bank BRI sesuai dengan bukti TT.1 dan TT.2;
- Bahwa Pihak koperasi pernah mengirimkan surat ke pihak perusahaan mengenai perihal tersebut tetapi hingga saat ini tidak pernah ada balasan terhadap surat yang dikirimkan tersebut;
- Bahwa Rapat tersebut hanya dilakukan secara spontan dan yang hadir pada rapat tersebut hanya ketua koperasi, kepala desa dan dari pihak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian Tahun 2014 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan rapat ditahun 2015 tersebut;
- Bahwa kesepakatan Tahun 2014 tersebut belum pernah terjadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas areal koperasi tanjung mesayu yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa pendapatan petani untuk perkaplingnya seluas 1,3 Hektar petani terkecil mendapatkan 15 ribu rupiah dan yang terbesar petani mendapatkan 65 ribu rupiah per hektarnya dalam setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi pembagian tersebut selalu diterima oleh petani dalam setiap bulannya;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yaitu selama 11 bulan perusahaan tidak membayar pembagian hasil lahan plasma ke petani dan saya tidak mengetahui apa alasannya;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 sampai degan Juli 2020 saksi tidak lagi sebagai pengurus koperasi;
- Bahwa saksi selalu mendapatkan gaji sebagai pengurus koperasi dari sepuluh rupiah perkilogram TBS tersebut;
- Bahwa saksi juga selaku pemilik lahan;
- Bahwa Anggota koperasi Tanjung Mesayu sebanyak 542 KK berdasarkan SK Bupati dan berdasarkan limpahan pemerintah desa sebanyak 2118 KK;

Halaman 91 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas lahan yang dikelola oleh koperasi Tanjung Mesayu sebanyak 700,46 Hektar;
- Bahwa desa yang meminta perusahaan untuk dibangun plasma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa yang meminta perusahaan untuk dibangun plasma langsung 3 desa;
- Bahwa Sejak berdirinya koperasi lahan tersebut telah dikerjakan oleh perusahaan;
- Bahwa Penanaman tersebut dilakukan selama tiga tahun mulai tahun 2008, 2009 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa Pada tahun 2014 pertama kali anggota koperasi menerima hasil dari penanaman kebun plasma tersebut dan instentif yang diterima oleh pengurus koperasi terhadap sepuluh rupiah perkilogram BTS tersebut diterima pertama kali pada tahun 2014;
- Bahwa pengurus koperasi menerima telpon dari perusahaan ke ketua koperasi bahwa hasil bulan ini sebesar sembilan ratus juga kemudian diminta pengurus koperasi untuk mengirimkan data kebank BRI dan setelah itu BRI yang mengirimkan uang ke anggota koperasi selaku pemilik lahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat pembangunan plasma tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-10 tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan musyawarah tersebut dihadiri oleh 4 Kepala Desa dan 3 Ketua KUD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas plasma tersebut lebih dari 1,3 hektar;

2. Saksi Endang Susilowati, memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota koperasi dan juga selaku pemilik lahan;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa luas lahannya;
- Bahwa saksi termasuk kedalam Calon Petani Calon Lahan (CPCL);
- Bahwa saksi tidak tahu lahanya memiliki sertipikat atau tidak;
- Bahwa saksi awalnya membeli lahan tersebut dari pemilik lahan yang punya SK Bupati;

Halaman 92 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima hasil dari lahan tersebut tetapi hasilnya tidak sesuai dan saya menerima hasil dari plasma tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu sekitar Rp15.000 sampai dengan Rp119.000 perbulan dan saya juga pernah sepuluh bulan tidak gaji yang terjadi sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2021 dan saya tidak mengetahui alasan dari perusahaan apa sehingga mereka tidak mengeluarkan gaji kami tersebut;
- Bahwa Hasil lahan plasma selama sepuluh bulan tersebut telah dibayarkan oleh pihak perusahaan dan hasilnya tidak sesuai yang mana saksi pada waktu itu menerima uang sebesar Rp355.000 perkaplingnya;
- Bahwa setahu saksi yang membagikan pembayaran hasil lahan plasma tersebut dari PT.Mutiara Bunda Jaya melalui rekening BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dilahan tersebut masih ada kredit;
- Bahwa saksi tidak Pernah menanyakan kepada perusahaan mengapa pembagian hasil plasma tersebut terlalu sedikit;
- Bahwa tidak pernah saksi diajak rapat oleh Ketua Koperasi yang lama untuk menjelaskan permasalahan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya perjanjian mengenai kesepakatan mengenai sistem penggajian ini;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait penggajian terhadap pemilik lahan plasma tersebut dari Ketua Koperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persen saksi mendapatkan pembagian dari lahan plasma tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian tahun 2014 itu telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian tahun 2014 tersebut;
- Bahwa nama saksi masuk kedalam CPCL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi perjanjian tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya didalam Jawaban, maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi dari hasil cetak Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.1a;
2. Fotokopi dari hasil cetak Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 tanggal 16 Juli 2006 tentang

*Halaman 93 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.1b;

3. Fotokopi dari hasil cetak Peraturan Menteri Pertanian No.357/Kpts/HK.350/5/2022 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.1c;

4. Fotokopi dari aslinya Surat Kesepakatan 3 Desa, yakni Kepala Desa Tanjung Sari I, Kepala Desa Tanjung Sari II, dan Kepala Desa Rantau Durian II tanggal 3 September 2004 perihal pengajuan Selapan Jaya Group sebagai Bapak Angkat dalam penggarapan kebun kelapa sawit seluas  $\pm 12.500$  Ha, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.2;

5. Fotokopi dari aslinya Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 460/2251/BPN/26-07/2004 tertanggal 30 Desember 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT. Mutiara Bunda Jaya seluas  $\pm 12.500$  Ha terletak di Desa Tanjung Sari I, Desa Tanjung Sari II dan Desa Rantau Durian II Kecamatan Lempuing Jaya, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.3a;

6. Fotokopi dari aslinya Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 426/KEP/II/2007 tertanggal 22 Oktober 2007, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.3b;

7. Fotokopi dari aslinya Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 02/KEP/III/2009 tertanggal 5 Januari 2009, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.3c;

8. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 208, d/h Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 01/Tanjung Sari I, Tanjung Sari II/ Rantau Durian II dan Cinta Jaya, Surat Ukur tanggal 2 November 2009 No. 01/OKI/2009 seluas 3.873,5 Ha, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.4a;

9. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan tertanggal 10 April 2023 yang menerangkan bahwa Bukti T-4a dalam agunan di Bank Permata, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.4b;

10. Fotokopi dari fotokopi Historis Plafon Kredit Plasma Rantau Durian sampai dengan Tahun 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.5;

11. Fotokopi dari fotokopi Peta Kebun Inti dan Plasma PT. Mutiara Bunda Jaya, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.6;

12. Fotokopi dari aslinya Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitaliasasi Perkebunan No. 115

Halaman 94 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan Eksi Handayani, SH., M.Kn., Notaris di Kayuagung, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.7;

13. Fotokopi dari aslinya Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 832/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Wilayah Koperasi Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya dengan PT. Mutiara Bunda Jaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.8;

14. Fotokopi dari aslinya Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan antara Koperasi Tanjung Mesayu PT. Mutiara Bunda Jaya (in casu Tergugat) No. 0070/MBJ/MD/XI/2012 dan No. 13/KTM/TS.I-LI/XI/2012 tertanggal 14 November 2012, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.9;

15. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Pola Bagi Hasil Program Revitalisasi Perkebunan No. 009/MBJ/MD/VI/2014 – No.18/KTM/TS.I-LI/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.10;

16. Fotokopi dari aslinya Berita Acara Kesepakatan Koperasi Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur dengan PT. Mutiara Bunda Jaya (in casu Tergugat) tertanggal 12 Juli 2014, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.11;

17. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Pengembalian Pinjaman Kepada Koperasi Tanjung Masayu, tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus KUD Sari Makmur, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.12;

18. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (in casu Turut Tergugat) No. Surat: B.3420-IV/KC/ADK/11/2022 tanggal 14 November 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.13a;

19. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank Rakyat Indonesia No. Surat: B.3421-IV/KC/ADK/11/2022, tanggal 14 November 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.13b;

20. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggal 24 Juni 2013 yang diterbitkan bersama oleh ketiga KUD yakni Koperasi Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur, dan Koperasi Sumber Makmur mengenai adanya Over Plafond pada saat pembangunan kebun (TBM) yang tidak ditanggung oleh kredit

*Halaman 95 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bank, disepekat untuk dibayarkan sebesar 5% dari hasil penjualan TBS (Tanaman Menghasilkan), selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.14;

21. Fotokopi dari fotokopi Perhitungan 5% over plafond yang diambil dari hasil produksi plasma KUD Tanjung Mesayu tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.15;

22. Fotokopi dari aslinya Surat perintah pemindah bukuan Giro No. 115/MBJ/Treasury/II/2018 tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.16a;

23. Fotokopi dari aslinya Surat perintah pemindahbukuan Giro No. 100/MBJ/Treasury/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.16b;

24. Fotokopi dari aslinya Surat perintah pemindahbukuan Giro No. 097/MBJ/Treasury/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.16c;

25. Fotokopi dari aslinya Surat perintah pemindahbukuan Giro No. 089/MBJ/Treasury/IV/2018 tanggal 19 April 2018, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.16d;

26. Fotokopi dari aslinya Surat perintah pemindahbukuan Giro No. 115/MBJ/Treasury/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.16e;

27. Fotokopi dari aslinya Surat perintah pemindahbukuan Giro No. 104/MBJ/Treasury/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.16f;

28. Fotokopi dari aslinya Surat perintah pemindahbukuan Giro No. 097/MBJ/Treasury/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.16g;

29. Fotokopi dari aslinya Surat Permohonan Pembayaran TBS Bulan November 2020 untuk memerintahkan kepada Penggugat agar dilakukan pemotongan 5% dari 15% pendapatan peserta plasma, dengan alasan untuk biaya operasional Penggugat, tanpa memenuhi ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Koperasi No. 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.17;

30. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Pembayaran TBS Bulan April 2022 No. KTM/04/01/IV/2022 dari Koperasi Tanjung Mesayu kepada PT. Mutiara Bunda Jaya, tanggal 21 Mei 2022, dengan lampiran persetujuan anggota KUD Tanjung Mesayu sebagaimana dituangkan

*Halaman 96 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persetujuan Dana Operasional Khusus Pengurus Koperasi Tanjung Mesayu No. KTM/BA/01/V/2022, yang ditandatangani oleh 27 anggota dari seharusnya 2090 anggota, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.18;

31. Fotokopi dari fotokopi Daftar Penolakan dan Mosi Tidak Percaya Anggota Koperasi KUD Tanjung Mesayu yang masuk dalam Daftar Peserta CPCL Petani Plasma Tanjung Mesayu sesuai SK Bupati No. 832/KEP.D.PERKE/2012 tanggal 12 November 2012, yang ditandatangani oleh A. Rachman/ Abdul Kodir Bin Jawa, dkk (182 orang), selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.19;

32. Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Koperasi No. 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.20;

33. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan atas pemotongan 5% tertanggal 23 Februari 2023 atas nama Aminudinsyah anggota KUD Tanjung Mesayu, Peserta CPCL, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.21a;

34. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan atas pemotongan 5% tertanggal 23 Februari 2023 atas nama Muhadi anggota KUD Tanjung Mesayu, Peserta CPCL, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.21b;

35. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan atas pemotongan 5% tertanggal 23 Februari 2023 atas nama Abdul Kadir anggota KUD Tanjung Mesayu, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.21c;

36. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan atas pemotongan 5% tertanggal 23 Februari 2023 atas nama Usmansyah anggota KUD Tanjung Mesayu, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.21d;

37. Fotokopi dari fotokopi Surat Tergugat No. 0022/GMP/IV/2023 tanggal 11 April 2023 perihal Penundaan Pemotongan 5% dari 15% gaji petani Tanjung Sari I, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.22;

38. Fotokopi dari aslinya Surat Undangan kepada 3 KUD, yakni KUD Tanjung Mesayu (in casu Penggugat), KUD Sari Makmur dan KUD Sumber Makmur, tanggal 29 Nopember 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.23a;

39. Fotokopi dari aslinya Tanda terima undangan oleh Penggugat tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.23b;

40. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Pertemuan sehubungan Undangan Bukti T-23, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.24a;

*Halaman 97 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi dari aslinya Surat No. 0003/GMP-E/IV/2022 tanggal 24 April 2022, perihal Tanggapan terkait rencana alokasi 30% pelunasan pinjaman Bank BRI, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti T.24b;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil bantahnya dalam Jawaban, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut;

1. Saksi Bahri, memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di kantor kecamatan lempuing jaya sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua KUD sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi berada di Lempuing sejak tahun 1999;
- Bahwa dalam kesepakatan koperasi kita masyarakat boleh dipekerjakan dilahan tersebut;
- Bahwa Plasma itu ada bapak angkat dan bapak angkatnya itulah yang bernama PT.Mutiara Bunda Jaya yang mana pada tahun 2002 saksi selaku sekdes survei ke desa Pangkalan Lampam untuk melakukan pengukuran batas dan setelah itu mendatangi BPN untuk melakukan izin lokasi dan setelah melakukan pengukuran didapatkan lahan seluas 12.500 Hektar, pada waktu itu kepala desa berpikir kalau dibagi 2 didapatkan lahan tersebut seluas 6000 lebih maka susah kemudian dibuatlah menjadi 3 koperasi dan awalnya dibuatlah dalam 1 koperasi menaungi lahan seluas 2000 Hektar/perdesa dan setelah kita kelapangan banyak menemui kendala terhadap lahan tersebut sehingga luas lahan plasma yang bisa ditanam seluas 1800 perhektar untuk tiga desa dan pada tahun 2014 diusulkan peserta plasma lagi untuk dilakukan rancangan pola kerja;
- Bahwa yang mengusulkan pada waktu itu adalah Kepala Desa dan setelah itu dibuatkan SK Bupati;
- Bahwa Peserta yang untuk Tanjung Sari I ada 542 KK, untuk Tanjung Sari II ada 435 KK, dan untuk Rantau Durian II ada 432 KK yang mana luas lahannya berjumlah 1049 Hektar dan setelah di cek dilapangan dengan pihak bank yang mana awalnya luas lahan tersebut 1,5 Hektar karena banyaknya surat yang tidak memenuhi luas dari lahan

Halaman 98 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka diusulkanlah menjadi 1,3 Hektar per 1 kapling yang mana lahan tersebut dibagi menjadi 4 orang luas lahan tersebut untuk 3 KUD yang mana luas lahan tersebut berada dalam 1 hamparan dan angka kreditnya tersebut telah sesuai dengan hasil ril dilapangan yaitu 1,3 Hektar;

- Bahwa satu surat terdiri dari 4 orang maka masing-masing orang tersebut dibuatkan rekening maka hasil dari pembagian plasma tersebut akan dikirimkan kepada nama-nama yang ada didalam rekening tersebut;

- Bahwa setahu saksi semua anggota koperasi sudah mengetahui hal tersebut;

- Bahwa uang yang dikirimkan kepada pemilik lahan plasma tersebut sudah dipotong biaya-biaya hutang;

- Bahwa para peserta memiliki hutang di bank BRI sehingga dipotong 30% kemudian fee management 5%, 5% untuk dana talangan, untuk operasional 45% dan 15% untuk dibagi-bagikan untuk petani;

- Bahwa dana operasional termasuk kedalam pembelian bibit, pembelian pupuk dan lain sebagainya;

- Bahwa setahu saksi koperasi Tanjung Mesayu baru 2 kali melakukan RAT;

- Bahwa RAT tersebut dilakukan setiap 1 tahun sekali;

- Bahwa yang disampaikan didalam RAT tersebut adalah uang dikelola oleh koperasi yaitu fee 10 rupiah perkilogram yang mana uang tersebut diberikan untuk pengurus koperasi yang mana kita menyampaikan apabila hutang sudah lunas maka penghasilan petani akan bertambah dari 15% menjadi 25%;

- Bahwa kalau dikoperasi kami apabila hutang di bank BRI sudah lunas kami agar mengalihkan dana tersebut kedalam dana talangan agar dana tersebut cepat lunas dan petani menikmati hasilnya;

- Bahwa kalau masalah utang itu urusan perusahaan yang penting kita tidak telah untuk melakukan pembayaran cicilan ke Bank tersebut;

- Bahwa keluhan dari petani plasma tentang pendapatan yang sedikit tersebut pasti ada tetapi saksi menjawab kalau hutang tersebut lunas maka pendapatannya menjadi besar;

- Bahwa setahu saksi hutang tersebut lunas menurut estimasi yaitu tahun 2026;

Halaman 99 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada surat kesepakatan dalam 1 surat terdapat 4 nama tersebut dan dituangkan didalam surat perjanjian bahwa didalam 1 sertifikat tersebut dimiliki oleh 4 orang dan kesepakatan tersebut diserahkan kepada petani;
- Bahwa saksi mempunyai lahan plasma di PT. Mutiara Bunda Jaya sebanyak 1 kapling;
- Bahwa kemarin saksi mendapatkan hasil dari plasma tersebut sebanyak Rp249.000,- untuk satu rekening yang seharusnya dapat Rp800.000,00 perkapling karena tanah tersebut dimiliki oleh 4 orang maka uang tersebut dibagi 4;
- Bahwa Pada saat melakukan RAT ada anggota koperasi yang mengajukan protes mengapa pendapatan yang diterima oleh petani plasma sangat kecil dan pada waktu itu perusahaan menunjukkan bukti mengenai hitungan-hitungan mengenai pembagian plasma tersebut;
- Bahwa hutang dibank BRI lunas sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa untuk pendirian koperasi Sari Makmur lebih dulu berdiri dari koperasi Tanjung Mesayu yang mana jaraknya hanya beda bulan;
- Bahwa untuk koperasi Tanjung Mesayu masih diterapkan sistem yang lama;
- Bahwa Pada waktu itu Kepala Desa Tanjung Sari II ada terjerat hukum karena kita mau terjun kelapangan jadi dana yang ada dibank tersebut dipakai dulu untuk jatah koperasi Tanjung Mesayu untuk membangun kebun tersebut dan setelah kita terjun kelapangan dana tersebut langsung dibayar oleh koperasi Sari Makmur yang mana permasalahan tersebut terjadi pada tahun 2012;
- Bahwa kita ada rekening cashflow yaitu dana talangan yang berfungsi untuk membayar hutang koperasi Tanjung Mesayu, koperasi Sari Makmur, koperasi Sumber Makmur termasuk;
- Bahwa Koperasi Tanjung Mesayu masih mendapatkan pembagian aturan yang lama yaitu sebesar 15% dan sisanya sebesar 10% masih mengendap didalam dana talangan ;
- Bahwa aturan tersebut telah sepakati dan pada saat kita melakukan sosialisasi dan mereka mengetahui hal tersebut dan makanya untuk permasalahan tersebut kita masih menggunakan aturan yang lama yaitu pembagian untuk petani masih sebesar 15% dan sisanya sebesar 10% masih ada didalam dana talangan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk dana talangan menjadi 35%;

Halaman 100 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terhadap Koperasi Tanjung Mesayu mengenai dana talangan tersebut telah disosialisasikan;
  - Bahwa setahu saksi dana talangan tersebut selesai diakhir tahun 2026;
  - Bahwa apabila dana talangan tersebut telah selesai petani mendapatkan pembagian sebesar 55%;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Tanjung Mesayu melakukan RAT sudah 3 kali;
  - Bahwa kesepakatan tersebut telah susai dan itu rill yang ada dilokasi;
  - Bahwa setahu saksi kesepakatan tersebut terjadi pada tahun 2014 yang mana pada waktu itu terjadi kesepakatan antara 4 Kepala Desa, 3 KUD dan 1 Tokoh;
  - Bahwa saksi tidak ingat hasil produksi TBS tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya darimana pemotongan fee management sebanyak 5% tetapi tertuang pada saat perjanjian akad kredit;
  - Bahwa setahu saksi ada akta perjanjian kredit antara Koperasi dengan pihak Bank;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya akta perjanjian antara koperasi dengan pihak Bank sesuai dengan bukti surat T-7 tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari kontrak tahun 2012 tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, kontrak tahun 2012 tersebut berkaitan dengan kontrak tahun 2014;
  - Bahwa saksi mengetahui didalam kontrak tahun 2014 terdapat pemotongan fee management sebesar 5%persen tersebut;
  - Bahwa setahu saksi kontrak 2014 tersebut adanya kesepakatan 3 Kepala Desa dan 3 KUD;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah keluar kontrak kesepakatan tahun 2014 keluar kontrak kesepakatan tahun 2012 tersebut sudah tidak dipakai lagi;
  - Bahwa setahu saksi yang ikut dalam perjanjian tersebut adalah pihak Koperasi, pihak Bank dan PT.Mutiara Bunda Jaya;
2. Saksi Feri Indriyanto, memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapny sebagai berikut;

Halaman 101 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperbantukan di PT.Mutiara Bunda Jaya sejak 1 September tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Mutiara Bunda Jaya, permasalahan tersebut sudah kita ketahui terkait permasalahan koperasi Tanjung Mesayu tersebut;
- Bahwa mengurus koperasi Tanjung Mesayu tersebut karena di PT.Mutiara Bunda Jaya khususnya dikecamatan Lempuing mengurus 3 koperasi yaitu ada koperasi Tanjung Mesayu yang masuk kedalam desa Tanjung Sari I, Plasma Sari Makmur masuk kedalam Desa Tanjung Sari II, dan Plasma Sumber Makmur masuk kedalam Desa Rantau Durian II;
- Bahwa perusahaan mengirimkan uang hasil pembagian lahan plasma tersebut ke rekening 4 empat nama;
- Bahwa setiap setahun sekali koperasi melakukan RAT, dimana kami perusahaan selalu diundang untuk menjelaskan mengenai hutang termasuk banyaknya KK yang ada didalam koperasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi mereka mengetahui dalam satu surat tersebut terdiri 4 orang;
- Bahwa terdapat bukti laporan perhitungan mengenai pembagian hasil kebun plasma tersebut dan laporan tersebut disampaikan kepada anggota koperasi pada saat RAT tahunan dan laporan tersebut diberikan kepada Ketua Koperasi;
- Bahwa setahu saksi koperasi Tanjung Mesayu baru 3 kali mengadakan RAT;
- Bahwa Koperasi yang ada didalam naungan PT.Mutiara Bunda Jaya hanya ada 3 Koperasi;
- Bahwa Perusahaan mencoba menjelaskan pada saat RAT tahun 2023 yang dilakukan oleh koperasi Tanjung Mesayu pada waktu itu kita mencoba menjelaskan permasalahan tersebut dan anggota koperasi Tanjung Mesayu tidak menerima penjelasan kami tersebut sehingga RAT tersebut tidak kondusif ;
- Bahwa masih tetap dilakukan walaupun telah ada konflik dan kewajiban sepuluh rupiah perkilogram TBS tersebut masih tetap dilakukan hingga sekarang;
- Bahwa menurut estimasi kami hutang koperasi Tanjung Mesayu lunas sekitar pertengahan tahun 2023 berdasarkan laporan keuangan;

Halaman 102 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu persoalan dengan Tanjung Mesayu dimulai pada saat rapat RAP pada bulan Maret 2022 sejak bapak Ismail Saleh menjabat sebagai ketua koperasi Tanjung Mesayu;
- Bahwa kalau untuk ketua koperasi Tanjung Mesayu yang lama saksi tidak mengetahui ada permasalahan atau tidak;
- Bahwa saksi diperbantukan di PT.Mutiara Bunda Jaya sejak September tahun 2018;
- Bahwa Mekanisme pembagiannya dihitung dari total produksi kemudian dikalikan dari harga dari dinas perkebunan kemudian didapati harga dari 2 periode pembayaran dalam satu bulan kemudian setelah kita mendapatkan nominal kemudian kita mengkalikannya dengan total CPCL, kemudian perhitungan tersebut dibagi menjadi beberapa persen dari 100% tersebut yang pertama yaitu sebanyak 30% untuk cicilan hutang pokok kepada bank BRI, 45% untuk biaya operasional, 15% untuk fee management, 5% untuk biaya talangan, 15% untuk biaya pendapatkan petani, kemudian untuk 5% untuk dana talangan;
- Bahwa Pembagian untuk petani tersebut dibayarkan sebesar 15% sejak tahun 2014 dan sampai sekarang untuk Koperasi Tanjung Mesayu masih dibayarkan sebesar 15%;
- Bahwa setahu saksi ada bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 pendapatan petani di potong 5% dari 15% menjadi 10% yang mana potongan 5% tersebut digunakan untuk biaya operasional pengurus;
- Bahwa Pembagian 10 rupiah perkilogram TBS tersebut hingga sekarang masih berlaku dan itu digunakan untuk insentif pengurus koperasi;
- Bahwa Pemotongan 5% tersebut dilakukan sampai adanya keberatan dari peserta koperasi Tanjung Mesayu yaitu pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Keberatan tersebut disampaikan kepada Manager Plasma, kemudian dibuatkan surat pemberhetian pemotongan sementara dari General Manager PT. Mutiara Bunda Jaya (MBJ);
- Bahwa setelah adanya surat tersebut petani di Koperasi Tanjung Mesayu Kembali mendapatkan pembagian 15% dan pembagian tersebut diberlakukan lagi sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;

Halaman 103 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Tanjung Mesayu sudah mendapatkan surat keterangan lunas dari Bank BRI sesuai dengan bukti surat dari Tergugat yaitu bukti T-13;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening penampungan dibuat didalam 4 rekening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kontrak perjanjian tahun 2014 tersebut;
- Bahwa dasarnya PT.Mutiara Bunda Jaya memotong fee manajemen sebesar 5% adalah berdasarkan Mou tahun 2012 dan tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui dengan dibelakukannya kontrak tahun 2014 maka kontrak tahun 2012 sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui mengenai tunggakan pajak sebesar kurang lebih 500 juta untuk tahun 2014 dan 2015 dan tunggakan tersebut harus dikomunikasikan dahulu kepada kantor pajak dan itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan untuk membayarkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat tunggakan pajak tersebut rekening koperasi diblokir;
- Bahwa dana talangan sebesar 5% tersebut untuk pembangunan;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan surat hutang Koperasi Tanjung Mesayu di bank telah lunas pada bulan Oktober tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya didalam Jawaban, maka Turut Tergugat telah mengunggah (upload) bukti-bukti secara elektronik dalam The Electronic Justice System (Ecourt) tetapi tidak pernah diajukan fisiknya dipersidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing dalam sidang pada tanggal 28 Juni 2023, sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan dalam sidang pada tanggal 5 Juli 2023 secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 104 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena telah mencampurkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, Gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi, maka jelas hal ini telah melanggar Tertib beracara, sebagaimana disebutkan dalam Putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 serta Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997, karenanya demi hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak memasukkan sebagai Tergugat Koperasi Sari Makmur serta Koperasi Sumber Makmur, Penggugat telah menggugat dengan pihak Tergugat yang tidak lengkap yakni tidak dimasukkannya Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur, oleh karena jika keduanya tidak dimasukkan sebagai pihak, dikhawatirkan Majelis Hakim tidak dapat menilai Fakta Dengan Benar dan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (vide Putusan MA No. 621 K/Sip/1975), karenanya gugatan *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium*, sehingga berdasar hukum menyatakan gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);
3. Eksepsi Diskualifikasi Karena Penggugat Tidak Lagi Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat, bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Koperasi Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur Dan Koperasi Sumber Makmur Dengan PT. Mutiara Bunda Jaya tertanggal 12 Juli 2014, seharusnya demi hukum Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut dan mempersoalkan lagi mengenai kekurangan lahan sebagaimana didalilkan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 105 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*, Gugatan menyertakan Turut Tergugat sebagai pihak Tergugat jelas merupakan gugatan yang *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pengajuan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim perlu menegaskan maksud dan tujuan dari pengajuan eksepsi dalam praktik peradilan adalah agar Majelis Hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya tanpa perlu lagi memeriksa materi pokok perkaranya karena adanya cacat formalitas atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai suatu pengajuan gugatan ke pengadilan, oleh karena itu terhadap alasan-alasan eksepsi yang telah menyentuh materi pokok perkaranya akan ditolak karena akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan jenis eksepsinya dengan menunjuk kepada apa yang menjadi substansi dari alasan-alasan eksepsinya, sehingga terhadap eksepsi yang substansinya sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Ad.1. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona*;**

Menimbang, bahwa secara teori pada umumnya eksepsi dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- a. Eksepsi prosesuil (*processuale exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- b. Eksepsi materiil (*materiele exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

(*vide* Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 116 dan M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 432);

Menimbang, bahwa salah satu bentuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi *error in persona* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan pihak yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Halaman 106 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



c. **Exceptio plurium litis consortium**, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

(vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 438-439);

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk-bentuk eksepsi *error in persona* tersebut dihubungkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada bagian B sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut masuk dalam ruang lingkup eksepsi *error in persona* oleh karena itu untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa yang akan digugat (diajukan sebagai pihak ke persidangan) dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Hal ini juga sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subjektif Penggugat dan pihak lain serta pengadilan tidak berwenang mencampurinya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1436 K/Pdt/2001 Jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT.Mdn Jo. Nomor 35/Pdt.G/1998/PN.Mdn di mana Mahkamah Agung RI menguatkan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* sebagai berikut: "...Majelis dapat menerima argumentasi Penggugat, bahwa wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat gugat...";

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat menyatakan seharusnya Penggugat turut menggugat Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan bahwa objek gugatan wanprestasi adalah Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit pola kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan antara **PT. Mutiara Bunda Jaya** dengan **Koperasi Tanjung Mesayu**, PT. Mutiara Bunda Jaya Nomor: 076/MBJ/MD/XI/2012.

Halaman 107 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



Koperasi Tanjung Mesayu No: 13/KTM/TS1-LJ/XI/2012 dan tidak menyebutkan Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, mengenai sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh jika tidak terdapat Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai hal tersebut baru dapat diketahui setelah melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi maka mengenai eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat menyatakan menyertakan Turut Tergugat sebagai pihak jelas merupakan gugatan *Error in Persona*, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam bagian posita sub bagian 4, 8, 12, 13, 19, 20 dan 23 telah menguraikan perbuatan-perbuatan dari Turut Tergugat serta pada bagian petitum poin b dan poin 2 telah menguraikan hal-hal yang dikehendaki oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat, Maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai perbuatan Turut Tergugat dan hal-hal yang dikehendaki dari Turut Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut dan Yurisprudensi yang telah diuraikan diatas Penggugat berwenang untuk menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang menyangkut tentang gugatan Penggugat *error in persona*, sebagaimana disebutkan di atas tidak berdasar dan harus ditolak;

#### **Ad.2. Tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Menimbang, arti *obscur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 angka 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita; dan
3. Tuntutan atau *petitum*;

(*vide* Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Halaman 108 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, sedangkan **fundamentum petendi** atau *posita* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa, dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum adalah berkaitan dengan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan yang diajukan. Menurut Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972, Nomor 547 K/Sip/1971, perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan **petitum** atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Penggugat harus merumuskan *petitum* dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. (*vide* Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang menyatakan gugatan adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;
2. Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
3. *Petitum* gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:
  - a. *Petitum* tidak rinci;

Halaman 109 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



b. Kontradiksi antara *posita* dan *petitum*;

(vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 448-453);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah menyebutkan identitas masing-masing para pihak yang terdiri dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari identitas nama-nama pihak yang disebutkan di atas, Penggugat telah menyebutkan identitas yang terdiri dari nama orang dan nama badan hukum, selanjutnya Penggugat juga telah menyebutkan alamat atau kedudukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Penggugat, telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami. Begitu juga dengan alamat yang disebutkan telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan sampainya risalah panggilan sidang yang telah diterima oleh para pihak dan hadir di persidangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek isi gugatan, gugatan Penggugat merupakan gugatan tentang adanya wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit pola kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu, PT. Mutiara Bunda Jaya No: 076/MBJ/MD/XI/2012. Koperasi Tanjung Mesayu No: 13/KTM/TS1-LJ/XI/2012, sehingga perbuatan Tergugat dan Turut tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan Penggugat ternyata di dalamnya telah menguraikan dasar hukum dalil gugatan, yaitu latar belakang terjadinya perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut hingga perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang didalilkan merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari aspek objek sengketa, Penggugat telah menjelaskan pula objek sengketanya, yaitu Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit pola kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu, PT. Mutiara Bunda Jaya No: 076/MBJ/MD/XI/2012. Koperasi Tanjung Mesayu No: 13/KTM/TS1-LJ/XI/2012 sebagaimana diuraikan dalam *posita* gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mencantumkan *petitum* gugatan secara rinci (*petitum* huruf a sampai dengan huruf g, serta angka 1 sampai dengan angka 3 termasuk adanya *petitum* subsider) dan *petitum* tersebut tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau *posita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa gugatan Penggugat telah jelas;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat Gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Lazimnya dan atau sering kali dijumpai dalam praktik peradilan gugatan Penggugat tersebut terdapat suatu kumulasi gugatan yakni penggabungan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Penyusunan teknik gugatan seperti itupun, kini dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung serta menurut perkembangan praktik beracara diperbolehkan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 866 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dimana dalam pertimbangan putusannya menyatakan “ bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat *posita* wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan yang demikian yang berupa kumulasi obyektif dapatlah dibenarkan”; Hakim sering menjumpai dalam gugatan, didasarkan pada suatu peristiwa tentang adanya gugatan wanprestasi dan juga gugatan perbuatan melawan hukum, maka hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituirnya. Tindakan hakim tersebut, sesuai dengan praktik beracara di Pengadilan yang sudah memperbolehkan adanya penggabungan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sekaligus dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim akan mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituirnya adanya perbuatan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim menilai hal tahapan-tahapan tersebut baru dapat diketahui setelah melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang menyangkut tentang gugatan

Halaman 111 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), sebagaimana disebutkan di atas, tidak berdasar dan harus ditolak;

### **Ad.3. Tentang Diskualifikasi Karena Penggugat Tidak Lagi Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat**

Menimbang, bahwa mengenai Para Penggugat tidak mempunyai legal standing atau Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* termasuk dalam eksepsi *error in persona* sebagaimana telah dijelaskan pada uraian eksepsi *error in persona* tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat menegani Berita Acara Kesepakatan Koperasi Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur Dan Koperasi Sumber Makmur Dengan PT. Mutiara Bunda Jaya tertanggal 12 Juli 2014, seharusnya demi hukum Penggugat telah kehilangan hak untuk menuntut, Majelis Hakim menilai hal tersebut baru dapat diketahui setelah melakukan pemeriksaan bukti-bukti dan saksi-saksi maka mengenai eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang menyangkut tentang Diskualifikasi Karena Penggugat Tidak Lagi Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat, sebagaimana disebutkan di atas, tidak berdasar dan harus ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit pola kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan antara Tergugat dengan Penggugat dengan Nomor PT. Mutiara Bunda Jaya No: 076/MBJ/MD/XI/2012 dan Nomor Koperasi Tanjung Mesayu No: 13/KTM/TS1-LJ/XI/2012, wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat menurut Penggugat antara lain:

1. Pihak Tergugat bersama Penggugat telah Membuat lagi perjanjian yang isi perjanjiannya sangat merugikan Penggugat dan secara sistematis menguntungkan pihak Tergugat, dengan “ Program revitalisasi perkebunan antara Antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu” Nomor Perjanjian PT. Mutiara Bunda Jaya, Nomor :009/MBJ/MD/VI/2014 Koperasi Tanjung Mesayu, Nomor: 18/KTM/TS-1Lj/VI/2014, Tergugat dalam pelaksanaan pengelolaan lahan plasma Penggugat mengabaikan perjanjian Perjanjian Nomor: 076/MBJ/MD/XI/2012 yang masih berlaku, setelah terbitnya perjanjian Nomor: 009/MBJ/MD/VI/2014;

Halaman 112 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



2. Revisi plafond fasilitas Kredit Investasi kebun plasma Penggugat menjadi Rp24.798.000.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan luas lahan pembangunan kebun Plasma Penggugat 813 (delapan ratus tiga belas) hektar, Luas lahan dalam Perjanjian Nomor: 009/MBJ/MD/VI/2014 dengan luas 704,60 (tujuh ratus empat koma enam puluh) Hektar terdapat selisih luas Lahan di areal Penggugat seluas 109 (seratus Sembilan) Hektar dan selisih lebih fasilitas Kredit Investasi Penggugat sebesar Rp3.324.701.107 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh rupiah) yang dipergunakan oleh Tergugat atau tidak sesuai dengan Revisi plafond KI yang diajukan oleh tergugat dan Turut Tergugat;
3. Pemotongan biaya operasional yang besarnya 45 % (empat puluh lima persen) dari total nilai bruto penjualan TBS Tergugat yang besarnya 45 % dalam Perjanjian Nomor:009/MBJ/MD/VI/2014 tidak mencerminkan biaya real dan sangat merugikan Penggugat;
4. Fee Manajemen 5% diambil dari total nilai bruto penjualan TBS tidak diatur dalam klausul perjanjian Nomor : 076/MBJ/MD/XI/2012 maupun pada Perjanjian Nomor: 009/MBJ/MD/VI/2014;
5. Akibat dihilangkan Pasal 5, ayat 2, butir 1 Perjanjian Nomor: 076/MBJ/MD/XI/2012, Penggugat tidak diminta lagi persetujuan dalam menetapkan biaya melaksanakan pekerjaan antara lain biaya pemeliharaan, perawatan dan pemanenan, biaya pembelian pupuk, biaya angkut TBS dan mengawasi pelaksanaan biaya pekerjaan Tergugat dalam pengelolaan lahan plasma Penggugat;
6. Dalam Pengelolaan areal Plasma Kelapa sawit Penggugat oleh Tergugat tidak transparan dan merugikan Peserta Plasma Tanjung Sari 1 Koperasi Tanjung Mesayu, tidak adanya klausul dalam perjanjian Nomor: 076/MBJ/MD/XI/2012 maupun perjanjian Nomor: 009/MBJ/MD/VI/2014 pengelolaan lahan plasma Penggugat, dilakukan Audit oleh akuntan publik setiap tahunnya, antara lain Luas Areal, Hasil Produksi dan Biaya TBM dan TM semenjak dikelola oleh tergugat (Maret 2012 sd September 2022). Pengugat tidak dapat informasi dalam pengelolaan lahan plasma tersebut oleh Tergugat;
7. Tergugat tidak membayarkan utang pajak hingga tanggal 16 Juni 2020 sejumlah Rp582.255.148 (Lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Atas perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

*Halaman 113 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan sangkalan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Perjanjian Pola Bagi Hasil Program Revitalisasi Perkebunan No. 009/MBJ/MD/VI/2014 – No.18/KTM/TS.I-LI/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014, telah menghapuskan semua kesepakatan dan Perjanjian apapun sebelum diajukannya Perjanjian tanggal 16 Juni 2014 tersebut;
2. Perubahan Luas Kerja Kebun Plasma Penggugat yang dapat dibangun dari semula 813 ha, berubah luas kerjanya berdasarkan kondisi lapangan menjadi 704,60 ha atau terdapat selisih 107 ha, Perubahan telah sah terjadi karena telah disepakati oleh Penggugat sendiri, dan juga oleh Koperasi lain dan 3 Kepala Desa;
3. Mengenai biaya operasional 45% adalah justru memberikan kepastian hukum bagi pihak Penggugat in casu Para Petani Plasma anggota operasi Tanjung Mesayu, oleh karena telah ditetapkan sekaligus untuk mengantisipasi jika terjadi ledakan Biaya Operasional sementara di sisi lain penghasilan kebun plasma belum maksimal untuk dibebankan pembiayaan operasional seperti kondisi aktualnya. Untuk itu, penetapan persentase dalam biaya operasional tidak akan menjadi beban Petani karena dilakukan secara proposional sesuai dengan kemampuan kebun dalam menghasilkan hasil produksi tanamannya;
4. Bahwa biaya operasional staf/pegawai yang besarnya 5 % (lima persen) dari total nilai bruto penjualan TBS kalimatnya telah disempurnakan dalam Pasal 3 huruf a angka romawi iii, Perjanjian 009-2014, terdapat juga pemotongan 5% yang diambil dari Hasil Penjualan TBS secara bruto, yang merupakan kelebihan biaya Tergugat untuk pembangunan kebun yang tidak di cover oleh Pencairan Kredit “over plafon”. Oleh karena untuk Kredit Bank hanya mengcover maksimal 5% saja yang boleh dipotong dari Nilai Kredit Bank tersebut pada masa TBM itupun hanya 1 kali pemotongan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Perjanjian 0076-2012;
5. Bahwa selain itu Tergugat juga telah mengingatkan Penggugat agar dapat membayar tunggakan pajak sebagaimana surat No.007/MBJ/ACC/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, terlebih hutang pajak atas pendapatan Penggugat adalah tanggung jawab yang melekat pada Penggugat sendiri, Perjanjian kerjasama pengelolaan satu atap antara Tergugat dengan Penggugat (in casu Bukti T-7 dan Bukti T-10, secara khusus Tergugat hanya mengurus pembangunan dan perawatan kebun serta membagi hasil kepada para anggota Penggugat sesuai dengan kuasa

Halaman 114 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewenangan yang diberikan kepada Tergugat, sedangkan mengenai Pembukuan Koperasi tidak dapat dibuat oleh Tergugat oleh karena dana yang diterima oleh Penggugat hanya dapat dikelola sepenuhnya oleh Penggugat;

6. Bahwa mengenai Ilustrasi Evaluasi Dan Perhitungan Dana Fasilitas Kredit Investasi Plasma KUD Tanjung Mesayu Sampai Dengan September 2022 sehingga tidak perlu ditanggapi karena hanya bersifat Ilustrasi, dimana tuntutan hak haruslah disandarkan kepada Dalil Faktual bukan Dalil Ilustrasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan sangkalan pada pokoknya tidak adanya hubungan Turut Tergugat dalam permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya keterkaitan antara Turut Tergugat dengan materi yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara aquo, Turut Tergugat memiliki hubungan hukum berupa hutang piutang dengan Penggugat dimana Penggugat merupakan debitur dari Turut Tergugat sejak tanggal 20 Desember 2012 dimana Penggugat telah mendapatkan fasilitas Kredit Investasi dengan plafond pinjaman sebesar Rp58.480.000.000,- (lima puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), PT Mutiara Bunda Jaya (Tergugat) sebagai penjamin atas kredit milik Penggugat mengingat bahwa Kredit Penggugat tersebut telah Lunas maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat beserta isi dari Perjanjian Kredit yang telah diberikan juga telah berakhir, sehingga semakin nyata bahwa Turut Tergugat sama sekali tidak mempunyai keterkaitan apapun dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat bersama Penggugat telah menandatangani "Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan" dengan Nomor Perjanjian, PT. Mutiara Bunda Jaya, Nomor: 076/MBJ/MD/XI/2012, Koperasi Tanjung Mesayu, Nomor: 13/KTM/TS-1Lj/XI/2012 atau dengan kata lain Tergugat sebagai Bapak Angkat untuk mengelola tanah milik anggota Penggugat untuk dijadikan Kebun Kelapa Sawit dengan sistem *Single Management*;
2. Bahwa benar telah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 832/KEP/D.Perke/2012 Tentang Penetapan Calon Petani dan Calon lokasi program revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola

Halaman 115 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



kemitraan wilayah Koperasi Tanjung Mesayu (Penggugat) Desa Tanjung Sari 1 Kecamatan Lempuing Jaya dengan PT. Mutiara Bunda Jaya (Tergugat) di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012 yang pada pokoknya berisi Koperasi Tanjung Mesayu (Penggugat) Desa Tanjung Sari 1 Kecamatan Lempuing Jaya sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) KK dengan luas 813 (delapan ratus tiga belas) Hektar;

**3.** Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tersebut, jumlah peserta untuk mengikuti program Revitalisasi Perkebunan (Revitbun) telah ditetapkan berjumlah  $\pm 1.409$  KK yang terdiri dari warga Desa Tanjung Sari 1, Desa Tanjung Sari 2, dan Desa Rantau Durian 2 ("Peserta Plasma") dengan luas areal direncanakan  $\pm 2.113,5$  Hektar atau setara dengan 1,5 Hektar/KK, namun sesuai dengan hasil pelaksanaan pembangunan dilapangan, akibat adanya beberapa kendala, dari keseluruhan luas areal tersebut yang dapat dibangun hanya  $\pm 1.846,70$  Hektar atau sekitar  $\pm 1,3$  Hektar/KK, demikian perubahan Luas Kerja Kebun Plasma Penggugat yang dapat dibangun dari semula 813 Ha, berubah luas kerjanya berdasarkan kondisi lapangan menjadi 704,60 Ha;

**4.** Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 bertempat dikantor Inti PT. Mutiara Bunda Jaya (Tergugat) di kebun Tanjung Sari telah dilakukan kesepakatan bersama antara 3 KUD dan 4 Kepala Desa (salah satunya Penggugat) dengan Tergugat, yang pada pokoknya Koperasi Tanjung Mesayu (Penggugat) Desa Tanjungsari 1 berjumlah 542 KK, Koperasi Sari Makmur Desa Tanjung Sari 2 berjumlah 435 KK dan Koperasi Sumber Makmur Desa Rantau Durian 2 berjumlah 432 KK bersedia menerima luasan 1,3 ha per kavling dan tidak mempermasalahkannya;

**5.** Bahwa benar Pihak PT. Mutiara Bunda Jaya (Tergugat) bersama Koperasi Tanjung Mesayu (Penggugat) telah Membuat lagi perjanjian " Program revitalisasi perkebunan antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu" Nomor Perjanjian: PT.Mutiara Bunda Jaya, Nomor : 009/MBJ/MD/VI/2014, Koperasi Tanjung Mesayu, Nomor: 18/KTM/TS-1Lj/VI/2014 yang pada pokoknya merubah beberapa ketentuan dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2012;

**6.** Bahwa benar terdapat Utang Pajak kegiatan Tahun 2014 dan Tahun 2015 dengan wajib pajak Penggugat sesuai Tunggakan Pajak tanggal 16 bulan Juni tahun 2020 sejumlah Rp582.255.148 (lima ratus delapan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan;
- Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
  - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - c. Suatu pokok persoalan tertentu;
  - d. Suatu sebab yang tidak terlarang;
- Pasal 1246 KUHPerdara menyatakan, biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya;
- Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan, Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44 serta menghadirkan saksi-saksi, yaitu saksi Asnawi dan saksi Endang Susilowati;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-24b dan juga menghadirkan saksi Bahri dan saksi Feri Indriyanto;

Halaman 117 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan bukti surat serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak di atas, dihubungkan dengan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti, maka menurut Majelis Hakim yang harus dipertimbangkan dalam membahas pokok persengketaan di antara kedua belah pihak yaitu:

- a. Apakah Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan dengan Nomor Perjanjian, PT. Mutiara Bunda Jaya, Nomor: 076/MBJ/MD/XI/2012, Koperasi Tanjung Mesayu, Nomor: 13/KTM/TS-1Lj/XI/2012 sah menurut hukum dan mengikat para pihak?
- b. Apakah Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan dengan Nomor Perjanjian, PT. Mutiara Bunda Jaya, Nomor: 076/MBJ/MD/XI/2012, Koperasi Tanjung Mesayu, Nomor: 13/KTM/TS-1Lj/XI/2012 ?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR/283 Rbg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.7, bukti P.8, bukti P.11, bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15, bukti P.16, bukti P.17, bukti P.18, bukti P.19, bukti P.20, bukti P.21, bukti P.22, bukti P.23, bukti P.24, bukti P.25, bukti P.26, bukti P.27, bukti P.28, bukti P.29, bukti P.30, bukti P.32, bukti P.33, bukti P.34, bukti P.35, bukti P.36, bukti P.37, bukti

Halaman 118 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.38, bukti P.39 dan bukti P.42, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka patulah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan bukti-bukti surat yang relevan dengan dalil Penggugat terkait dengan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bukti P.6**, berupa Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu dengan nomor PT. Mutiara Bunda Jaya Nomor: 0076/MBJ/MD/XI/2012 dan Koperasi Tanjung Mesayu Nomor: 13/KTM/TS.I-LI/XI/2012 tertanggal 14 November 2012 yang diajukan juga oleh Tergugat dalam bukti T.9 maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti Tergugat tersebut;
- 2. Bukti P.9**, berupa Perjanjian Program Revitalisasi Perkebunan antara PT. Mutiara Bunda Jaya dengan Koperasi Tanjung Mesayu dengan nomor PT. Mutiara Bunda Jaya Nomor: . 009/MBJ/MD/VI/2014 dan Koperasi Tanjung Mesayu Nomor: 18/KTM/TS.I-LI/VI/2014 yang diajukan juga oleh Tergugat dalam bukti T.10 maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti Tergugat tersebut;
- 3. Bukti P.10**, berupa Berita Acara Kesepakatan Penggugat, Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur dengan Tergugat tertanggal 12 Juli 2014 yang diajukan juga oleh Tergugat dalam bukti T.11 maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti Tergugat tersebut;
- 4. Bukti P.12**, berupa Surat Tergugat No:004/MBJ/ACC/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal : Revisi Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman kepada Pengurus KUD Tanjung Masayu, menunjukan terdapat revisi luas areal tanam awalnya Luas Awal 1102 hektar dengan Plafon Kredit Awal Rp41.500.000.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah Plafon IDC Awal Rp16.980.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan setelah direvisi Luas Revisi 813 hektar dengan Plafon Kredit Revisi Rp24.798.000.000,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ditambah Plafon IDC Revis Rp13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah);
- 5. Bukti P.31**, berupa Evaluasi Produksi TBS dan Biaya Operasional yang dikelola oleh Tergugat dari Tahun 2012 sampai dengan September 2022

Halaman 119 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas areal 704,6 ha, menunjukkan adanya perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat mengenai nilai penjualan TBS yang dibagi-bagi peruntukannya untuk Biaya Operasional 45%, Dana Peserta 15%, Fee Manajemen 5%, Dana Talangan 5% dan Angsuran KI 30%;

**6. Bukti P.40**, berupa Surat Tergugat kepada Penggugat Perihal Penundaan Pemotongan 5% dari 15% Dana Peserta Plasma atau Penundaan Dana Operasional Pengurus Koperasi Tanjung Mesayu No : 0022/GMP/IV/2023 tanggal 11 April 2023 yang diajukan juga oleh Tergugat dalam bukti T.22 maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti Tergugat tersebut;

**7. Bukti P.41**, berupa Surat Penggugat kepada Tergugat Perihal Penundaan Pemotongan 5% dari 15% dana peserta Plasma Tanjung Sari 1 KTM, menunjukkan bahwa pada pokoknya Penggugat keberatan atas penundaan pemotongan 5% dari 15% yang dilakukan oleh Tergugat;

**8. Bukti P.43**, berupa Surat Pernyataan atas nama Asnawi dan Ismail Saleh selaku Wakil Sekertaris dan Bendahara Koperasi Tanjung Mesayu Periode 2020 sampai dengan 2023, menunjukkan bahwa pada pokoknya pengurus Penggugat tersebut menyatakan Perjanjian Tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat tidak transparan, tidak diketahui pengurus Penggugat lain serta tidak didampingi dan disaksikan Pengurus lain dari Penggugat;

**9. Bukti P.44**, berupa Surat Permohonan Jadwal Angsuran Kredit Investasi Tahun 2012 sampai dengan Oktober 2022 Koperasi Tanjung Mesayu kepada Direktur Bank Rakyat Indonesia No : KTM/25/01/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 bersama lampirannya, menunjukkan hutang Penggugat telah lunas sejak 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.12, Bukti P.31, Bukti P.40, Bukti P.41, Bukti P.43 dan Bukti P.44 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi tetapi pada saat persidangan ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara ini dan dianggap nilainya sama seperti aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.6, Bukti P.9 dan Bukti P.10, merupakan bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa menunjukkan Aslinya, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 112K/Pdt/1996 yang mengatakan, "*bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan*"

Halaman 120 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan", dari Putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya hanya dapat dijadikan bukti dalam persidangan sepanjang dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, oleh karena itu berdasarkan bukti yang diajukan, Putusan Mahkamah Agung dan pendapat tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terhadap Bukti P.6, Bukti P.9 dan Bukti P.10 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya jika terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6 tanpa menunjukkan Aslinya yang diajukan pula oleh Tergugat dengan bukti surat T.9 dengan menunjukkan aslinya merupakan bukti yang isinya sama maka menurut Majelis Hakim meskipun hanya menunjukkan fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya tetapi diajukan aslinya oleh Para Pihak maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.9 yang diajukan pula oleh Tergugat dengan bukti surat T.10 merupakan bukti yang isinya sama diajukan tanpa menunjukkan Aslinya tetapi keberadaanya dikuatkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak maka menurut Majelis Hakim meskipun hanya menunjukkan fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya tetapi diajukan oleh Para Pihak dan dikuatkan dengan keterangan saksi maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.10 tanpa menunjukkan Aslinya yang diajukan pula oleh Tergugat dengan bukti surat T.11 dengan menunjukkan aslinya merupakan bukti yang isinya sama maka menurut Majelis Hakim meskipun hanya menunjukkan fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya tetapi diajukan aslinya oleh pihak Tergugat oleh Para Pihak maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, saksi Pertama yaitu **saksi Asnawi** yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah salah seorang pendiri Penggugat pada tahun 2009 yang bergerak dibidang perkebunan plasma kelapa sawit, Plasma tersebut adalah lahan milik masyarakat yang dikelola oleh Tergugat, Penggugat hanya mendampingi Tergugat yang dikelola dengan system single management untuk pengelolaan kebun tersebut dan juga dalam pengelolaan hasil perbulan dipotong 30% untuk platform kredit, dipotong 45% operasional perusahaan, 5% lagi untuk fee management perusahaan sehingga petani hanya memperoleh 15%, Penggugat hanya mendapatkan Rp10/Kg Tandan Buah Segar (TBS).

*Halaman 121 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menaungi 3 (tiga) KUD yaitu Penggugat, Sari Makmur dan Sumber Makmur, saat ini Permasalahannya banyak sekali timbul karena diawal hingga sekarang petani merasa dirugikan karena pendapatannya tidak sesuai karena sedikit sekali, baik buah sedang naik ataukah buahnya sedang turun hasil tetap kecil yang berlangsung selama ini dan anggota Penggugat hanya meminta transparansi harga mengenai kebun plasma tersebut, tetapi tidak pernah ada tanggapan;

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-14 terkait perjanjian Revitalisasi yang saksi tahu bukti P-10 tersebut adalah bukti perjanjian luas kebun tiap KK mendapatkan 1,5 ha ternyata pihak Tergugat hanya merealisasikan hanya 1,3 ha tiap KK karena menurut Penggugat lahannya sudah tidak ada lagi kemudian kami menanyakan lagi kepada pihak perusahaan mengenai sudah tidak ada lagi lahannya tersebut karena kami dituntut oleh anggota mengapa lahan yang diserahkan kepada perusahaan tidak sesuai dengan lahan yang diserahkan oleh petani tersebut, jumlah anggota koperasi yang dikordinir didalam Penggugat sebanyak 542 KK dengan luas lahan milik masyarakat dibawah naungan Penggugat diatas 1.000 dan hampir seluruh anggota Penggugat merasa keberatan dengan pendapatan petani, pendapatan petani untuk perkaplingnya seluas 1,3 ha petani terkecil mendapatkan 15 ribu rupiah dan yang terbesar petani mendapatkan 65 ribu rupiah per hektarnya dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan adalah yang pertama hutang dibank sudah lunas tapi masih dipotong pinjaman ke bank, yang kedua pungutan diluar 45%, yang ketiga pembagian untuk petani hanya 15% dan setidak-tidaknya petani mendapatkan 25% sampai 35%, yang keempat tidak transparannya pengelolaan, yang kelima gaji pengurus koperasi sesuai dengan UMP, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yaitu selama 11 bulan perusahaan tidak membayar pembagian hasil lahan plasma ke petani, Anggota koperasi Tanjung Mesayu sebanyak 542 KK berdasarkan SK Bupati dan berdasarkan limpahan pemerintah desa sebanyak 2118 KK, sedangkan Luas lahan yang dinaungi oleh Penggugat sebanyak 700,46 Hektar;

Menimbang, bahwa saksi Kedua yaitu **saksi Endang Susilowati**, yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi adalah anggota Penggugat dan juga selaku pemilik lahan, saksi kurang tahu berapa luas lahannya dan memiliki sertifikat atau tidak, saksi awalnya membeli lahan tersebut dari pemilik lahan yang punya SK Bupati, saksi menerima hasil dari lahan tersebut tetapi hasilnya tidak sesuai dan saksi menerima hasil dari

*Halaman 122 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



plasma tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu sekitar Rp15.000 sampai dengan Rp119.000 perbulan dan saksi juga pernah sepuluh bulan tidak gaji yang terjadi sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2021 dan saksi tidak mengetahui alasan dari Tergugat apa sehingga mereka tidak mengeluarkan gaji kami tersebut, tetapi telah dibayarkan oleh pihak perusahaan dan hasilnya tidak sesuai yang mana saksi pada waktu itu menerima uang sebesar Rp355.000 perkaplingnya, setahu saksi yang membagikan pembayaran hasil lahan plasma tersebut adalah Tergugat melalui rekening BRI dan saksi tidak mengetahui dilahan tersebut masih ada kredit, saksi tidak mengetahui ada tidaknya perjanjian mengenai kesepakatan mengenai sistem penggajian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, bukti T.1a, bukti T.b, bukti T.1c, bukti T.2, bukti T.3a, bukti T.3b, bukti T.3c, bukti T.4a, bukti T.4b, bukti T.6, bukti T.12, bukti T.14, bukti T.15, bukti T.16a, bukti T.16b, bukti T.16c, bukti T.16d, bukti T.16e, bukti T.16f, bukti T.16g, bukti T.17, bukti T.18, bukti T.19, bukti T.20, bukti T.21a, bukti T.21b, bukti T.21c, bukti T.21d, bukti T.23a, bukti T.23b, dan bukti T.24a, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka patulah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah menghadirkan bukti-bukti surat yang relevan dengan dalil Tergugat terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah suatu wanprestasi dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

**1. Bukti T.5**, berupa Historis Plafon Kredit Plasma Rantau Durian sampai dengan Tahun 2021, menunjukan Plasma Rantau Durian yang terdiri dari Koperasi Sari Makmur, Koperasi Sumber Makmur dan Penggugat sendiri terjadi perbedaan luas, khusus Penggugat luas berdasarkan SK Bupati OKI 813 ha dengan jumlah KK 542, sedangkan berdasarkan kesepakatan bersama 3 koperasi pembagian luas dan Tergugat luasnya berubah menjadi 705.3 ha, sedangkan untuk plafon kredit Penggugat awalnya untuk 1.102 ha berubah menjadi pencairan plafon kredit 813 ha dan luas daerah kerja menjadi 705.3 ha, terhadap KK berdasarkan KK awal sesuai SK Bupati OKI sejumlah 542 secara actual adalah 2.090 KK;





**2. Bukti T.7**, berupa Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitaliasasi Perkebunan No. 115 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan Eksi Handayani, SH., M.Kn., Notaris di Kayuagung, yang berisi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang isinya sama dengan bukti T.9 dan bukti P.6;

**3. Bukti T.8**, berupa Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 832/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Wilayah Penggugat Kecamatan Lempuing Jaya dengan Tergugat di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012 sebagaimana juga bukti T.6, menunjukan pada pokoknya anggota Penggugat yang menjadi calon yang ikut dalam Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan dengan Tergugat sebanyak 542 KK dengan luas 813 Ha sehingga masing-masing anggota Penggugat akan mendapatkan 1,5 ha;

**4. Bukti T.9**, berupa Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan antara Koperasi Tanjung Mesayu PT. Mutiara Bunda Jaya No. 0070/MBJ/MD/XI/2012 dan No. 13/KTM/TS.I-LI/XI/2012 tertanggal 14 November 2012 yang diajukan pula oleh Penggugat dengan bukti P.6, menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian kerjasama dalam hal kebun plasma yang tanahnya dimiliki oleh anggota Penggugat yang akan dijadikan kebun kelapa sawit yang akan ditanam dan dikelola oleh Tergugat dengan dana pinjaman dari Turut Tergugat dengan jumlah 542 KK dengan luas 813 Ha;

**5. Bukti T.10**, berupa Perjanjian Pola Bagi Hasil Program Revitalisasi Perkebunan No. 009/MBJ/MD/VI/2014 – No.18/KTM/TS.I-LI/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat yang diajukan pula oleh Penggugat dengan bukti bukti P.9, menunjukan adanya perubahan dari perjanjian sebelumnya dibuat Tahun 2012 sebagaimana bukti T.9 dan bukti P.6 mengenai luas menjadi 704,60 Ha, ditambahkan juga mengenai ketentuan persentase pembagian hasil panen Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang ditanam dalam lahan tersebut dengan ketentuan Management Fee 5%, Anggota Penggugat 15%, Angsuran Kredit Bank 30%, Biaya Operasional 45%, Hutang Talangan 5% dan Pengurus Koperasi Rp10/Kg dan melalui perjanjian ini menghapus perjanjian-perjanjian sebelumnya;

**6. Bukti T.11**, berupa Berita Acara Kesepakatan Koperasi Tanjung Mesayu, Koperasi Sari Makmur dan Koperasi Sumber Makmur dengan PT. Mutiara Bunda Jaya tertanggal 12 Juli 2014 yang diajukan pula oleh Penggugat

*Halaman 124 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.10, menunjukkan bahwa pada pokoknya perubahan luas lahan anggota Penggugat dari 813 ha (1,5 ha tiap KK) menjadi 704,60 (1,3 ha tiap KK) disebabkan adanya lahan yang telah diperjualbelikan dan ditanam karet oleh masyarakat serta letak wilayah ada di daerah rendah sehingga membutuhkan biaya yang tinggi, terhadap hal tersebut pihak Penggugat bersedia tidak memperlmasalahkan dan menuntut mengenai perubahan luas lahan tersebut;

**7. Bukti T.13a**, berupa Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Turut Tergugat) No. Surat: B.3420-IV/KC/ADK/11/2022 tanggal 14 November 2022, menunjukkan bahwa Koperasi Tanjung Mesayu sudah melunasi hutangnya kepada Turut Tergugat dengan total sejumlah Rp2.843.430.962,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

**8. Bukti T.13b**, berupa Surat Keterangan Lunas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Turut Tergugat) No. Surat: B.3421-IV/KC/ADK/11/2022 tanggal 14 November 2022, menunjukkan bahwa Koperasi Tanjung Mesayu sudah melunasi hutangnya kepada Turut Tergugat dengan total sejumlah Rp40.144.473.087,- (empat puluh milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah);

**9. Bukti T.22**, berupa Surat Penggugat kepada Tergugat Perihal Penundaan Pemotongan 5% dari 15% dana peserta Plasma Tanjung Sari 1 KTM, menunjukkan bahwa pada pokoknya Penggugat keberatan atas penundaan pemotongan 5% dari 15% yang dilakukan oleh Tergugat yang diajukan pula oleh Penggugat dengan bukti P.41, menunjukkan bahwa telah dilakukannya pemotongan 5% dari 15% sejak November 2020 hingga Februari 2023 dana peserta plasma Tanjung Sari 1 atau anggota Penggugat yang digunakan untuk Dana Operasional Penggugat karena ada keberatan dari anggota Penggugat maka Tergugat memutuskan mengembalikan dan 5% tersebut kembali menjadi gaji petani dan selanjutnya tidak melakukan pemotongan lagi sejak 11 April 2023;

**10. Bukti T.24b**, berupa Surat No. 0003/GMP-E/IV/2022 tanggal 24 April 2022, perihal Tanggapan terkait rencana alokasi 30% pelunasan pinjaman Bank BRI, menunjukkan bahwa terjadi perubahan komposisi pembagian hasil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit setelah lunasnya hutang bank menjadi Potongan Dana Operasional 40%, Potongan Hutang Talangan 30%, Fee Management 5% dan Penghasilan Petani 25% untuk Koperasi Sari Makmur dan Kopersi Sumber Makmur;

*Halaman 125 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.7, Bukti T.8, Bukti T.9, Bukti T.11, Bukti T.13a, Bukti T.13b, Bukti T.24b yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi tetapi pada saat persidangan ditunjukkan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat digunakan dalam perkara ini dan dianggap nilainya sama seperti aslinya yang pernah ditunjukkan dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.5, merupakan bukti yang diajukan oleh Tergugat tanpa menunjukan Aslinya, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 112K/Pdt/1996 yang mengatakan, "*bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan*", dari Putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya dapat dijadikan bukti dalam persidangan sepanjang dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, oleh karena itu berdasarkan bukti yang diajukan, Putusan Mahkamah Agung dan pendapat tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya jika terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.10 yang diajukan pula oleh Penggugat dengan bukti surat P.9 merupakan bukti yang isinya sama diajukan tanpa menunjukan Aslinya tetapi keberadaanya dikuatkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak maka menurut Majelis Hakim meskipun hanya menunjukan fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya tetapi diajukan oleh Para Pihak dan dikuatkan dengan keterangan saksi maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.22 tanpa menunjukan Aslinya yang diajukan pula oleh Penggugat dengan bukti surat P.41 dengan menunjukan aslinya merupakan bukti yang isinya sama maka menurut Majelis Hakim meskipun hanya menunjukan fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya tetapi diajukan aslinya oleh pihak Penggugat oleh Para Pihak maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah menghadirkan saksi, yaitu **saksi Bahri** pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi berada di lempuing sejak Tahun 1999, menjadi PNS sejak Tahun 2007, menjabat sebagai Ketua KUD Sari Makmur sejak Tahun 2009, bekerja di kantor kecamatan lempuing jaya sejak tahun 2018, dalam Plasma terdapat bapak angkat yaitu Tergugat yang mana pada tahun 2002 saksi selaku sekdes survei ke desa

Halaman 126 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Lampam kita kelapangan banyak menemui kendala terhadap lahan tersebut sehingga luas lahan plasma yang bisa ditanam seluas 1800 perhektar untuk tiga desa dan pada tahun 2014 diusulkan peserta plasma lagi untuk dilakukan rancangan pola kerja, Peserta plasma untuk Tanjung Sari I ada 542 KK, untuk Tanjung Sari II ada 435 KK, dan untuk Rantau Durian II ada 432 KK yang mana luas lahannya berjumlah 1049 Hektar dan setelah di cek dilapangan dengan pihak bank yang mana awalnya luas lahan tersebut 1,5 Hektar karena banyaknya surat yang tidak memenuhi luas dari lahan tersebut maka diusulkanlah menjadi 1,3 ha per 1 kapling yang mana lahan tersebut dibagi menjadi 4 orang luas lahan tersebut untuk 3 KUD yang mana luas lahan tersebut berada dalam 1 hamparan dan angka kreditnya tersebut telah sesuai dengan hasil riil dilapangan yaitu 1,3 Hektar;

Menimbang, bahwa pendapatan petani plasma sedikit karena satu surat terdiri dari 4 orang maka masing-masing orang tersebut dibuatkan rekening maka hasil dari pembagian plasma tersebut akan dikirimkan kepada nama-nama yang ada didalam rekening tersebut dan semua anggota koperasi sudah mengetahui hal tersebut, para peserta memiliki hutang di bank BRI sehingga dipotong 30% kemudian fee management 5%, 5% untuk dana talangan, untuk operasional 45% dan 15% untuk dibagi-bagikan untuk petani yang dimaksud dana operasional termasuk kedalam pembelian bibit, pembelian pupuk dan lain sebagainya, dikoperasi kami apabila hutang di bank BRI sudah lunas kami agar mengalihkan dana tersebut kedalam dana talangan agar dana tersebut cepat lunas dan petani menikmati hasilnya, keluhan dari petani plasma tentang pendapatan yang sedikit tersebut pasti ada tetapi saksi menjawab kalau hutang tersebut lunas maka pendapatannya menjadi besar, hutang tersebut lunas menurut estimasi yaitu tahun 2026;

Menimbang, bahwa terdapat surat kesepakatan dalam 1 surat terdapat 4 nama tersebut dan dituangkan didalam surat perjanjian bahwa didalam 1 sertifikat tersebut dimiliki oleh 4 orang dan kesepakatan tersebut diserahkan kepada petani, kemarin saksi mendapatkan hasil dari plasma tersebut sebanyak Rp249.000,- untuk satu rekening yang seharusnya dapat Rp800.000,00 perkapling karena tanah tersebut dimiliki oleh 4 orang maka uang tersebut dibagi 4, untuk Penggugat masih mendapatkan pembagian aturan yang lama yaitu sebesar 15% dan sisanya sebesar 10% masih mengendap didalam dana talangan, aturan tersebut telah sepakati dan pada saat kita melakukan sosialisasi dan mereka mengetahui hal tersebut dan untuk permasalahan tersebut kita masih menggunakan aturan yang lama yaitu

*Halaman 127 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian untuk petani masih sebesar 15% dan sisanya sebesar 10% masih ada didalam dana talangan sehingga uang yang digunakan untuk dana talangan menjadi 35% dana talangan tersebut selesai diakhir tahun 2026, apabila dana talangan tersebut telah selesai petani mendapatkan pembagian sebesar 55%;

Menimbang, bahwa setahu saksi kontrak 2014 tersebut adanya kesepakatan 3 Kepala Desa dan 3 KUD, setelah keluar kontrak kesepakatan tahun 2014 kontrak kesepakatan tahun 2012 tersebut sudah tidak dipakai lagi tetapi masih saling berkaitan, kesepakatan tahun 2014 menunjukan terjadi kesepakatan antara 4 Kepala Desa, 3 KUD dan 1 Tokoh;

Menimbang, bahwa saksi Kedua yaitu **saksi Feri Indriyanto**, pada pokoknya menerangkan saksi diperbantukan bekerja pada Tergugat sejak 1 September tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama saksi bekerja di Tergugat permasalahan tersebut sudah kita ketahui mengenai masalah Tergugat dengan Penggugat tersebut, mengenai Tergugat khususnya dikecamatan Lempuing mengurus 3 koperasi yaitu ada Penggugat yang masuk kedalam desa Tanjung Sari I, Plasma Sari Makmur masuk kedalam Desa Tanjung Sari II, dan Plasma Sumber Makmur masuk kedalam Desa Rantau Durian II;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan uang hasil pembagian lahan plasma tersebut ke rekening 4 empat nama perkavling dan diketahui semua anggota, dalam setiap setahun sekali koperasi melakukan RAT, dimana kami perusahaan selalu diundang untuk menjelaskan mengenai hutang termasuk banyaknya KK yang ada didalam koperasi tersebut, terdapat bukti laporan perhitungan mengenai pembagian hasil kebun plasma tersebut dan laporan tersebut disampaikan kepada anggota koperasi pada saat RAT tahunan dan laporan tersebut diberikan kepada Ketua Koperasi, Tergugat mencoba menjelaskan pada saat RAT tahun 2023 yang dilakukan oleh Penggugat pada waktu itu dan menjelaskan permasalahan tersebut dan anggota Penggugat tidak menerima penjelasan kami tersebut sehingga RAT tersebut tidak kondusif;

Menimbang, bahwa yang saksi tahu persoalan dengan Penggugat dimulai pada saat rapat RAP pada bulan Maret 2022 sejak bapak Ismail Saleh menjabat sebagai ketua, Mekanisme pembagiannya dihitung dari total produksi kemudian dikalikan dari harga dari dinas perkebunan kemudian didapati harga dari 2 periode pembayaran dalam satu bulan kemudian setelah kita mendapatkan nominal kemudian kita mengkalikannya dengan total CPCL, kemudian perhitungan tersebut dibagi menjadi beberapa persen dari 100%

*Halaman 128 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*





tersebut yang pertama yaitu sebanyak 30% untuk cicilan hutang pokok kepada bank BRI, 45% untuk biaya operasional, 15% untuk fee management, 5% untuk biaya talangan, 15% untuk biaya pendapatan petani, kemudian untuk 5% untuk dana talangan, Pembagian untuk petani tersebut dibayarkan sebesar 15% sejak tahun 2014 dan sampai sekarang untuk Penggugat masih dibayarkan sebesar 15% dan berdasarkan surat hutang Penggugat di bank telah lunas pada bulan Oktober tahun 2022;

Menimbang, bahwa setahu saksi ada bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Februari 2023 pendapatan petani di potong 5% dari 15% sehingga menjadi 10% yang mana potongan 5% tersebut digunakan untuk biaya operasional pengurus Penggugat, Pembagian Rp10/kg TBS tersebut hingga sekarang masih berlaku dan itu digunakan untuk insentif pengurus koperasi, sedangkan Pemotongan 5% tersebut dilakukan sampai adanya keberatan dari peserta koperasi Tanjung Mesayu yaitu pada bulan Februari 2023, Keberatan tersebut disampaikan kepada Manager Plasma, kemudian dibuatkan surat pemberhetian pemotongan sementara dari General Manager PT. Mutiara Bunda Jaya (MBJ), setelah adanya surat tersebut petani di Koperasi Tanjung Mesayu Kembali mendapatkan pembagian 15% dan pembagian tersebut diberlakukan lagi sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dasarnya PT.Mutiara Bunda Jaya memotong fee managemen sebesar 5% yang digunakan untuk pembangunan adalah berdasarkan perjanjian tahun 2012 dan tahun 2014 dengan dibelakukannya kontrak tahun 2014 maka kontrak tahun 2012 sudah tidak berlaku lagi, sedangkan mengenai tunggakan pajak sebesar kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk tahun 2014 dan 2015 dan tunggakan tersebut harus dikomunikasikan dahulu kepada kantor pajak dan itu menjadi tanggung jawab dari Tergugat untuk membayarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok pertanyaan krusial tersebut dengan dikaitkan bukti-bukti dari para pihak tersebut diatas dengan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan bantahan Tergugat serta Turut Tergugat secara bersama-sama sekaligus;

Menimbang, bahwa dasar perikatan dari Penggugat adalah Bukti P-6 (diajukan pula dengan Bukti T.9) berupa Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan antara Koperasi Tanjung Mesayu PT. Mutiara Bunda Jaya No. 0070/MBJ/MD/XI/2012 dan No. 13/KTM/TS.I-LI/XI/2012 tertanggal 14 November 2012 (selanjutnya

*Halaman 129 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Perjanjian Tahun 2012) kemudian dituangkan dengan Akta Notaril sebagaimana Bukti T.7, berupa Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan No. 115 tanggal 30 November 2012 yang dibuat dihadapan Eksi Handayani, SH., M.Kn., Notaris di Kayuagung;

Menimbang, bahwa Bukti P-6 (diajukan pula dengan Bukti T.9) diubah dengan Bukti P-9 (diajukan pula dengan Bukti T.10), berupa Perjanjian Pola Bagi Hasil Program Revitalisasi Perkebunan No. 009/MBJ/MD/VI/2014 – No.18/KTM/TS.I-LI/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 (selanjutnya disebut Perjanjian Tahun 2014) tanpa dibuatkan Akta Otentik (Akta Notaris);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal dengan Akta yang terbagi atas 2 (dua) jenis, Akta Otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan Akta dibawah Tangan yang diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, contohnya Akta Notaris, Akta PPAT dan lain-lain;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian Akta Otentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1870 KUHPerdata, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Akta Dibawah Tangan berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum, contohnya Perjanjian tertulis yang hanya ditandatangani para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian Akta Dibawah Tangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1875 KUHPerdata, akta dibawah tangan bisa saja memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, asalkan akta bawah tangan tersebut diakui kebenarannya oleh orang yang menandatanganinya;

Menimbang, bahwa Perjanjian Tahun 2012 sebagaimana Bukti T.7 yang isinya merupakan penegasan dari Bukti P-6 (diajukan pula dengan Bukti T.9) merupakan Akta Otentik, sedangkan Perjanjian Tahun 2014 sebagaimana Bukti P-9 (diajukan pula dengan Bukti T.10) karena hanya ditandatangani para pihak

*Halaman 130 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terdapat tandatangan dari pejabat yang berwenang merupakan Akta Dibawah Tangan;

Menimbang, bahwa Penggugat baik dalam Gugatan, Replik maupun kesimpulan membenarkan dan tidak pernah membantah secara langsung maupun tidak langsung telah dibuatnya atau eksistensi Perjanjian Tahun 2014 sebagaimana Bukti P-9 (diajukan pula dengan Bukti T.10) meskipun terhadap beberapa substansi materi perjanjian dan mekanisme penandatanganan tersebut saat ini terdapat beberapa keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Perjanjian Tahun 2014 sebagaimana Bukti P-9 (diajukan pula dengan Bukti T.10) keberadaannya dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Perjanjian Tahun 2014 tersebut kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya perjanjian, harus memenuhi 4 (empat) syarat:

1. Adanya Kesepakatan;
2. Adanya Kecapakan para pihak;
3. Adanya hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Adanya sebab yang halal;

Syarat kesepakatan dan kecakapan para pihak lazim dikenal sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat obyektif, tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh Hakim (*vernietigbaar*) sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif menjadikan perjanjian batal demi hukum (tidak pernah ada sejak semula). kesepakatan merupakan kemauan bebas dari para pihak untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, kesepakatan sebagai kemauan bebas dalam membuat perjanjian harus bersih dari paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) ataupun penipuan (*bedrog*). Anak dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dianggap tidak cakap menurut hukum sehingga harus dihindari dalam membuat perjanjian, dimaksud hal tertentu sebagai syarat perjanjian adalah apa yang diperjanjikan para pihak haruslah suatu barang/hal yang jelas dan tertentu sehingga tidak multi tafsir, sedangkan yang dimaksud kausa/sebab yang halal adalah tujuan yang dikehendaki dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya (Pasal

Halaman 131 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338KUHPerdata), apabila terdapat kelalaian, ingkar janji dari salah satu pihak pembuat perjanjian, maka berlakulah istilah ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau ingkar janji merupakan bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian, seseorang dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi memenuhi salah satu dari beberapa hal berikut, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau
4. terlambat melakukan prestasi yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Perikatan tetap ada;
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur, oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1246 KUHPerdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 bagian. yaitu :

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan satu pihak yang diakibatkan oleh pihak lainnya;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu wanprestasi yang utama adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Tergugat selaku orang yang telah ditunjuk untuk melakukan perbuatan (prestasi) tertentu, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan etikad baik (in goodfaith) dan penuh tanggung jawab (and with full sense of responsibility), dalam hubungannya dengan tindakan Penggugat yang telah

Halaman 132 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penolakan atas perbuatan (prestasi) yang telah dilakukan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyimpulkan apakah telah dapat dibuktikan tentang adanya kontrak (perjanjian) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian menjadi penting dipertimbangkan bagaimanakah sesungguhnya maksud dari kontrak (perjanjian) yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
2. Apakah Tergugat telah memenuhi dan ataukah sama sekali belum memenuhi prestasinya terhadap Penggugat, oleh karena itulah fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut, seharusnya dikaji dengan mempertimbangkan prestasi Tergugat tersebut dinilai sebagai suatu kewajiban dari janjinya atau sebagai syarat (*condition*) dan hal tersebut tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda dalam menilai tindakan Tergugat, yaitu :
  - Dalam hal tindakan Tergugat dipandang sebagai kewajiban, maka tentunya Tergugat dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya tersebut;
  - Dalam hal tindakan Tergugat tersebut dipandang sebagai syarat (*condition*), maka tentunya Tergugat tidak dapat dituntut selama Penggugat belum memenuhi semua kewajibannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum meninjau Perjanjian Tahun 2012 terlebih dahulu akan meninjau Perjanjian Tahun 2014 karena jika Perjanjian Tahun 2014 tidak sah menurut hukum maka yang berlaku adalah Perjanjian Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Perjanjian Tahun 2014 ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan diwakili oleh Aminuddinsyah, SP selaku Ketua Penggugat mewakili Penggugat dan Parluhutan Sitohang selaku Direktur Utama Tergugat mewakili Tergugat dengan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan para pihak yang sama dengan menandatangani Perjanjian Tahun 2012;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian Tahun 2014 pada ketentuan poin 3 Pasal 9 Penutup pada pokoknya menyatakan semua perjanjian yang ada sebelumnya baik lisan maupun tertulis dihapus dengan sendirinya dengan perjanjian ini, perjanjian yang ada sebelumnya merujuk kepada Perjanjian

Halaman 133 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 2012 sebagaimana Bukti T.7 atau Bukti P-6 (diajukan pula dengan Bukti T.9) tidak berlaku lagi dan diganti dengan Perjanjian Tahun 2014;

Menimbang, bahwa keberadaan Perjanjian Tahun 2014 ditegaskan dengan dibuatnya Bukti P.10, berupa Berita Acara Kesepakatan (yang diajukan pula oleh Tergugat dalam bukti T.11) pada pokoknya alasan adanya Perubahan Perjanjian Tahun 2012 dengan Perjanjian Tahun 2014 yaitu perubahan luas lahan anggota Penggugat dari 813 ha (1,5 ha tiap KK) menjadi 704,60 (1,3 ha tiap KK) disebabkan adanya lahan yang telah diperjualbelikan dan ditanam karet oleh masyarakat serta letak wilayah ada di daerah rendah sehingga membutuhkan biaya yang tinggi, terhadap hal tersebut pihak Penggugat bersedia tidak mempermasalahkan dan menuntut mengenai perubahan luas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bahri dan Saksi Feri Indriyanto yang saling berkaitan satu sama lain bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Tahun 2014 maka Perjanjian Tahun 2012 sudah tidak dipergunakan lagi, maka ketentuan mengenai pembagian hasil TBS berdasarkan Perjanjian Tahun 2014 yang terdiri dari pertama sebanyak 30% untuk cicilan hutang pokok kepada bank BRI, 35% untuk biaya operasional, 15% untuk fee management, 5% untuk biaya talangan, 15% untuk biaya pendapatan petani dan Rp10/Kg untuk Pengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Tahun 2012 sebagaimana Bukti T.7 atau Bukti P-6 (diajukan pula dengan Bukti T.9) tidak menentukan batasan-batasan ataupun ketentuan-ketentuan hal-hal yang harus dipenuhi jika dikemudian hari terdapat perubahan dari substansi perjanjian tersebut seperti yang didalilkan oleh Penggugat Perjanjian Tahun 2014 tidak dibuat dengan akta otentik dan tidak terdapat saksi, hal-hal tersebut tidak ditentukan atau diatur pada Perjanjian Tahun 2012 dan ketentuan perundang-undangan menyebabkan Perjanjian Tahun 2014 tidak sah sehingga Perjanjian Tahun 2014 yang dibuat dengan akta dibawah tangan dan tidak terdapat saksi yang turut bertandatangan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata mengikat para pihak yang bersepakat;

Menimbang, bahwa seharusnya jika Penggugat menyadari Perjanjian Tahun 2014 merugikan dirinya seyogyanya Penggugat tidak menyepakati atau menandatangani perjanjian tersebut pada waktu itu, tetapi sebaliknya Penggugat menyepakati Perjanjian Tahun 2014 tetapi setelah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) Tahun setelah disepakati barulah Penggugat merasa dirugikan dengan substansi dari perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat

*Halaman 134 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meninjau Perjanjian Tahun 2014 dengan ketentuan-ketentuan mengenai Perjanjian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Perjanjian Tahun 2014 telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian baik syarat subjektif maupun syarat objektif dan tidak terdapat dalil Penggugat yang menyatakan Perjanjian Tahun 2014 batal demi hukum atau dapat dibatalkan, maka Perjanjian Tahun 2014 telah sah dan mengikat secara hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 bagian Penutup Perjanjian Tahun 2014 sebagaimana Bukti P-9 (diajukan pula dengan Bukti T.10) menentukan pada pokoknya dengan disepakatinya Perjanjian Tahun 2014 menggantikan semua perjanjian yang dibuat sebelumnya, sehingga Majelis Hakim menilai Perjanjian Tahun 2014 menggantikan Perjanjian Tahun 2012 sebagaimana Bukti P-6 (diajukan pula dengan Bukti T.9) dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa karena Perjanjian Tahun 2014 telah sah dan mengikat para pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Perjanjian Tahun 2012 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Tahun 2014 sebagaimana Bukti P-9 (diajukan pula dengan Bukti T.10) dengan maksud dan tujuan berkerja sama secara berkesinambungan dan saling membutuhkan untuk membangun dan mengelola kebun plasma, Penggugat menyerahkan pembangunan dan pengelolaan kepada Tergugat sebagaimana Pasal 1 Perjanjian Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Tahun 2014 sebagaimana Bukti P-9 (diajukan pula dengan Bukti T.10) tersebut hak-hak Tergugat pada pokoknya yaitu:

1. Tergugat berhak mengelola sejumlah uang yang diperoleh Penggugat dari Kredit Bank (dalam hal ini Turut Tergugat) untuk pembangunan kebun plasma;
2. Tergugat berhak menerima management fee sejumlah 5% dari biaya pembangunan kebun yang diambil dari uang perolehan Kredit Bank tersebut;
3. Tergugat berhak memotong Rp10/Kg untuk insentif Pengurus Koperasi;

Sedangkan kewajiban-kewajiban Tergugat pada pokoknya, yaitu:

*Halaman 135 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tergugat wajib menunjukan Design kavling kepada Penggugat;
2. Tergugat wajib memelihara dan merawat kebun plasma yang biayanya dibebankan kepada Tergugat dengan cara memotong uang hasil penjualan produksi Tandan Buah Segar (TBS) Plasma;
3. Tergugat wajib melakukan pemanenan, mengangkut dan membeli semua TBS dari kebun plasma dengan harga sesuai yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Tahun 2014 sebagaimana Bukti P-9 (diajukan pula dengan Bukti T.10) tersebut hak-hak Penggugat Pada Pokoknya, yaitu:

1. Penggugat berhak menerima uang hasil penjualan TBS dari Tergugat untuk diserahkan kepada anggota yang berhak setiap pertengahan bulan sejumlah 15%, setelah dipotong Angsuran kredit 30%, biaya operasional 45%, hutang/talangan 5%;
2. Penggugat berhak menerima insentif pengurus Rp10/kg atau sesuai kesepakatan dengan anggota;

Sedangkan kewajiban-kewajiban Penggugat pada pokoknya, yaitu:

1. Penggugat wajib menyerahkan dana dari Kredit Bank untuk dikelola Tergugat;
2. Penggugat wajib membayar manajemen fee kepada Tergugat sebesar 5% dari biaya pembangunan kebun;
3. Penggugat wajib membayar biaya operasional kebun plasma sebesar 45% dan hutang talangan/pinjaman sebesar 5% kepada Tergugat;
4. Penggugat wajib menyerahkan hasil penjualan TBS kepada anggotanya;
5. Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat melakukan pemotongan sebesar 30% untuk angsuran kredit bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Tahun 2014 sebagaimana Bukti P-9 (diajukan pula dengan Bukti T.10) dapat disimpulkan pembagian hasil dari kebun Plasma hasil kerjasama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Petani/Anggota Penggugat                 | : 15% |
| 2. Angsuran Kredit kepada Turut Tergugat I: | 30%   |
| 3. Biaya Operasional                        | : 45% |
| 4. Management Fee                           | : 5%  |
| 5. Biaya Hutang/Talangan                    | : 5%  |

Halaman 136 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



6. Insentif Pengurus Koperasi : Rp10/kg

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Perjanjian Tahun 2014 sebagaimana Bukti P-9 (diajukan pula dengan Bukti T.10) dengan dihubungkan dalil-dalil Penggugat mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu:

Menimbang, bahwa mengenai dalil **Pertama** Penggugat tentang Pihak Tergugat bersama Penggugat telah Membuat lagi perjanjian yang isi perjanjiannya sangat merugikan Penggugat dan secara sistematis menguntungkan pihak Tergugat, Perjanjian Tahun 2014 sebagaimana Bukti P-9 (diajukan pula dengan Bukti T.10) dalam pelaksanaan pengelolaan lahan plasma Penggugat mengabaikan Perjanjian Tahun 2012 sebagaimana Bukti P-6 (diajukan pula dengan Bukti T.9);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai eksistensi Perjanjian Tahun 2014 tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian Tahun 2014 sah menurut hukum dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan merasa dirugikan dengan Perjanjian Tahun 2014, Majelis Hakim menilai Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa hasil perhitungan kerugian sepihak oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dimaksud oleh Penggugat, maupun Penggugat tidak dapat membuktikan Perjanjian Tahun 2014 tersebut tidak sahnya tetapi sebaliknya Perjanjian Tahun 2014 tersebut keberadaanya telah diakui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, jika sekarang Penggugat merasa substansi Perjanjian merugikan atau tidak relevan dengan kondisi saat ini Penggugat dan Tergugat dengan kesepakatan bersama dapat membatalkan dan menyepakatai Perjanjian baru yang dinilai dapat menguntungkan kedua belah pihak, maka terhadap dalil Penggugat ini Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikanya oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil **Kedua** Penggugat mengenai Revisi plafond fasilitas Kredit Investasi kebun plasma Penggugat menjadi Rp24.798.000.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan luas lahan pembangunan kebun Plasma Penggugat 813 (delapan ratus tiga belas) hektar, Luas lahan dalam Perjanjian Nomor: 009/MBJ/MD/VI/2014 dengan luas 704,60 (tujuh ratus empat koma enam puluh) Hektar terdapat selisih luas Lahan di areal Penggugat seluas 109 (seratus Sembilan) Hektar dan selisih lebih fasilitas Kredit Investasi Penggugat sebesar

*Halaman 137 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.324.701.107 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus satu ribu seratus tujuh rupiah) yang dipergunakan oleh Tergugat atau tidak sesuai dengan Revisi plafond KI yang diajukan oleh tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, bukti P.10, bukti P.12, bukti T.5, bukti T.10 dan bukti T.11, yang saling berkaitan dengan keterangan Saksi Asnawi, Saksi Bahri dan Saksi Feri Indriyanto bahwa benar terdapat perubahan pembangunan kebun plasma seluas 813 (delapan ratus tiga belas) hektar menjadi luas 704,60 (tujuh ratus empat koma enam puluh) Hektar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terdapat perubahan luas kebun plasma yang seharusnya diikuti dengan penurunan plafon kredit investasi sehingga terjadi kelebihan jumlah kredit tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka terhadap dalil Penggugat ini Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikannya oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil **Ketiga** Penggugat tentang Pemotongan biaya operasional yang besarnya 45 % (empat puluh lima persen) dari total nilai bruto penjualan TBS Tergugat yang besarnya 45 % dalam Perjanjian Tahun 2014 tidak mencerminkan biaya real dan sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, bukti T.10, bukti P.10, bukti T.11, yang saling berkaitan dengan keterangan Saksi Asnawi, Saksi Bahri dan Saksi Feri Indriyanto Tergugat telah melakukan pemotongan sebesar 45% dari hasil penjualan TBS untuk biaya operasional telah sesuai dengan Perjanjian Tahun 2014, terkait dengan merasa dirugikannya Penggugat terhadap substansi tersebut Penggugat dan Tergugat dapat melakukan perubahan sesuai dengan musyawarah atau kesepakatan para pihak atau menunggu jangka waktu perjanjian berakhir sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Perjanjian Tahun 2014 tersebut karena Majelis Hakim memandang Perjanjian Tahun 2014 mengikat Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang potongan 45% tidak mencerminkan biaya real, Majelis Hakim menilai dalam Poin 2 huruf b Pasal 2 Perjanjian Tahun 2014 telah memuat ketentuan yaitu sarana mengevaluasi jenis kegiatan dan biaya pekerjaan dalam rangka pemeliharaan kebun plasma yang biayanya dipotong dari hasil penjualan TBS sejumlah 45% dari bukti-bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan pertemuan antara perwakilan Penggugat dan Tergugat

*Halaman 138 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas permasalahan tersebut tetapi tidak memiliki kata sepakat, sehingga sudah tepat jika pemotongan masih didasarkan Perjanjian Tahun 2014 sebesar 45% karena belum ada kesepakatan perubahan besaran jumlah pemotongan biaya operasional, maka terhadap dalil Penggugat ini Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikannya oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil **Keempat** Penggugat tentang Fee Manajemen 5% diambil dari total nilai bruto penjualan TBS tidak diatur dalam klausul Perjanjian Tahun 2012 maupun pada Perjanjian Tahun 2014;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas pada pokoknya Perjanjian Tahun 2014 telah mengikat Penggugat dan Tergugat dan menyatakan Perjanjian Tahun 2012 tidak berlaku lagi, Maka Majelis Hakim menilai tidak relevan untuk membahas substansi-substansi Perjanjian Tahun 2012 karena telah digantikan dan diubah secara keseluruhan dengan Perjanjian Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, bukti T.10, bukti P.10, bukti T.11, yang saling berkaitan dengan keterangan Saksi Asnawi, Saksi Bahri dan Saksi Feri Indriyanto pada Perjanjian Tahun 2014 telah mengatur mengenai pemotongan hasil TBS sejumlah 5% sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 poin 2 huruf a sub bagian III Perjanjian Tahun 2014, sehingga tidaklah tepat dalil Penggugat yang menyatakan pemotongan sejumlah 5% dari hasil penjualan TBS untuk fee management tidak diatur oleh Perjanjian Tahun 2014, maka terhadap dalil Penggugat ini Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikannya oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil **Kelima** Penggugat tentang akibat dihilangkan Pasal 5, ayat 2, butir 1 Perjanjian Tahun 2012, Penggugat tidak diminta lagi persetujuan dalam menetapkan biaya pelaksanaan pekerjaan antara lain biaya pemeliharaan, perawatan dan pemanenan, biaya pembelian pupuk, biaya angkut TBS dan mengawasi pelaksanaan biaya pekerjaan Tergugat dalam pengelolaan lahan plasma Penggugat;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas yang pada pokoknya dengan disepakatinya Perjanjian Tahun 2014 substansi Perjanjian Tahun 2012 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga mengenai hal tersebut merujuk pada Pasal 2 poin 2 huruf b Perjanjian Tahun 2014 mengenai jenis kegiatan dan biaya pekerjaan akan dilaksanakan evaluasi atau pertemuan untuk membahas kegiatan tersebut sehingga sifatnya bukan lagi persetujuan tetapi evaluasi, maka terhadap dalil Penggugat ini Majelis

*Halaman 139 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikannya oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil **Keenam** Penggugat tentang Pengelolaan areal Plasma Kelapa sawit Penggugat oleh Tergugat tidak transparan dan merugikan Peserta Plasma Tanjung Sari 1 Koperasi Tanjung Mesayu, tidak adanya klausul dalam Perjanjian Tahun 2012 maupun Perjanjian Tahun 2014 pengelolaan lahan plasma Penggugat, dilakukan Audit oleh akuntan publik setiap tahunnya, antara lain Luas Areal, Hasil Produksi dan Biaya TBM dan TM semenjak dikelola oleh Tergugat (Maret 2012 sd September 2022), Pengugat tidak dapat informasi dalam pengelolaan lahan plasma tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 poin 2 huruf b Perjanjian Tahun 2014 mengenai jenis kegiatan dan biaya pekerjaan akan dilaksanakan evaluasi atau pertemuan untuk membahas kegiatan pemeliharaan kebun plasma antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai dalil Penggugat tentang tidak dilakukannya audit oleh akuntan publik hal tersebut tidak dimuat dalam Perjanjian Tahun 2014 sehingga tidak menimbulkan kewajiban Tergugat untuk diaudit oleh akuntan publik setiap tahun, maka terhadap dalil Penggugat ini Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikannya oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil **Ketujuh** Penggugat tentang Tergugat tidak membayarkan utang pajak hingga tanggal 16 Juni 2020 sejumlah Rp582.255.148 (Lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinjau dalam Perjanjian Tahun 2014 tidak terdapat satu ketentuanpun yang mengatur pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan, sehingga sudah sepatutnya pihak yang memperoleh penghasilanlah yang berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap utang pajak tersebut berdasarkan keterangan saksi Feri Indriyanto dan Tergugat dalam kesimpulannya secara tegas menyebutkan bersedia untuk menyelesaikan permasalahan utang pajak bersama-sama jika terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat seperti KUD Sari Makmur yang juga telah menyelesaikan permasalahan mengenai utang pajak dengan komunikasi yang baik dengan Tergugat, maka terhadap dalil Penggugat ini Majelis Hakim menilai Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikannya oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi Asnawi dan saksi Endang Susilowati yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut keberatan dengan perolehan hasil panen TBS yang menurut para saksi jumlahnya terlalu kecil padahal cicilan kredit Bank telah lunas, Majelis Hakim menilai yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut bukanlah berkaitan dengan dalil pokok wanprestasi sebagaimana gugatan Penggugat tersebut dan tidak ada dari antara saksi-saksi tersebut mengetahui mengenai proses pembuatan Perjanjian Tahun 2014 dan perbuatan Tergugat mana yang melanggar Perjanjian Tahun 2014 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada relevansinya terhadap dalili gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Penggugat telah gagal untuk membuktikan Tergugat telah melakukan wanprestasi, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didalilkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Tahun 2014 dan Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau terlambat melakukan prestasi yang dijanjikan, maka Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai Perjanjian Tahun 2014 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan bahwa Perjanjian Tahun 2014 sah dan mengikat para pihak dan semua perbuatan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Tahun 2014 dengan demikian pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena pokok Gugatan Penggugat ditolak, maka petitum-petitum Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Halaman 141 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami Tira Tirtona, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn. dan Monica Gabriella Ps, S.H., masing-masing sebagi Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hadi Ramansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 142 dari 143 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp150.000,00;
3..... Panggilan .....	:	Rp760.000,00;
4..... Biaya PNBP .....	:	Rp20.000,00;
Relaas Panggilan.....	:	
5..... Biaya .....	:	-
Pemeriksaan setempat .....	:	
6..... PNBP .....	:	-
Pemeriksaan setempat .....	:	
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp980.000,00

(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)